



PUTUSAN

Nomor 107/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H. Sudirman Ail, SH., MBA.**
Alamat : Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
2. Nama : **H. Dani Hamdani, M.Pd.;**
Alamat : Jalan Semeru Nomor 27 RT 04/RW 001, Kelurahan sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, SH., Edy Sugiarto, SH., MH., Benni Ridho, SH., Yuliswan, SH., Aldefri, SH., Barrizal, SH., Ari Yusuf Amir, SH., MH., dan Sugito, SH.**, para Advokat pada Zainudin Paru & Partners Law Office, beralamat kantor di Menara Salemba Jalan Salemba Raya Nomor 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu**, berkedudukan di Jalan Kapuas Raya, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 24 Juli 2010, memberikan kuasa kepada:

1. **Fietra Sany, SH., MH.**, (Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu) yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada **Zulbakar, SH., MH., Dwi Anita, SH., MH., Abdul Kadir, SH., MH., Siska Mariaty, SH., Yulia Sundari, SH.**, dan **Munandar, SH.**, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 02 Bengkulu;
2. **Khairil Hamzah, SH., MH., AH Wakil Kamal, SH., MH., Fadli Nasution, SH., MH., Nazlian, SH., Mahfudin, SH., Komarudin, SH.**, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat AYK Law Firm, yang beralamat di Gedung Usayana Holding Lantai 5 Jalan Matraman Raya Nomor 87 Jakarta;

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Agusrin M. Najamudin, ST.**

Alamat : Jalan Indra Caya Nomor 1, RT/RW:004/000, Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu ;

2. Nama : **H. Junaidi Hamsyah, S.Ag.;**

Alamat : Jalan Delima RT/RW:008/002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Bengkulu;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Kahar Nawir, SH., Ade Yuliawan, SH., Darul Paseng, SH., M. Fardian Said, SH.**, selaku para Advokat pada MSS & Co Law Firm, beralamat di Jalan MNC Tower Lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;
 Mendengar keterangan Panwaslu Provinsi Bengkulu;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 107/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 23 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 41/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 10 Mei 2010 (**Vide Bukti P - 3**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 42/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010 (**Vide Bukti P - 4**), telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang memenuhi syarat pencalonan, yang penempatan nomor urut sebagai berikut:
 - Nomor urut 1 yaitu Pasangan Calon H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag;
 - Nomor urut 2 yaitu Pasangan Calon Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, MM, M.Si dan Ir. Rosian Yudi Trivianto, M.Si;

- Nomor urut 3 yaitu Pasangan Calon Drs. H. Sudirman Ail, SH.,M.BA dan H. Dani Hamdani, M.Pd;
 - Nomor urut 4 yaitu Pasangan Calon Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd dan Dr. Drs. H. Ibrahim Saragih, MM;
 - Nomor urut 5 yaitu Pasangan Calon H. Rosihan Arsyad dan Ir.H.R. Rudy Irawan.
2. Bahwa pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara kepala daerah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010;
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010 – 2015 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 Tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010 (**Vide Bukti P - 1**) yang diikuti dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK (**Vide Bukti P – 2**) dimana hasil rekapitulasi suara oleh KPUD adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag	269,812
2	Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, MM, M.Si dan Ir. Rosian Yudi Trivianto, M.Si	204,531
3	Drs. H. Sudirman Ail, SH.,M.BA dan H. Dani Hamdani, M.Pd	176,139
4	Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd dan Dr. Drs. H. Ibrahim Saragih, MM	78,529
5	H. Rosihan Arsyad dan Ir.H.R. Rudy Irawan	122,954

4. Bahwa perolehan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010, menurut Pemohon telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur

menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menghendaki Penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. **Oleh karenanya suara yang diperoleh oleh pemenang yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang nyata, melainkan karena tekanan dari perasaan ketakutan, berkuasanya politik uang, penyalahgunaan anggaran dan fasilitas Negara dan Daerah.** Dengan demikian Pemilukada Provinsi Bengkulu yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi;

5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 Tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010, diajukan oleh Pemohon berdasarkan alasan adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat **sistematis, terstruktur, dan masif** sehingga mempengaruhi hasil pemilukada di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu **yang dilakukan baik dalam bentuk pelanggaran administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, yang dilakukan dalam bentuk Politik Uang, Penggunaan Anggaran dan Fasilitas Negara dan Daerah, serta Melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam susunan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan, yang akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian di Mahkamah;**

A. PELANGGARAN ADMINISTRASI

6. Bahwa pelanggaran administrasi dalam proses Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 disebabkan dari adanya tindakan Termohon yang telah menetapkan sebagai Calon Gubernur Nomor 1 Agusrin M. Najamudin melalui Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 41/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 10 Mei 2010 (**Vide Bukti P - 3**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 42/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010, (**Vide Bukti P - 4**).

Bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057/KMA/SK/IV/2009 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pidana Terdakwa Ir. Agusrin M. Najamudin Bin Maryono pertanggal 28 April 2009 (**Bukti P – 5 dan P - 6**) berkaitan dengan adanya dakwaan melakukan Tindak Pidana Korupsi, *in casu* kedudukan Agusrin M. Najamudin dalam perkara pidana tersebut berstatus sebagai **TERDAKWA**:

7. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “*Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara*”.

Mencermati Pasal 31 ayat (1) tersebut diatas, jelas bahwa Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 Agusrin M. Najamudin **harus diberhentikan sementara (nonaktif)**, tetapi sampai proses berjalannya Pemilukada Provinsi Bengkulu, H. Agusrin M. Najamudin tetap aktif sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu. Seharusnya KPU Provinsi Bengkulu dalam tahapan Pemilukada terkait dengan pendaftaran pasangan calon “**mempertimbangkan status hukum**” dari pasangan calon yang mendaftar. Apabila dalam jabatannya sebagai Gubernur saja ketika yang bersangkutan telah berstatus terdakwa, Gubernur bersangkutan diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, maka logika hukum yang akan muncul tentu demikian halnya bagi para pasangan calon yang mendaftar, idealnya juga dilakukan penolakan, untuk kemudian dimintakan agar terlebih dahulu menyelesaikan persoalan hukumnya sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan

mempergunakan analogi hukum terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU 12 Tahun 2008 tersebut tidak dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan seleksi persyaratan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

8. Bahwa pelanggaran administrasi lainnya dalam proses Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, berakibat merugikan Pemohon. Pelanggaran administrasi tersebut dilakukan dalam bentuk:

a. Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 (**Bukti P – 7**), telah menetapkan penjadwalan tahapan Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010. Bahwa penetapan jadwal yang dilakukan oleh Termohon dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu (**Bukti P – 8 dan P - 9**) karena dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (4), Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2010 tertanggal 1 April 2010 yang MELARANG PEMILUKADA DILAKUKAN SERENTAK ANTARA PEMILUKADA GUBERNUR DENGAN PEMILUKADA BUPATI/WALIKOTA, pada Point 3 (**Bukti P – 10 dan P - 11**).

Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh hari), setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama”.

Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan bahwa:

“Masa persiapan pemilihan meliputi ... b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah”. Ayat (4) ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah”. Lebih lanjut menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan bahwa “Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, KPUD menetapkan a) Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; b) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; dan c) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau”;

Surat KPU Nomor : 178/KPU/IV/2010, pada poin 3 yang menyatakan bahwa:

*“Pelaksanaan Pemilukada untuk Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Kaur dapat dilakukan serentak mengingat kurun waktu berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah masih dalam lingkup 90 hari, **namun untuk Pemilukada Provinsi Bengkulu tidak dapat dilakukan serentak dengan keenam Kabupaten tersebut karena akan bertentangan dengan Pasal 235 ayat (2) sebagaimana disebutkan di atas**”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal di atas, DPRD Provinsi Bengkulu menilai bahwa seharusnya sebelum Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengeluarkan penetapan penjadwalan pemilukada tersebut, setelah DPRD memberitahukan tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu dalam hal ini akan dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah melakukan penjadwalan terlebih dahulu tanpa menunggu surat tertulis pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dari DPRD Provinsi Bengkulu, yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 **(Vide Bukti P - 7)**;

Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dalam Pasal 2 huruf d memuat asas kepastian hukum yang harus dijadikan pedoman bagi pelaksana Pemilukada dan kepastian hukum ini tidak dapat dikesampingkan hanya dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas anggaran, dan tentang kepastian hukum ini secara tegas dinyatakan dalam seluruh peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah, namun ternyata berdasarkan fakta Termohon tetap melaksanakan Pemilukada meskipun tanpa dasar hukum apapun;

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2010, telah mengakibatkan perseteruan antara DPRD Provinsi Bengkulu dengan Termohon berkaitan dengan penetapan jadwal Pemilukada tersebut. Hal yang demikian ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Provinsi. Terlebih ketika DPRD Provinsi Bengkulu menolak untuk menggelar sidang paripurna DPRD Provinsi berkaitan penyampaian visi, misi, dan program pada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur semakin memperkeruh perseteruan antara DPRD Provinsi Bengkulu dengan Termohon **(Bukti P - 12)**.

Perseteruan berlanjut dengan aksi dan pernyataan sikap dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang akan bersikap menolak untuk menerima hasil penetapan Pemilukada Provinsi Bengkulu yang dikeluarkan oleh Termohon, sehingga peluang untuk diusulkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pelantikan akan kecil terjadi dengan adanya aksi penolakan tersebut. Pemohon disatu sisi jelas merasa dirugikan dengan adanya kekisruhan dan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilukada Provinsi Bengkulu tersebut, namun demikian disisi lain Pemohon sebagai korban dari kekisruhan DPRD dengan Termohon, harus tetap menjalankan aktivitas sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dari pencalonan diri Pemohon;

- b. Bahwa akibat adanya perseteruan antara DPRD Provinsi Bengkulu dengan Termohon berkaitan dengan penetapan Jadwal Pemilukada Provinsi Bengkulu, Termohon telah mengabaikan pula ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menentukan: "***Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.***" Termohon menyalahkan sikap konsisten pihak DPRD Provinsi Bengkulu yang tidak bersedia mengadakan rapat paripurna penyampaian visi, misi dan program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Bengkulu 2010-2015 karena DPRD berpendirian bahwa jadwal tahapan pemilihan yang dilakukan Termohon prematur (mendahului ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada) yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Dengan tidak dilakukannya penyampaian visi dan misi pasangan calon tersebut, maka ketentuan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menentukan: ***Apabila pasangan calon terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dokumen resmi daerah.***” Dengan demikian jelas, Termohon melanggar ketentuan kampanye, melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang seharusnya ditaati oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;

- c. Bahwa selain pelanggaran berkaitan dengan penjadwalan waktu dan tidak dilaksanakannya penyampaian Visi, Misi, dan Program dari pasangan calon pada rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, **Termohon dan Menteri Dalam Negeri telah melakukan tindakan administrasi yang menguntungkan salah satu pasangan calon berkaitan dengan adanya pemberian izin cuti terhadap calon Gubernur dengan nomor urut 1 selaku Gubernur Bengkulu, yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 Tahun 2010 tentang Pemberian Cuti Kampanye kepada H. Agusrin M. Najamudin sebagai Gubernur Bengkulu Periode 2005-2010, tertanggal 16 Juni 2010 (yaitu pada saat hari pertama dimulainya masa kampanye), dikarenakan posisi Gubernur yang akan mengikuti Kampanye. Pemberian cuti tersebut dijadwalkan tidak secara runtun tetapi hanya pada tanggal-tanggal tertentu, yaitu tanggal 16, 19, 21, 23, 24, 25, dan 29 Juni 2010 (Bukti P - 13);**

Bahwa penjadwalan cuti yang tidak lazim (terkecuali apabila Wakil Gubernur juga mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur) dan cenderung disalahgunakan, berakibat Gubernur pada tanggal-tanggal tertentu melakukan aktivitas kegiatan sebagai Gubernur dan pada tanggal-tanggal lainnya melakukan aktivitas sebagai calon Gubernur dengan nomor urut 1. **Calon Gubernur dengan nomor urut 1 pada saat tidak terjadwal sedang menjalani cuti melakukan aktivitas sebagai Gubernur yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan seremonial seperti pembagian Hand Tractor pada kelompok-**

kelompok tani yang ada di Provinsi Bengkulu (Bukti P – 14 dan P - 15), pemberian bantuan kendaraan roda empat bagi persatuan PGRI Provinsi Bengkulu (Bukti P – 16 dan P – 17), sosialisasi dan pemberian kompor Gas Gratis (Bukti P – 18), serta melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang ada di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan anggaran daerah dan melibatkan Kepala Dinas serta Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Provinsi Bengkulu, dalam rangka pembagian HandTractor serta pembagian Kompor Gas Gratis (Bukti P – 19). Tindakan yang demikian ini dapat dinyatakan sebagai bentuk kampanye terselubung dan menggunakan anggaran daerah (Bukti P – 20 dan P - 21), serta melibatkan unsur pegawai negeri sipil daerah Provinsi Bengkulu (Bukti P – 22, P – 23, P - 24);

Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh calon Gubernur dengan Nomor Urut 1 ini, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas PemiluKada Provinsi Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P - 25), namun tidak mendapatkan tindak lanjut secara konkrit dari Panitia Pengawas PemiluKada Provinsi. Panitia Pengawas PemiluKada Provinsi hanya melakukan tindakan berupa mengeluarkan Surat Himbuan kepada seluruh Pasangan Calon, melalui Surat Edaran Panitia Pengawas PemiluKada Provinsi Bengkulu Nomor 152/PANWASLU-KADAVI 2010 tertanggal 23 Juni 2010, yang isinya memberikan himbuan agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya melibatkan massa (masyarakat) di luar kegiatan kampanye seperti pembagian Hand Tractor, Gas LPG, dan Beasiswa (Bukti P - 26) sebagaimana telah diingatkan dalam Surat Mendagri Nomor 270/214/SJ tanggal 25 Januari 2010 perihal Akuntabilitas dan Transparansi PemiluKada Tahun 2010 (Bukti P - 27) yang isinya yang memberikan penegasan intinya agar:

- 1) *Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan Anggaran Daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu dalam bentuk kegiatan, hibah, bantuan social kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan keuangan daerah;*
- 2) *Pendanaan penyelenggaraan PemiluKada melalui APBD hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan terkait dengan proses pelaksanaan Pemilihan Umum,*

pengawasan dan dukungan monitoring serta stabilitas keamanan dalam keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilukada dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana APBD.

Bahwa lemahnya pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi ini disatu sisi dikarenakan adanya upaya yang dilakukan secara sengaja untuk melemahkan pelaksanaan tugas dan fungsi (berkaitan dengan kucuran dana yang terbatas bagi Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi). Adanya tindakan yang dilakukan oleh calon Gubernur dengan nomor urut 1 pada saat tidak menjalani cuti pada waktu masa kampanye dan menjalankan aktivitas pemerintahan dengan membagi-bagikan Hand Tractor serta sejumlah uang yang bersumber dari anggaran daerah, sesungguhnya bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214/SJ tertanggal 25 Januari 2010 Perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 (**Vide Bukti P - 27**);

9. Bahwa adanya berbagai pelanggaran dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang **terstruktur, sistematis, dan masif** terhadap proses Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon dan lembaga pengawas pemilu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Urut 1;
10. Bahwa adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Urut 1 yang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan kampanye (kampanye terselubung) sebagaimana dikemukakan di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa "*Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang:*
.... h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*";
11. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 60 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2), diberikan ketentuan bahwa "*Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:*

- a. *Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;*
- b. *Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain”.*

Lebih lanjut pada Pasal 63 ayat (3) dinyatakan bahwa “*Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPUD*”.

12. Bahwa meskipun Peraturan Pemerintah secara tegas telah menentukan Termohon diberikan kewenangan untuk menghentikan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, namun demikian Termohon tidak melakukan tindakan pemberian sanksi kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 60 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

B. PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF, ANTARA LAIN DALAM BENTUK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*), MEMBERIKAN BANTUAN YANG BERSUMBER DARI APBN DAN APBD DAN MELIBATKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

13. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Bengkulu, Panitia Pengawas Pemilukada tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan Pemilukada yang disebabkan tindakan yang **terstruktur**, **sistematis**, dan **masif**, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan mengurangi dan menghambat pencairan dana bagi Panwaslu;
14. Bahwa minimnya dana pengawasan bagi Panwaslu Provinsi Bengkulu merupakan salah satu tindakan yang bersifat **terstruktur**, **sistematis**, dan **masif** yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu *in casu* Gubernur Agusrin M Najamudin yang juga merupakan calon Gubernur Nomor Urut 1 untuk melemahkan kegiatan pengawasan Pemilukada Provinsi Bengkulu;
15. Bahwa dana pengawasan sebesar Rp. 2 Miliar sangat tidak sesuai dengan kebutuhan operasional dan baru dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2010, tepat satu hari sebelum masa kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 16 Juni 2010 (**Bukti P - 28**);

16. Bahwa keterlambatan pencairan dana pengawasan sebesar Rp. 2 Miliar, telah berpengaruh terhadap pengawasan Pemilukada Provinsi yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi, karena selama enam bulan kerja anggota Panwaslu berikut staf lapangan dan administrasi belum mendapatkan honor yang diakibatkan tidak adanya dana;
17. Bahwa adanya tindakan yang menghambat pencairan dana pengawasan bagi Panwaslu Pemilukada Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi merupakan bentuk tindakan yang **terstruktur, sistematis, dan massif** yang sengaja dilakukan dalam rangka melemahkan tugas dan fungsi dari Panitia Pengawas tersebut;
18. Bahwa disamping hal tersebut diatas, banyak **masyarakat sebagai simpatisan Pemohon yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap)**, sehingga hak pilih masyarakat hilang, hal ini terindikasi adanya kesengajaan yang dilakukan oleh petugas pada saat pendataan dan pendaftaran, yang berakibat merugikan Pemohon. Sebagai sampel terjadinya indikasi ini terjadi di beberapa daerah di Propinsi Bengkulu (**Bukti P – 29**);
19. Bahwa terhadap tidak terdaptarnya banyak masyarakat simpatisan Pemohon dalam DPT, telah diajukan keberatan oleh Saksi Pemohon Rahmad Effendi SE, kepada Termohon yang diterima oleh Mahmoud El Ghazni, SP selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong (**Bukti P - 29**);
20. Bahwa demikian pula kecurangan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam hal **memberikan kartu pemilih kepada satu orang lebih dari satu kartu pemilih**, dengan nama dan tanggal kelahiran sama, tetapi alamat berbeda (**Bukti P – 31 dan P - 32**), serta pencetakan dan pelipatan surat suara yang sangat menguntungkan untuk pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1, dengan pola lipatan surat suara yang memperlihatkan terlebih dahulu gambar pasangan Nomor Urut 1 ketika surat suara tersebut dibuka oleh Pemilih, sedangkan gambar pasangan lainnya masih tetap tersembunyi di dalam lipatan (**Bukti P - 33**). Bagi para pemilih yang ada di Desa dan memiliki tingkat pendidikan (pendidikan politik) yang rendah akan berpeluang terpengaruh dengan pola lipatan surat suara yang demikian. Hal ini sangat merugikan Pemohon. Adanya kelemahan dan ketidakadilan dari metode pelipatan surat suara tersebut tegas diakui oleh anggota KPU Provinsi Bengkulu, Okti Fitriani, S.Pd dan hal tersebut dibenarkan oleh

Panwaslukada bahwa pelipatan surat suara tersebut dilakukan atas perintah KPU **(Bukti P - 34)**;

21. Bahwa akibat lainnya dari **pelipatan surat suara** yang tidak benar dan tidak adil, mengakibatkan coblosan yang dilakukan oleh pemilih tembus ke bagian lipatan belakangnya, dan oleh petugas KPPS surat suara yang tembus tersebut dinyatakan batal, diantaranya yang terjadi di Kecamatan Gading Cempaka yang kemudian dilakukan penghitungan ulang oleh KPU Kota Bengkulu, dan dari penghitungan ulang tersebut diketahui bahwa surat suara yang telah dinyatakan batal tersebut kemudian dapat dinyatakan sah diterima karena pencoblosan yang tembus tidak mengenai gambar pasangan calon lainnya, padahal KPU Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 712/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Perihal Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010 **(Bukti P - 35)**. Kondisi yang demikian ini jelas telah merugikan Pemohon, karena para pemilih yang telah menggunakan hak suaranya mencoblos Pasangan Nomor Urut 3 kemudian dinyatakan batal karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, atau kesengajaan dari petugas KPPS yang mengindahkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tersebut. Untuk itu Pemohon telah membuat Pelaporan Pelanggaran Pemilukada oleh Pelapor a.n. **Joniman**, S.Sos, perihal percetakan dan pelipatan suara di Kabupaten Bengkulu Selatan yang sangat merugikan Pemohon, dengan saksi Dede Efrizal dkk **(Bukti P – 36)**;
22. Bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 712/KPU-Prov-007/VI/2010 yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2010 Perihal Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010 yang sudah sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus Dalam Pemilukada 2010 tanggal 25 Mei 2010 **(Bukti P – 37)**, tidak disampaikan terlebih dahulu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sehingga petugas KPPS tidak mengetahui pengaturan tentang Coblos Tembus, yang berakibat di batalkannya surat suara yang coblos tembus tersebut oleh KPPS;
23. Bahwa saat berlangsungnya pencoblosan tanggal 3 Juli 2010 telah terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Limas Jaya, Desa Sebayur Jaya dan Desa Alas Bangun Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong, dimana masing-masing orang mendapatkan 2 (dua) lembar kartu pemilih. Pada saat pemilihan yang bersangkutan membawa undangan untuk memilih di

TPS yang pertama, dan sebelum masuk ke kotak bilik suara masyarakat tersebut diarahkan oleh petugas KPPS atas nama RUSDI untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 1 Agusrin M. Najamudin - Junaidi Hamsyah. Selesai melakukan pencoblosan masyarakat tersebut tidak memasukan/mencelupkan jarinya ke tinta sebagai tanda bukti sudah melakukan pencoblosan. Selanjutnya yang bersangkutan disuruh untuk memilih kembali di TPS lain. Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh petugas KPPS adalah semua sisa kertas suara disuruh lagi masyarakat untuk mencoblosnya, sehingga banyak masyarakat yang memilih/mencoblos sampai 3 (tiga) kali.

Sebagai tanda bukti dari dugaan laporan ini terlampir foto copy berkas pengaduan warga a.n : **BAWANSYAH** dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-TPS Desa Padang Bano, Kecamatan Lebong Atas dan Desa Arena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara (**Bukti P – 38 dan P - 39**);

24. Bahwa telah terjadi pengemblungan suara yang dilakukan di TPS 25 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang dilakukan melalui adanya penggunaan suara oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dimana surat suara sah telah melebihi dari DPT yaitu sejumlah 106, sehingga melebihi 62 surat suara yang sah. (**Bukti P - 40**);
25. Bahwa telah terjadi pencoblosan sampai 4 kali di TPS yang berbeda di 2 kabupaten berbeda yaitu di Desa Limas Kabupaten Lebong dan Tanah Hitam Kabupaten Bengkulu Utara, yang diduga menurut pengakuan yang bersangkutan dalam rekaman CD tanpa gambar *terlampir* adalah pendukung/mencoblos pasangan Cagub/Cawagub Nomor Urut 1 Agusrin M. Najamudin – Junaidi Hamsyah (**Vide Bukti P - 39**);
26. Bahwa terdapat intervensi yang dilakukan oleh KPPS dan PPK yaitu meminta kepada saksi pasangan Cagub/Cawagub Nomor Urut 3 untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi walaupun saksi tersebut telah menyampaikan keberatan, yang pada akhirnya saksi terpaksa menandatangani dikarenakan diancam tidak akan diberi berita acara rekapitulasi (**Vide Bukti P – 30**, keberatan poin 8);
27. Bahwa tindakan Termohon yang tidak netral atau cenderung berpihak pada salah satu pasangan calon, yang ditunjukkan dengan adanya pembuatan contoh Kertas Suara Lengkap, dengan gambar paku (coblosan) yang diarahkan kepada Kolom Pasangan Nomor Urut 1, *quad non* dapat ditafsirkan agar para pemilih pada saat sosialisasi sudah diarahkan untuk dilatih atau dibiasakan mencoblos pada Kolom

Pasangan Nomor Urut 1 (**Bukti P - 41**). Hal yang demikian ini sangat merugikan Pemohon;

28. Bahwa adanya tindakan yang mengkondisikan dan mempengaruhi masyarakat dalam melihat pasangan calon dan menentukan pilihan terhadap pasangan calon, yang dilakukan melalui penyebaran informasi terhadap hasil survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey yang telah dibayar atau menjadi konsultan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1. Penyebaran informasi tersebut dilakukan secara intens di Media Massa lokal yang dilakukan pada masa kampanye sampai dengan satu hari menjelang pencoblosan. Secara emosional setiap manusia kerap akan memilih posisi untuk dalam kelompok pemenang atau yang menguntungkan. Sehingga ketika hasil survey tersebut diumumkan secara terus menerus ke masyarakat, maka akan mampu untuk merubah dan mempengaruhi pilihan dari pemilih itu sendiri. Pola yang demikian ini dilakukan oleh lembaga-lembaga survey yang pada dasarnya merupakan konsultan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Bukti P - 42**);

Selain hasil survey, pencitraan dan upaya untuk mempengaruhi masyarakat juga dilakukan melalui pengumuman hasil *quick count* yang dilakukan 3 jam setelah pemungutan suara, sehingga dengan pengumuman tersebut akan mempengaruhi masyarakat untuk menerima hasil Pemilukada yang ada, selain itu adanya pengumuman hasil *quick count* tersebut dapat dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon untuk “mempermainkan hasil Pemilukada” yang kemudian akan diterima atau dilegalkan dengan dasar hasil *quick count* tersebut;

29. Bahwa adanya tindakan yang memperkecil anggaran pengawasan Pemilukada Provinsi Bengkulu dari Rp. 7 Miliar menjadi hanya Rp. 2 Miliar, dan adanya tindakan yang menghambat pencairan dana Rp. 2 Miliar tersebut yang dilakukan secara **terstruktur**, **sistematis**, dan **massif** oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan calon incumbent dan Tim Kampanye atau Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk dengan leluasa (tanpa adanya pengawasan yang dilakukan maksimal) melakukan beberapa pelanggaran Pemilukada dalam bentuk Politik Uang, menggunakan Fasilitas serta anggaran Negara dan Daerah untuk kepentingan pribadi pencalonan, dan melibatkan aparat Pemerintah Daerah (Pegawai Negeri Sipil) dalam kegiatan kampanye terselubung;

30. Bahwa pelanggaran Pemilukada dalam bentuk Politik Uang merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa:

1. *“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
2. *Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.”*

Lebih lanjut menurut Pasal 53 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009, menyatakan bahwa *“Tim, peserta dan petugas kampanye dilarang: ... menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”*;

31. Bahwa pelanggaran Pemilukada menggunakan Fasilitas serta Anggaran Negara dan APBD bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa *“Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”*. Terhadap pelanggaran Pasal 60 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ini, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2), diberikan ketentuan bahwa:

“Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:

- a. *Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;*
- b. *Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain”.*

Lebih lanjut menurut Pasal 53 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009, dinyatakan bahwa *“Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang: ... menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”*. Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf h ini, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 dikenakan sanksi dengan tahapan:

- a. *Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;*
- b. *Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain”.*

Pelanggaran Pemilukada menggunakan Fasilitas serta Anggaran Negara dan APBD juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214/SJ tertanggal 25 Januari 2010 Perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010, (**Vide Bukti P - 27**) yang memberikan penegasan intinya agar:

- a. *Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan Anggaran Daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu dalam bentuk kegiatan, hibah, bantuan social kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan keuangan daerah;*
- b. *Pendanaan penyelenggaraan Pemilukada melalui APBD hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan terkait dengan proses pelaksanaan Pemilihan Umum, pengawasan dan dukungan monitoring serta stabilitas keamanan dalam keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilukada dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana APBD.*

32. Bahwa pelanggaran Pemilukada dalam bentuk melibatkan aparat Pemerintah Daerah (Pegawai Negeri Sipil) dalam kegiatan kampanye (kampanye terselubung), bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa:

“Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan a) hakim pada semua peradilan; b) pejabat BUMN/BUMD; c) pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; d) Kepala Desa”.

Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa:

“Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan”.

Adanya larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dan Pasal 62 tersebut dapat menimbulkan sanksi sebagaimana diatur menurut Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa:

“Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD”.

33. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya pelanggaran PemiluKada sebagaimana dikemukakan di atas kepada Panitia Pengawas PemiluKada Provinsi Bengkulu melalui Surat dengan Nomor Surat 11/Adv.Mandan/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan beberapa surat laporan atau pengaduan lainnya (**Vide Bukti P - 25**), namun demikian sampai dengan saat ini belum ada kelanjutan penanganan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas PemiluKada Provinsi Bengkulu yang signifikan untuk menindaklanjutinya. Himbuan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Provinsi melalui Surat Edaran Panitia Pengawas PemiluKada Provinsi Bengkulu Nomor 152/PANWASLU-KADA/VI 201 tertanggal 23 Juni 2010, yang isinya memberikan himbuan agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya melibatkan massa (masyarakat) di luar kegiatan kampanye seperti pembagian Hand Tractor, Gas LPG, dan Beasiswa. Tetapi ternyata dengan arogansinya selaku pasangan incumbent, pasangan calon Nomor Urut 1 tetap membagikan Hand Tractor dan kompor gas tersebut langsung kepada masyarakat dengan tanpa mengindahkan kewenangan Bupati dan Walikota selaku Kepala Daerah di wilayah hukum masing-masing, dan atas tindakan pasangan calon Nomor Urut 1 ini, menimbulkan perlawanan dari Bupati Bengkulu Utara yang menolak pembagian Hand Tractor dan Kompor Gas di wilayah Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-muko yang dilakukan pada masa kampanye (**Bukti P – 43 s/d P – 48**);
34. Bahwa pelanggaran PemiluKada dalam bentuk Politik Uang, menggunakan Fasilitas serta anggaran Negara dan Daerah untuk kepentingan pribadi pencalonan, dan melibatkan aparat Pemerintah Daerah (Pegawai Negeri Sipil) dalam kegiatan kampanye (kampanye terselubung) yaitu ditunjukkan dengan:
- a. Melakukan tindakan Politik Uang pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 (Masa hari tenang/sehari sebelum hari pencoblosan suara), bertempat di Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan melibatkan Bupati (carteker) Bengkulu Tengah, Camat Taba Penanjung, Para Kades Wilayah

Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, serta rombongan lainnya, telah membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat setempat rata-rata sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), membagikan baju kaos putih lengan panjang yang bergambarkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Istri, Agusrin M. Najamundi dan Istri dengan tulisan "*Ayo Dukung Gubernur Bangun Bengkulu*" kepada masyarakat, serta juga membagi-bagikan kupon untuk pembagian kompor gas dan tabung LPG (gas). Adanya kunjungan sekaligus pembagian uang, baju kaos, dan kupon tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak Politik Uang dalam bentuk kampanye terselubung yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 yang merupakan calon incumbent, untuk mempengaruhi masyarakat dalam rangka memilih pasangan calon Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya **(Bukti P – 49 dan P - 50)**. **Adanya tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan Bupati (carateker) Bengkulu Tengah, Camat, dan para Kades Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah ini memberikan hasil perolehan suara tertinggi bagi pasangan calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu sebesar 15.393 suara;**

- b. Melakukan Politik Uang pada masa jadwal kampanye kepada seorang warga atas nama NAHARUDIN, alamat Jl. Raden Fatah Gg. Anggrek 2 RT 06/RW 01 Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, didatangi oleh salah seorang tim pemenangan Pasangan Cagub/Cawagub Nomor Urut 1, untuk menyuruhnya datang ke yayasan Nadjamuddin (yayasan miliknya Agusrin M. Najamudin) yang beralamat di Kelurahan Pekan Sabtu sekitar jam 21.00 WIB. Sesampainya di yayasan tersebut Sdr. NAHARUDIN bersama 2 (dua) orang lainnya disumpah oleh seorang Kyai/Tokoh Agama untuk melakukan sumpah guna mendukung Agusrin M. Najamudin – Junaidi Hamsyah. Adapun bunyi sumpahnya adalah :

"Saya Bersumpah Siap Menjadi Tim Sukses Agusrin – Junaidi; kalau tidak, resiko sendiri !!!".

Setelah keluar dari ruangan Sdr. NAHARUDIN diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- **(Bukti P - 51)**. Hal yang sama dialami oleh MUHAMAD NUR **(Bukti P – 52)**;

- c. Melakukan Politik Uang pada masa Kampanye di kabupaten Kaur pada tanggal 28 Juni 2010 lebih kurang jam 16.30 WIB bertempat di Pantai Laguna Merpas, Kabupaten Kaur yaitu dengan membagi-bagikan kain sarung dan memberikan jam tangan kepada peserta kampanye yang beruntung, dimana harga jam tangan tersebut diakuinya senilai Rp. 15.000.000,-. Disamping itu dijanjikan pula oleh Pasangan Cagub/Cawagub Nomor urut 1 akan membagikan kompor gas setelah selesai Pemilukada. Pasangan Cagub Nomor urut 1 juga menyinggung bahwa berkat kedekatannya dengan SBY Bengkulu mendapatkan kompor gas sebanyak 600 ribu unit (**Vide Bukti P - 15**);
- d. Melakukan Politik Uang dan penyalagunaan kekuasaan pada masa kampanye tanggal 28 Juni 2010 dan hari tenang tanggal 2 Juli 2010 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 1 Agusrin M. Najamudin – Junaidi Hamsyah berupa pembagian Handtractor dan Kompor Gas bertempat di Desa Lunjuk dan Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat, Desa Lubuk Kebur Kecamatan Seluma, Desa Air Bunut, Desa Masmambang dan Desa Talang Kabu Kecamatan Talo, Desa Sukamerindu Kecamatan Talo Kecil dan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas. Kejadian atas pelanggaran/kecurangan ini telah dilaporkan oleh masyarakat atas nama : PATRIADI, S.Hut, alamat Desa cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Seluma kepada PANWASLUKADA Kabupaten Seluma dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. *025/Pemilu Kada/Bulan/tahun 2010 (**Bukti P – 53 dan P - 54**);
- e. Melakukan tindakan Politik Uang yang dilakukan oleh calon Gubernur Nomor Urut 1, di Kabupaten Kaur pada saat sosialisasi MTQ pada tanggal 2 Juni 2010 (**Vide Bukti P - 15**);
- f. Melakukan tindakan Politik Uang dilakukan oleh calon Gubernur Nomor Urut 1, pada hari Minggu 20 Juni 2010, pukul 11.00 WIB, di Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahyang, yang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada masyarakat di desa tersebut (**Bukti P – 55 dan P - 56**);
- g. Melakukan tindakan Politik Uang pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekitar pukul 17.00-20.00 WIB, yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (Pejabat) pada salah satu Dinas di Pemerintah Propinsi Bengkulu yang bernama Winardi, dengan memerintahkan Sumardi dengan nama panggilan **Din**, untuk membagi-bagikan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga RT. 27 Jalan Meranti Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, serta memberikan baju kaos

putih lengan panjang yang bergambarkan Calon Gubernur Nomor Urut 1, dengan pesan bahwa masyarakat yang telah menerima uang dan baju kaos tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Gubernur pada tanggal 3 Juli 2010 **(Bukti P - 57)**;

- h. Melakukan tindakan Politik Uang yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 1 atas nama Sultan B Najamudin melalui Asuransi kecelakaan Bumi Putra **(Bukti P - 58)**;
- i. Melakukan tindakan Politik Uang di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1 dengan membagi-bagikan sembako kepada warga berupa :
 - 1) Gula Pasir : 2,5 kg;
 - 2) Beras : 1 Kulak (2 Cupak) dibungkus karung yang bertuliskan *Sultan B. Najamudin, Najamudin Berbagi*. Dimana antara Sultan M. Najamudin dengan Agusrin M. Najamudin adalah adik-kakak kandung, dan dalam Lampiran SK Tim kampanye Agusrin-Junaidi Nomor : 01/SK/TK-ARJUNA/Pemilukada/BKL/IV/2010 tentang Susunan dan Komposisi Tim Kampanye Agusrin – Junaidi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Sultan B Najamudin masuk dalam struktur Anggota Dewan Pengarah **(Vide Bukti P - 22)**;
 - 3) Minyak Manis kemasan merk Furtune : 1 (satu) bungkus; dan
 - 4) Terigu : 1 Kg.

Tindakan Politik Uang tersebut telah direkam dalam *Compac Disc* (CD) **(Vide Bukti P - 15)**;

- j. Melakukan tindakan Politik Uang yang dilakukan Jefri, dengan membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada setiap orang, yaitu Redi, Medi, Bustanul Muarif, dan Hendri, di depan Biliard PTM, pada Pukul 02.00 WIB tanggal 3 Juli 2010, dengan tujuan agar para penerima uang tersebut memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 **(Bukti P - 59)**. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panwaskota Bengkulu diketahui bahwa uang yang dibagikan oleh Jefri berasal dari Iskandar Dayok, yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1.

Tindakan serupa juga terjadi kepada Mak Ela, Badelan, Eeng dan warga RT 12 RW 04 Kelurahan Bandang Mas Kecamatan Kampung Melayu **(Bukti P – 60)**;

- k. Melakukan tindakan pembagian Hand Tractor Gratis pada kelompok-kelompok tani yang ada di Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan pada saat tahapan Pemilukada Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan, sampai dengan pada saat satu hari sebelum pemungutan suara dilakukan, yaitu tanggal 2 Juli 2010 (**Vide Bukti P - 14**).

Hand Tractor yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun 2009 tidak dilakukan pendistribusian kepada masyarakat pada tahun, tapi Pemerintah Provinsi menyimpan Hand Tractor yang telah tersedia tersebut di halaman dan gudang Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, kondisi yang demikian ini sebagaimana dikemukakan oleh Saksi **Munadi (Bukti P – 61)**, yang diberikan tugas untuk mengamankan gudang, membersihkan dan memelihara mesin Handtractor yang berada di Gudang Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu 2.142 unit Handtractor yang telah disiapkan pada bulan Februari 2009 tersebut pada bulan Mei - Juli tahun 2010 (sampai dengan tanggal 2 Juli 2010) mulai dilakukan pembagian oleh Gubernur Bengkulu H. Agusrin M. Najamudin yang juga merupakan calon Gubernur Nomor Urut 1 kepada kelompok-kelompok tani yang tersebar di 9 (Sembilan) daerah kabupaten dan 1 (satu) daerah kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Kelompok Tani yang dipersyaratkan dapat menerima bantuan Hand Tractor tersebut adalah kelompok tani yang memiliki anggota minimal 25 orang, memiliki lahan minimal 10 hektar. Artinya, ketika 2.142 Hand Tractor tersebut disebarkan pada saat tahapan Pemilukada Provinsi Bengkulu dilakukan sampai dengan 1 hari sebelum hari pencoblosan, maka ada 53.550 orang petani yang mendapatkan manfaat dari pemberian Hand Tractor tersebut, dan hal yang demikian ini karena diberikan pada saat tahapan Pemilukada tersebut sedang berjalan maka jelas akan berpengaruh pada pilihan petani terhadap pelaksanaan Pemilukada tersebut. Apabila 53.550 orang petani tersebut masing-masing memiliki istri dan 2 orang anggota keluarga lainnya, maka calon Gubernur Nomor Urut 1 tersebut akan diuntungkan peluang mendapatkan minimal 160.650 suara dalam Pemilukada tersebut.

Selain perolehan suara dari para petani yang mendapatkan manfaat secara langsung dari Program pemberian Hand Tractor gratis yang dilaksanakan pada saat tahapan Pemilukada tersebut secara masif melalui media massa lokal seperti harian Rakyat Bengkulu, Bengkulu Ekspres, Radar Bengkulu, Televisi Swasta Lokal yaitu RB TV dan B TV, yang memberikan informasi bahwa telah dilakukan

pembagian Hand Tractor gratis bagi kelompok tani yang ada di Seluruh Daerah di Provinsi Bengkulu, dan bagi kelompok-kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan akan diberikan pada tahun berikutnya. Metode sosialisasi penyebaran informasi berikut janji untuk terus memberikan bantuan Hand Tractor tersebut pada tahun berikutnya, yang dilaksanakan pada saat tahapan Pemilukada sedang berjalan jelas akan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Bengkulu.

Penyebaran dan pembagian Hand Tractor gratis yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu yang juga merupakan calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 1 pada saat tahapan Pemilukada Provinsi Bengkulu dapat terlihat dalam tabel berikut di bawah ini (**Bukti P – 62**):

No.	Jumlah Hand Tractor yang Dibagikan	Daerah Penerima	Tanggal Pembagian	Keterlibatan Aparat Pemerintah Daerah
1	93 unit dibagikan ke 93 kelompok tani.	Muko-muko	13 dan 14 Juni 2010	Gubernur, Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa;
2.	45 unit dibagikan ke 45 kelompok tani.	Bengkulu Tengah	15 Juni 2010	Gubernur, Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa;
3.	121 unit dibagikan ke 121 kelompok tani.	Lebong	17 Juni 2010	Gubernur, Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa;
4.	68 unit dibagikan ke 68 kelompok tani.	Rejang Lebong	18, 22 Juni 2010	Gubernur, Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa;
5.	46 unit	Kepahiang	20 Juni 2010	Gubernur, Pejabat di

	dibagikan ke 46 kelompok tani			Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa;
6.	93 unit dibagikan ke 93 kelompok tani	Bengkulu Utara	26 Juni 2010	Gubernur, Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa;
7.	192 unit dibagikan ke 192 kelompok tani	Seluma	28 Juni 2010	Gubernur, Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa;
8.	109 unit dibagikan ke 109 kelompok tani	Bengkulu Selatan	30 Juni 2010	Gubernur, Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa;

Selain pembagian Hand Tractor yang telah diserahkan sesuai dengan jadwal di atas, Gubernur Bengkulu juga telah menjanjikan akan menyerahkan sisa Handtractor lainnya ke seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu, setelah pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun;

Gubernur Bengkulu dan juga merupakan Calon Gubernur dengan Nomor urut 1, dalam kegiatan pembagian Hand Tractor gratis tersebut selain melakukan **kampanye terselubung** juga secara terang-terangan meminta masyarakat/para petani yang menerima Hand Tractor gratis tersebut **untuk kembali memilih dirinya pada tanggal 3 Juli 2010** sehingga pembagian Hand Tractor tersebut akan terus dilanjutkannya bagi seluruh para petani yang belum mendapatkan bagiannya. Pola pembagian dengan menggunakan janji yang demikian ini dilakukan antara lain pada:

- 1) Menjanjikan akan melakukan pembagian Hand Tractor setelah pelaksanaan Pemilukada, yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2010 di Kecamatan Muara

Saung, dimana Sultan M. Najamudin, Adik Kandung Agusrin M. Najamudin yang juga merupakan Tim Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 didepan masyarakat yang ada di kecamatan tersebut secara tegas meminta untuk memilih dirinya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan nomor urut 1 pada tanggal 3 Juli 2010, untuk kemudian setelah Pemilukada Hand Tractor yang dijanjikan tersebut akan dibagikan. Pernyataan Gubernur Bengkulu pada saat tersebut dibuktikan dalam bentuk rekaman Compact Disc (CD) **(Vide Bukti P - 15)**;

- 2) Pembagian Hand Tractor pada saat hari tenang, tanggal 30 Juni 2010, kepada 109 kelompok tani di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dilakukan di enam titik yaitu Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya, Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna, Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis, Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas, Desa Lubuk Ladang Kecamatan Kedurang Ilir, dan Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang. Pembagian ini dihadiri oleh Bupati (carteker) Bengkulu Selatan, H. Asnawi Lamat, yang pada saat tersebut juga membagi-bagikan uang bagi anak-anak yang berada di tempat tersebut, masing-masing anak mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) secara bergiliran, dan disaksikan oleh orang tua dan keluarga dari masing-masing anak tersebut **(Bukti P – 63 dan P - 64)**;
- 3) Pembagian Handtraktor pada masa tenang yang disertai pembagian uang kepada anak-anak dan ibu-ibu dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 di beberapa tempat di Propinsi Bengkulu **(Bukti P – 65)**;
 - l. Melakukan pembagian dan sosialisasi pemberian Kompur Gas Gratis bagi masyarakat Bengkulu, yang dilaksanakan pada saat tahapan Pemilukada Provinsi Bengkulu sedang berjalan. Pembagian kompor gas gratis merupakan bentuk tindak lanjut dari adanya program konversi Minyak Tanah ke Gas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasinya, maka masyarakat Bengkulu mendapatkan bantuan kompor gas gratis tersebut sebagai bentuk program konversi Minyak Tanah ke Gas tersebut. Namun demikian, program ini dipergunakan oleh Gubernur Bengkulu, yang juga merupakan Calon Gubernur Nomor Urut 1 pada Pemilukada Provinsi, untuk kemanfaatan pencalonan dirinya tersebut. Hal yang demikian ini ditunjukkan dengan adanya pengumuman secara besar-besaran dan intens yang dilakukan melalui pemasangan iklan di Media Massa baik pada saat masa kampanye sampai dengan saat hari pencoblosan, yaitu Rakyat Bengkulu,

Bengkulu Ekspres, Radar Bengkulu, serta melalui penyebaran leaflet/brosur dengan isi iklan yang berbunyi:

“Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat. SEGERA AKAN SAYA BAGIKAN SECARA GRATIS 600.000 KOMPOR DAN TABUNG GAS. Untuk seluruh masyarakat Bengkulu TANPA DIPUNGUT BIAYA. Saya ingin masyarakat Bengkulu terbebas dari himpitan beban harga minyak tanah yang terus meninggi dan makin langka. KOMPOR DAN TABUNG GAS INI DIBAGIKAN SECARA GRATIS. Jangan Layani Orang yang Meminta Bayaran Petugas Resmi Kami akan Mendatangi Bapak dan Ibu di Rumah Masing-Masing. Presiden RI SOESILO BAMBANG YUDHOYONO. Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin” (dengan menggunakan Foto diri sambil mengacungkan jari 1, yang mengindikasikan posisi Gubernur yang sedang menjadi calon Gubernur dengan nomor urut 1) **(Bukti P - 66)**.

“600 RIBU KOMPOR DAN TABUNG GAS GRATIS untuk Rakyat Bengkulu akan Saya bagikan “TANPA DIPUNGUT BIAYA”. Saya ingin Rakyat Bengkulu terbebas dari himpitan beban minyak tanah yang terus meninggi. KOMPOR DAN TABUNG GAS GRATIS ini secepatnya segera akan dibagikan kepada masyarakat Bengkulu yang sangat membutuhkan” **(Bukti P – 67)**;

“SBY Presiden ku AGUSRIN gubernur ku 1. Kami bangga “Agusrin”, anda harus pimpin bengkulu ini lagi. Bagi-bagi ribuan HANDTRACTOR untuk petani (target gubernur 10 unit/desa. Bapak Agusrin bangun PANTAI PANJANG. Beri UMROH/HAJI GRATIS untuk tiap-tiap desa. Bapak Agusrin orangnya DERMAWAN (Suka kasih uang pada orang kecil). Sangat hormat pada setiap orang tua. Tegak dalam memimpin. SABAR dan tidak emosional. Tidak Protokoler, MERAKYAT mau turun ke sawah bermandi lumpur bersama petani. (bahkan sering supir mobil sendiri dan naik motor)” **(Bukti P – 68)**;

Adanya materi iklan dengan mencantumkan penggunaan kata “Saya” dapat ditafsirkan oleh masyarakat bahwa Kompor dan Tabung Gas yang berjumlah 600.000 unit tersebut merupakan pemberian gratis dari Gubernur Bengkulu atau Presiden RI. Ketika sosialisasi tema iklan ini dilaksanakan pada saat tahapan Pemilukada Provinsi Bengkulu dilakukan yang selalu dimuat setiap harinya dari saat masa kampanye sampai dengan hari pencoblosan, maka tindakan yang demikian ini jelas akan mempengaruhi pilihan suara bagi para pemilih dalam Pemilukada Provinsi tersebut. Dengan mencantumkan jumlah unit kompor gas

yaitu berjumlah 600.000 unit tersebut dapat mempengaruhi 600.000 suara pemilih yang ada. Apabila setiap pemilih tersebut memiliki 2 orang anggota keluarga, maka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 berpeluang mendapatkan 1.800.000 suara pemilih. Apabila dibandingkan dengan jumlah DPT yang terdapat pada Pemilukada Provinsi Bengkulu maka jumlah orang yang dapat dipengaruhi dari iklan Kompor Gas Gratis tersebut akan melebihi jumlah DPT yang ada;

Selain isi iklan di atas, program Kompor Gas Gratis ini juga diiklankan dengan isi iklan yang lain, yaitu berbunyi:

“Gubernur Bengkulu H. Agusrin M. Najamuddin, ST melepas Pengiriman Kompor Gas Gratis untuk Masyarakat Bengkulu ke Tiap-tiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu” (Bukti P - 69)

Yang pada tiap-tiap iklan tersebut di cantumkan seluruh nama daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Isi iklan yang demikian ini juga jelas dilakukan dalam rangka mempengaruhi pilihan suara bagi para pemilih dalam Pemilukada Provinsi tersebut.

Bahwa dilihat dari waktu penayangan iklan yaitu sejak masa kampanye sampai dengan hari pencoblosan, serta luasan penyebaran ketiga Media Massa lokal yang berpengaruh, maupun dengan penyebaran melalui leaflet/brosur ke seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu maka iklan tersebut jelas akan menyebar dan diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu. Bentuk sosialisasi iklan yang demikian ini merupakan bentuk kampanye terselubung dengan “menunggangi” Program dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN untuk kemudian dimanfaatkan menjadi alat kampanye bagi pasangan calon nomor urut 1. Demikian juga penggunaan APBD untuk pembayaran iklan pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan setiap hari sejak masa kampanye sampai dengan hari pencoblosan, jelas merupakan **tindakan yang merugikan keuangan daerah** (Vide Bukti P – 20).

Pemasangan Iklan dan brosur, dan pembagian program kompor gas gratis seharusnya tidak dilaksanakan pada saat tahapan Pemilukada Provinsi Bengkulu diadakan, terlebih ketika materi iklan yang ada juga mengaburkan atau tidak mencantumkan bahwa adanya kompor gas gratis tersebut merupakan realisasi dari Program Konversi Minyak Tanah ke Gas yang ditetapkan menjadi Program dari Pemerintah Pusat (Vide Bukti P – 66, P – 67 dan P - 68). Upaya

mengabarkan atau tidak mencantumkan keterangan tentang program Konversi Minyak Tanah ke Gas bertujuan agar masyarakat berpikir bahwa pemberian kompor gas gratis merupakan bantuan dari H. Agusrin M. Najamuddin, sebagai salah satu pasangan Calon Gubernur Bengkulu dengan nomor urut 1.

Kelemahan lainnya dari pembagian kompor gas gratis yang dilakukan oleh Calon Gubernur dengan nomor urut 1 ini adalah berkaitan dengan komponen dan metode pembagiannya. Fakta menunjukkan bahwa pembagian kompor gas gratis kepada masyarakat Bengkulu yaitu baru berupa Kompor Gas saja, sedangkan Tabung Gasnya belum dapat dibagikan karena barangnya belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dari Pemerintah Pusat. Artinya, sebahagian masyarakat hanya baru menerima Kompor Gas berupa kupon-kupon yang mengabarkan adanya pembagian kompor gas gratis. Hal yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa ada tindakan yang dipaksakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Bengkulu agar Kompor Gas dan Regulatornya tersebut telah diserahkan atau dijanjikan akan diserahkan pada masyarakat Bengkulu sebelum pelaksanaan pemungutan suara 3 Juli 2010 (**Vide Bukti P – 66, P – 67 dan P – 68**).

Seharusnya untuk mengefektifkan pendistribusian Kompor Gas gratis, Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Bengkulu harus terlebih dahulu menunggu Tabung Gas untuk kemudian dibagikan secara serentak kepada masyarakat penerimanya, agar dapat dipergunakan secara langsung, tidak seperti yang terjadi sekarang ini bahwa kompor gas yang telah diberikan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima karena belum adanya Tabung Gas. Kondisi yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa pembagian kompor gas yang dipaksakan harus dibagikan sebelum pelaksanaan pemungutan suara 3 Juli 2010 bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat Bengkulu agar memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1.

Diketahui bahwa pembagian/pendistribusian kompor gas gratis tidak melibatkan Pihak Pertamina dan para distributor elpiji untuk melakukan sosialisasi dan pembagiannya. Akan tetapi Gubernur yang juga merupakan calon nomor urut 1 justru mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N.2266.XXXII Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Pendistribusian Kompor Gas dan Tabung Gas Provinsi Bengkulu (**Vide Bukti P - 19**). Tindak lanjut dari keputusan dimaksud, Gubernur Bengkulu melalui Surat Nomor

542/133.a/Balitbang, tertanggal 23 Juni 2010, yang intinya memerintahkan Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor bertanggung jawab melakukan sosialisasi, mendata jumlah rumah tangga dan usaha mikro di masing-masing Kecamatan/Desa/kelurahan, yang pada akhir Bulan Oktober sosialisasi dan pendataan tersebut telah selesai dan dapat dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur Bengkulu (**Vide Bukti P - 18**). Namun demikian dalam prakteknya, meskipun menurut surat tersebut kegiatan yang dilakukan adalah terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pendataan ternyata pada masa kampanye, telah ditemukan bahwa Kompor Gas (kupon-kupon) telah dibagikan kepada beberapa masyarakat, yang seharusnya baru dapat dibagikan setelah bulan Oktober tahun 2010 yaitu setelah selesainya sosialisasi dan pendataan.

Dalam hal Sosialisasi dan pendistribusian yang diarahkan untuk kepentingan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, maka Pihak Pertamina dan Distributor Elpiji di Propinsi Bengkulu tidak diikut sertakan. Hal yang demikian ini jelas bertujuan agar dengan mudahnya Gubernur memanfaatkan fasilitas kegiatan sosialisasi dan pembagian Kompor Gas untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai calon Gubernur dengan nomor urut 1, karena dengan dilibatkannya Pertamina dan Distributor Elpiji maka peluang untuk menyatakan bahwa program Kompor Gas gratis ini merupakan bantuan dari Gubernur Bengkulu sulit untuk dilakukan. Pihak Pertamina dan Distributor Elpiji tentu akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa Kompor Gas Gratis ini merupakan program dari Pemerintah Pusat sebagai bentuk realisasi dari Program Konversi Minyak Tanah ke Gas. Adapun penyalahgunaan pembagian kompor gas dapat dilihat pada fakta-fakta berikut:

- 1) Melakukan pembagian kompor gas gratis yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2010 di Laguna Merpas Kecamatan Nasal, dimana Gubernur Bengkulu di depan masyarakat yang ada di kecamatan tersebut secara tegas meminta untuk memilih dirinya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan nomor urut 1 pada tanggal 3 Juli 2010 (**Vide Bukti P - 53**);
- 2) Melakukan pembagian kompor gas gratis yang dilakukan oleh team sukses pasangan Nomor 1 melalui Surat Tugas Agusrin for Governor Najamudin Center (NC) yang ditandatangani Sultan B Najamudin sebagai adik kandung sekaligus team Sukses pasangan nomor 1 Agusrin M Najamudin – Junaidi Hamsyah bukan dilakukan aparat pemerintah. (**Bukti P – 70, P – 71**);

- 3) Pada saat masa tenang, yaitu tanggal 2 Juli 2010, antara jam 13.00 sampai dengan 18.00 WIB, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Urut 1 membagikan kupon kepada Warga RT 1, RT 2, dan RT 3 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, yang disebarluaskan oleh anak-anak. Pembagian kupon tersebut diiming-imingi dan dijanjikan oleh Tim Pemenangan Pasangan dimaksud bahwa kompor gas itu akan dibagikan setelah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selesai dilaksanakan. Isi dari kupon tersebut berbunyi “*600 RIBU KOMPOR DAN TABUNG GAS GRATIS untuk Rakyat Bengkulu akan Saya bagikan Tanpa Di Pungut Biaya....*”, yang bergambar dan bertuliskan nama Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin (**Vide Bukti P - 67**);
- 4) Pada saat masa tenang hari Kamis, tanggal 1 Juli 2010 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Lunjuk Kabupaten Seluma dengan menggunakan mobil INNOVA No. Polisi B. 8537 OB dan LUXIO No. Polisi BD 1626 AG tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 membagi-bagikan selebaran kupon berlatar lincin warna putih dan hijau dengan tajuk “*600 RIBU KOMPOR DAN TABUNG GAS GRATIS untuk Rakyat Bengkulu akan Saya bagikan Tanpa Di Pungut Biaya.....*”. Selanjutnya Tim dimaksud melanjutkan perjalanan ke arah Tais dan ke arah Talo, dan oleh Pelapor bersama teman pelapor atas nama Muharram, Haryono dan Budi mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Tim Pemenangan dimaksud. Sesampai di Desa Air Bunut di dapati masyarakat sudah banyak berkumpul, dan ternyata sesampainya mobil dimaksud keluar beberapa orang dari dalam mobil tersebut menurunkan/membawa beberapa kardus yang dicurigai berisi kompor gas. Seterusnya beberapa orang warga yang menunggu dengan menggunakan kompor gas dan mobil membawa kardus yang telah diberikan oleh Tim Pemenangan dimaksud. Seterusnya mobil Inova dan Luxio meneruskan perjalanan ke arah Bengkulu Selatan. Atas kejadian ini pelapor menemui Panwascam (bapak Murni), dan untuk kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Panwascam dan Kapolsek Talo (**Bukti P – 72**).
- 5) Pada saat masa tenang, yaitu pada hari Jum’at tanggal 2 Juli 2010, bertempat di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan melibatkan Bupati (carteker) Bengkulu Tengah, Camat Taba Penanjung, Para Kades Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, serta rombongan lainnya, telah membagi-

bagikan kupon untuk pembagian kompor gas dan tabung LPJ (gas), uang kepada warga masyarakat setempat rata-rata sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), membagikan baju kaos putih lengan panjang yang bergambarkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Istri, Agusrin M. Najamundi dan Istri dengan tulisan “Ayo Dukung Gubernur Bangun Bengkulu” kepada masyarakat. Adanya kunjungan sekaligus pembagian kupon kompor gas gratis, uang, dan baju kaos, merupakan bentuk kampanye terselubung yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 yang merupakan calon incumbent, untuk mempengaruhi masyarakat dalam rangka memilih pasangan calon Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya. Saksi yang menyaksikan adanya pelanggaran ini yaitu berikut keterangan pada saksi:

- 1) Nama : Edi Sirwan
Pekerjaan : Anggota POLDA Bengkulu
Alamat : Ds. Sukarami Kecamatan Taba Penanjung
 - 2) Nama : Khairul Kayyum
Pekerjaan : Pegawai Penyuluh Lapangan (PPL)
Alamat : Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung
 - 3) Nama : Lihan
Pekerjaan : Kepala Dusun II Desa Rindu Hati
Alamat : Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung
- 6) Pembagian Kompor Gas Gratis oleh Calon Gubernur Propinsi Bengkulu Nomor Urut 1 maupun Tim Kampanyenya disertai dengan pembagian kaos Nomor 1, selebaran Kompor gas gratis dengan gambar Agusrin dalam ukuran besar, maupun dengan mensyaratkan mendukung dan memilih Calon Gubernur Bengkulu Nomor 1 (**Bukti P - 73**);
- 7) Selain itu dibanyak tempat pembagian kompor gas gratis disertai dengan pembagian sembako berupa Minyak Goreng, tepung, Gula Pasir dan Beras disertai selebaran contoh kertas suara dan cara mancoblos kandidat nomor urut 1 Agusrin M Najamudin – Junaidi Hamsyah (**Bukti P - 74**);
- m. Menjanjikan sesuatu yang dilakukan melalui media Baliho maupun Iklan Radio yang intinya memberikan janji “*Bantuan 1 Milyar tiap Kecamatan untuk Rakyat Bengkulu Agusrin M. Najamudin dan Junaidi Hamzah, dengan disertai gambar pasangan calon tersebut, sambil menunjukkan jari tunjuk (mengambarkan pilih No. 1)*”, materi iklan yang demikian ini jelas merupakan bentuk yang menjanjikan

sesuatu, yaitu dalam hal ini bantuan 1 Milyar dalam rangka mempengaruhi suara dari Pemilih. Pemaknaan bantuan tersebut disatu sisi dapat ditafsirkan oleh pemilih mengandung makna merupakan pemberian uang yang diberikan secara gratis bagi masyarakat Bengkulu yang bersumber dari uang pribadi Agusrin M. Najamudin dan Junaidi Hamzah, yang pada akhirnya dengan penafsiran yang demikian tersebut diharapkan akan mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak suaranya **(Bukti P – 75 dan P - 76)**;

- n. Membagi-bagikan Tas Sekolah berikut Buku dan Alat Sekolah lainnya, bergambar Calon Gubernur Nomor Urut 1, yang dibagikan kepada Anak-anak Sekolah di Provinsi Bengkulu, pada saat masa kampanye. **(Bukti P – 77 dan P - 78)**. Pemberian tas sekolah berikut perangkatnya ini diharapkan akan mempengaruhi suara dari orang tua anak sekolah tersebut pada saat pencoblosan tanggal 3 Juli 2010;
- o. Menggunakan dana sosialisasi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional yang ada di Provinsi Bengkulu, yang dibuka pada tanggal 5 Juni 2010, untuk dimanfaatkan secara bersama dalam rangka kepentingan pencalonan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin, yang dilakukan dalam bentuk pembuatan baliho-baliho, baju-baju sosialisasi pelaksanaan MTQ yang hanya bergambarkan Gubernur beserta Istri tanpa didampingi oleh Wakil Gubernur Bengkulu. Baliho-baliho tersebut disebar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu menunjukkan keberhasilan Gubernur Agusrin M. Najamudin dalam menyelenggarakan event nasional tersebut. Sosialisasi juga dilakukan di Media Massa, seperti melakukan pariwisata pemberitaan berjudul "*Sukses MTQN, Sukses Kita, Sukses Agusrin, Lanjutkan Satu Putaran*", yang dimuat di Koran Harian Rakyat Bengkulu Senin 7 Juni 2010 **(Bukti P - 79)**. Pemuatan iklan ucapan selamat dan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin yang telah menyelenggarakan pelaksanaan MTQ dari Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, Gubernur Bangka Belitung yang dimuat setiap hari secara bergantian melalui Koran Harian Rakyat Bengkulu, Bengkulu Ekspres, dan Radar Bengkulu **(Bukti P – 80, P – 82, P – 80 dan P - 83)** dengan mempergunakan dana sosialisasi MTQ Nasional. Tujuan pengiklanan ini adalah dalam rangka membangun pencitraan keberhasilan calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1 dalam menyelenggarakan pelaksanaan

MTQ, yang dilaksanakan pada saat tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sedang berjalan, yaitu dalam hal ini memasuki masa kampanye.

- p. Menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga pada APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 untuk membentuk kegiatan-kegiatan:
- 1) Bahwa Pasangan Calon Gubernur Nomor 1 Agusrin M. Najamudin menggunakan dana APBD belanja modal Rp. 51.563.290.000,- untuk pengadaan handtraktor sebanyak 2.142 unit yang digunakan untuk kampanye terselubung. Pengadaan handtraktor tersebut telah dilaksanakan pada bulan Februari 2009, namun unit handtraktor belum didistribusikan kepada calon penerima dan calon lokasi (CPCL), tetapi baru didistribusikan pada bulan Mei - Juni tahun 2010 menjelang kampanye, masa kampanye, dan masa tenang (**Vide Bukti P - 61**);
 - 2) Penggunaan dana Rp. 2.263.300.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pertanggal 12 Mei 2010 dari APBD yang bersumber dari total 10 milyar dana takterduga untuk bantuan Dana sosialisasi mitigasi bencana dan diklatsar kepada badan penanggulangan Bencana daerah diwilayah propinsi Bengkulu yang ditugaskan kepada dua puluh Sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD /esselon II) dilingkungan pemda provinsi Bengkulu untuk melakukan pembinaan terhadap 109 kecamatan 1324 desa/kelurahan se-Propinsi Bengkulu Merupakan bentuk **kampanye terselubung**, dimana masing-masing SKPD mengumpulkan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya sekaligus untuk mensosialisasikan pasangan nomor satu Agusrin M najamudin dan Junaidi Hamsyah. Penggunaan/pengalihan anggaran tak terduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dana takterduga merupakan dana emergensi yang hanya boleh digunakan jika terjadi kejadian yang luar biasa atau bencana (**Bukti P – 84 dan P – 85**);
 - 3) Penggunaan dana Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus limapuluh juta rupiah) pertanggal 26 April 2010 dari APBD yang bersumber dari total 10 milyar dana takterduga untuk bantuan Dana kepada badan narkotika propinsi Bengkulu untuk kegiatan pembentukan dan pemberdayaan Konselor Anti Narkoba di Desa/Kelurahan propinsi Bengkulu sebanyak 1.324 Desa/Kelurahan, merupakan

bentuk **kampanye terselubung** untuk mensosialisasikan dan memenangkan pasangan nomor satu Agusrin M Najamudin dan Junaidi Hamsyah. Penggunaan/pengalihan anggaran tak terduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Poman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dana tak terduga merupakan dana emergensi yang hanya boleh digunakan jika terjadi kejadian yang luas biasa atau bencana **(Bukti P - 86)**;

- 4) Penggunaan dana Rp. 2.224.800.000.- (dua miliar dua ratus duapuluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD 2010 di pos Biro PP Kesra Setda Provinsi Bengkulu untuk pemberian 1236 Honoror para Da'i kabupaten/kota Se-Provinsi Bengkulu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) per bulan selama enam bulan yang dibayarkan secara rapel dibulan Juni 2010 merupakan bentuk kampanye terselubung untuk memenangkan pasangan nomor satu Agusrin M Najamudin-Junaidi Hamsyah **(Bukti P - 87)**;
- q. Bahwa Pasangan Calon Gubernur Nomor 1 Agusrin M. Najamudin menggunakan Pejabat Negara (Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Malarangeng) selaku Juru kampanye di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, padahal pejabat tersebut tidak masuk dalam Tim Kampanye dan Juru Kampanye dari Pasangan Agusrin M najamudin – Junaidi Hamsyah. Disamping itu juga Pejabat dimaksud belum mendapatkan izin dari Presiden untuk melakukan Kampanye terhadap Pasangan Nomor Urut 1. Kegiatan ini diliput dan diberiberitakan pada Media Massa Lokal Harian pemberitaan tanggal 23 Juni 2010, pada halaman pertama (1) dengan Tajuk **“Panwaslu Semprit Andi Malarangeng” (Bukti P - 88)**. Selain itu juga hadir Wakil Walikota Bengkulu Edison Simbolon dalam kampanye Agusrin **(Bukti P – 89)**;
- r. Melibatkan aparat Pemerintah Daerah, khususnya Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Bengkulu, Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (karena Bupati yang saat ini menjabat merupakan Bupati Carteker yang ditunjuk langsung oleh Gubernur karena persoalan Pemilukada Bengkulu Selatan yang belum selesai), dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (karena Bupati yang saat ini menjabat merupakan Bupati Carteker yang ditunjuk langsung oleh Gubernur, karena Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten pemekaran yang belum melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati), berikut fasilitas dan anggaran yang mengikutinya dalam rangka kegiatan kampanye terselubung, yang dilakukan melalui:

- 1) Pada saat masa tenang, yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 (Masa hari tenang dan satu hari sebelum hari pencoblosan suara), bertempat di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Gubernur Bengkulu yang juga merupakan calon Gubernur dengan Nomor Urut 1 telah melibatkan Bupati (carteker) Bengkulu Tengah, Camat Taba Penanjung, Para Kades Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, serta rombongan lainnya, telah membagi-bagikan kupon untuk pembagian kompor gas dan tabung LPJ (gas), uang kepada warga masyarakat setempat rata-rata sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), membagikan baju kaos putih lengan panjang yang bergambarkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Istri, Agusrin M. Najamudin dan Istri dengan tulisan "Ayo Dukung Gubernur Bangun Bengkulu" kepada masyarakat Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 2) Melibatkan **Winardi**, salah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi (pejabat) pada salah satu Dinas di Wilayah Provinsi Bengkulu, untuk membagi-bagikan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per orang dan memberikan 1 (satu) lembar baju kaos putih lengan panjang yang bergambarkan Calon Gubernur Nomor Urut 1 Agusrin M. Najamudin kepada warga RT. 27 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Ketika membagikan uang dan baju kaos tersebut, Winardi mengajak dan menghimbau warga yang menerima untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Agusrin M. Najamudin – Junaidi Hamsyah pada Pemilukada tanggal 3 Juli 2010. Terhadap pemberian tersebut ada warga yang menerima, dan ada sebahagian lagi menolak. Warga yang menerima dan menolak tersebut antara lain:
 - 1) Radi (Warga yang menolak atau tidak mau menerima pemberian uang dan baju kaos);
 - 2) Riki keponakan Radi (Menerima);
 - 3) Aji (Menerima);
 - 4) Tia (Menerima);
 - 5) Wulan (Menerima);
 - 6) Tari (Menerima).

- 3) Melibatkan Bupati (carateker) Bengkulu Selatan, H. Asnawi Lamat dalam rangka pembagian Hand Tractor pada saat hari tenang, tanggal 30 Juni 2010, kepada 109 kelompok tani di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dilakukan di enam titik yaitu Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya, Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna, Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis, Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas, Desa Lubuk Ladang Kecamatan Kedurang Iilir, dan Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang. Pada saat pembagian Hand Tractor tersebut, Bupati (carteker) Bengkulu Selatan, H. Asnawi Lamat, juga membagi-bagikan uang bagi anak-anak yang berada di tempat tersebut, masing-masing anak mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) secara bergiliran, dan disaksikan oleh orang tua dan keluarga dari masing-masing anak tersebut;
- 4) Gubernur Bengkulu yang juga merupakan calon Gubernur Bengkulu, melalui Nota Dinas Gubernur Bengkulu tanggal 2 Juli 2010 telah memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu untuk menugaskan Pejabat Eselon II, III, dan IV masing-masing Dinas/Badan/Biro untuk mengkoordinir pemantauan dan membantu pengamanan hasil penghitungan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 3 Juli 2010 di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Provinsi Bengkulu di wilayah tugas masing-masing, yang dilakukan melalui Surat Perintah Tugas Nomor: 800/435/BKB/2010 tanggal 02 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Hamsyir Lair (**Vide Bukti P - 85**). Tindakan yang demikian ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk kampanye terselubung yang dilakukan oleh Calon Gubernur Bengkulu dengan Nomor Urut 1 dengan memerintahkan pada semua Kepala Dinas dan Kepala Badan untuk bergerak dengan model pemantauan pelaksanaan Pemilukada dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Urut 1. Penugasan yang demikian ini jelas telah keluar dari tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan cenderung dapat menimbulkan ketidaknetralan dan keberpihakan bagi salah satu pasangan calon, yaitu dalam hal ini Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Urut 1;
- 5) Melibatkan Pegawai Negeri Sipil, yaitu Ir. Kusmanto Purwosudarmo yang menjabat Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian (BAKORLU)

Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan dijadikan sebagai salah seorang anggota Dewan Pengarah dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (**Vide Bukti P - 22**);

- 6) Melibatkan Pegawai Negeri Sipil, yaitu Dr. Khairil, M.Pd, Pegawai Negeri Sipil/Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dengan Nomor Induk Pegawai/NIP. 131627044 (**Vide Bukti P - 24**), yang dilibatkan sebagai salah seorang Tim Kampanye, yaitu diposisi sebagai Wakil Ketua 2 Dewan Pakar dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (**Vide Bukti P - 22**);
- 7) Melibatkan Pegawai Negeri Sipil, yaitu Drs. Abdul Muluk Alains Pegawai Negeri Sipil/Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, dengan Nomor Induk Pegawai/NIP. 131471168 (**Vide Bukti P - 23**), yang dilibatkan sebagai salah seorang Tim Kampanye, yaitu di posisi sebagai Wakil Ketua 3 Dewan Pakar dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 1 (**Vide Bukti P - 22**);
- 8) Melibatkan dan menggunakan anggaran daerah untuk sewa 1 (satu) unit Mobil Bus Siliwangi Antar Nusa (SAN) dengan nomor plat Polisi BD. 7966 AP dan dengan nilai sewa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit bus per hari, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Bengkulu, H. Ali Berti, sesuai dengan Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan No. B.001/SAN.ADM/VI/2010 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2010 (**Vide Bukti P - 20**). Kendaraan Bus SAN tersebut kemudian dipergunakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Urut 1 untuk mobilisasi dalam kegiatan Kampanye, yaitu dipergunakan untuk mengangkut kelompok artis Rhoma Irama/Soneta Group dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Urut 1, keseluruh daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu (**Bukti P - 90**);
- 9) Melakukan pembentukan kepanitian-kepanitian khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi yaitu dalam hal ini pembentukan Konselor Narkoba, pembentukan relawan Mitigasi Bencana, pembentukan Relawan BKKBN, dan penunjukan Dai-dai tertentu di seluruh Provinsi Bengkulu, untuk kemudian dilakukan pemberian honor kepanitiaan-kepanitiaan yang dianggarkan dalam dana APBD untuk kemudian dicairkan pada 2 Juli 2010. Pemberian honor-honor kepanitian-kepanitian khusus seperti ini untuk kemudian dicairkan pada saat tahapan Pemilukada Provinsi Bengkulu bertujuan untuk membangun pencitraan bahwa Gubernur Bengkulu yang merupakan calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1

peduli dan selalu memperhatikan kegiatan-kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan yang ada di Provinsi Bengkulu, ketika pencairan honor tersebut dilakukan pada saat tahapan Pemilukada tersebut dilakukan, maka ini akan berpengaruh pada perolehan suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Urut 1;

10) Melakukan pemberian tunjangan daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, yang kemudian dicairkan oleh Pemerintah Provinsi. Tindakan pencairan tunjangan daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang dilaksanakan pada masa kampanye dan masa tenang tersebut jelas akan mempengaruhi kemandirian dan pilihan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Bengkulu untuk kemudian memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Urut 1;

11) Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi berikut lembaganya terlihat dari adanya ucapan selamat atau iklan yang dilakukan oleh Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi termasuk juga Pemerintah Kabupaten melalui Media Massa, satu hari setelah hari pemungutan suara, yang ditujukan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah memperoleh suara terbanyak berdasarkan metode quick count oleh lembaga survey. Ucapan yang dilakukan sebelum adanya penetapan pleno dari Termohon jelas menunjukkan adanya keberpihakan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi terhadap salah satu pasangan calon, dan telah mempergunakan anggaran daerah dalam rangka kepentingan pencitraan tersebut, sehingga akan menimbulkan persepsi pandangan bagi masyarakat untuk menerima kemenangan tersebut tidak didasarkan atas hasil pleno Termohon tapi didasarkan atas hasil quick count lembaga survey;

35. Bahwa berdasarkan adanya keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 Tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010, maupun keberatan terhadap Proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, karena diwarnai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran

yang berkaitan dengan tindakan Politik Uang, Penggunaan Anggaran dan Fasilitas Negara dan Daerah, serta Melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam susunan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan, sebagaimana diuraikan di atas, yang dilakukan oleh Termohon, salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi, dan DPRD Provinsi Bengkulu, maka tindakan yang demikian ini merupakan tindakan yang sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010, sehingga Pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 Tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010;

36. Bahwa adanya pelanggaran berkaitan dengan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan Politik Uang, Penggunaan Anggaran dan Fasilitas Negara dan Daerah, serta Melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan susunan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan, selain telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga telah merusak sendi-sendi Demokrasi yang ada dalam Pemilukada, dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*". Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebebasan, jujur, dan adil sebagaimana yang dikehendaki menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, **bebas**, rahasia, **jujur**, dan **adil** setiap lima tahun sekali*".
37. Bahwa adanya pelanggaran berkaitan dengan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan Politik Uang, Penggunaan Anggaran dan Fasilitas Negara dan Daerah, serta Melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan susunan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan, juga telah melanggar prinsip hukum dan keadilan umum (general justice principle) yang berlaku secara universal, yang menyatakan bahwa "***Nullus/nemo commodum capere potest de***

injure sua propria”, yang berarti bahwa “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.

38. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif dalam proses Pemilukada Provinsi Bengkulu yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara dari Pemilukada Provinsi tersebut;

V. PETITUM:

39. Bahwa, Pemohon dengan segala kerendahan hati dan hormat kepada Mahkamah agar berkenan untuk memanggil para Pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan dictum sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 Tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1: H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Bengkulu;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Propinsi Bengkulu; Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-126, sebagai berikut:

- 1 Bukti P – 1 **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu** Nomor **74/Kpts/KPU-Prov-007/2010** Tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010
- 2 Bukti P – 2 **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara** Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK
- 3 Bukti P – 3 **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu** Nomor **41/KPTS-Prov-007/2010** tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 10 Mei 2010
- 4 Bukti P – 4 **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu** Nomor **42/KPTS-Prov-007/2010** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3
- 5 Bukti P – 5 **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia** Nomor **057/KMA/SK/IV/2009** tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pidana Terdakwa Ir. Agusrin M. Najamudin Bin Maryono pertanggal 28 April 2009
- 6 Bukti P – 6 Berita Harian Radar Bengkulu, "**SKCK Agusrin Dipersoalkan**", Senin 3 Mei 2010
- 7 Bukti P – 7 **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 2 Tahun 2009** tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
- 8 Bukti P – 8 **Surat DPRD Propinsi Bengkulu** Nomor **160/576/DPRD-I/2010** tentang Mohon Pendapat Hukum Kepada MA RI tertanggal 24 Mei 2010
- 9 Bukti P – 9 Berita Harian Rakyat Bengkulu, "**Dewan Kembali Ingatkan KPU**", Minggu 30 Mei 2010
- 10 Bukti P – 10 **Surat Komisi Pemilihan Umum** Nomor **178/KPU/IV/2010** tertanggal 1 April 2010 tentang larangan Pemilukada dilakukan serentak antara Pemilukada Gubernur dengan Pemilukada Bupati/Walikota
- 11 Bukti P – 11 Berita Harian Rakyat Bengkulu, "**Kelompok 9 Bertemu KPU dan Bawaslu**", Jumat 9 Juli 2010
- 12 Bukti P – 12 **Surat DPRD Propinsi Bengkulu** Nomor **160/656/DPRD-I/2010** perihal Fasilitasi Visi dan Misi Cagub/Cawagub Pemilukada Tahun 2010 tertanggal 15 Juni 2010
- 13 Bukti P – 13 **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri** Nomor **121.17-272 Tahun 2010** tentang Pemberian Cuti Kampanye kepada H. Agusrin M. Najamudin sebagai Gubernur Bengkulu Periode 2005-2010, tertanggal 16 Juni 2010
- 14 Bukti P – 14 1 (satu) bundel Kliping Berita surat kabar tentang Pembagian Handtraktor di Propinsi Bengkulu
- 15 Bukti P – 15 1 (satu) keping CD rekaman pembagian Handtraktor di Propinsi Bengkulu
- 16 Bukti P – 16 Berita dan foto Harian Rakyat Bengkulu "**Penyerahan Tornas dan Mobnas Benteng**", Rabu 19 Mei 2010

- 17 Bukti P – 17 Berita Rakyat Bengkulu “**Agusrin Bagikan 81 Tornas**”, Minggu 30 Mei 2010
- 18 Bukti P – 18 **Surat Gubernur Propinsi Bengkulu** Nomor **542/133.2.BALITBANG** tentang Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke Gas tanggal 23 Juni 2010
- 19 Bukti P – 19 **Keputusan Gubernur Propinsi Bengkulu** Nomor **N.2266.XXII** Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Dan Pendistribusian Kompur Gas Dan Tabung Gas Propinsi Bengkulu dan lampiran tanggal 23 Juni 2010
- 20 Bukti P – 20 **Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan Bus No.Pol. BD 7966 AP** antara PT. SAN PUTRA SEJAHTERA dengan Ir. Ali Berti bertindak untuk atas nama Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Bengkulu
- 21 Bukti P – 21 Foto-Foto Bus No.Pol. BD 7966 AP yang disewa oleh DISHUBKOMINFO yang ditemplei branding (stiker) Agusrin – Junaidi
- 22 Bukti P – 22 **Surat Keputusan 01/SK/TK-ARJUNA/Pemilukada/BKL/IV/2010** tentang Susunan dan Komposisi Tim Kampanye Agusrin –Junaidi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu
- 23 Bukti P – 23 **Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia** Nomor **53/S/P/PT43/1986** tanggal 21 Februari 1986, a.n. **Drs. Abdul Muluk Alains, NIP. 13147116**
- 24 Bukti P – 24 Printout halaman internet <http://evaluasi.or.id/profile-list-teachers.php?schoolID=021010&maj...> a.n. **Khairil, NIP. 131627044**
- 25 Bukti P – 25 **Pengaduan Tim Advokasi Mandan** Nomor **11/ADV.Mandan /VI/2010** tanggal 30 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kada Propinsi Bengkulu dan Ketua KPUD Propinsi Bengkulu
- 26 Bukti P – 26 **Surat Edaran Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Bengkulu** Nomor **152/PANWASLU-KADA/VI** 2010 tertanggal 23 Juni 2010
- 27 Bukti P – 27 **Surat Mendagri** Nomor **270/214/SJ** tanggal 25 Januari 2010 perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pemilukada Tahun 2010
- 28 Bukti P – 28 Surat Pernyataan **HERIYANTO YAKIN**, Ketua Panwascam Kp. Melayu tentang Keterlambatan pencairan dana operasional dan jumlahnya yang tidak mencukupi
- 29 Bukti P – 29 1 (satu) bundel Surat Keterangan Simpatisan Pemohon yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilukada Gubernur Bengkulu Tahun 2010 di beberapa Daerah
- 30 Bukti P – 30 Pernyataan keberatan Saksi Pemohon Rahmad Effendi SE, terhadap tidak terdaftarnya banyak masyarakat simpatisan Pemohon dalam DPT yang diterima oleh Mahmoud El Ghazni, SP selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tertanggal 8 Juli 2010
- 31 Bukti P – 31 Bundel DPT yang menunjukkan banyak DPT Ganda
- 32 Bukti P – 32 CD 1 dan 2 DPT Pemilukada Propinsi Bengkulu Tahun 2010
- 33 Bukti P – 33 Surat Suara Asli Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Tahun 2010
- 34 Bukti P – 34 1 (satu) bundel Kliping Berita surat kabar tentang Pelipatan Surat Suara
- 35 Bukti P – 35 **Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu** Nomor **712/KPU-Prov-007/VI/2010** yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2010 Perihal Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010
- 36 Bukti P – 36 Pelaporan Pelanggaran Pemilukada a.n. Pelapor **JONIMAN**, S.Sos, perihal **percetakan dan pelipatan suara** di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan saksi Dede Efrizal dkk
- 37 Bukti P – 37 **Surat Komisi Pemilihan Umum** Nomor **313/KPU/V/2010** perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus Dalam Pemilukada 2010 tanggal 25 Mei 2010

- 38 Bukti P – 38 Pengaduan Warga a.n: **BAWANSYAH** dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-TPS Desa Padang Bano, Kecamatan Lebong Atas dan Desa Arena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara
- 39 Bukti P – 39 1 (satu) keping CD Rekaman Percakapan warga Desa Padang Bano Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mencoblos 2 – 3 kali
- 40 Bukti P – 40 **Surat Pengaduan oleh Tim Advokasi MANDAN** nomor **12/ADV.Mandan /VI/2010** mengenai pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh KPPS di TPS 25 Kelurahan Sidomulyo **tanggal 3 Juli 2010**
- 41 Bukti P – 41 Berita Radar Bengkulu “**Ditemukan Contoh Surat Suara Bergambar Paslon & Logo KPU**”, 8 Juli 2010
- 42 Bukti P – 42 Iklan hasil survey di harian Pat Petulai, Senin 28 Juni 2010
- 43 Bukti P – 43 Berita harian Rakyat Bengkulu “**Pemda BU Tolak Bagikan Kompur dan Tabung Gas**”, Selasa 29 Juni 2010
- 44 Bukti P – 44 Berita harian Radar Mukomuko “**Kompur Gas Gratis Belum Ada Kejelasan**”, Selasa 29 Juni 2010
- 45 Bukti P – 45 Berita harian Rakyat Bengkulu “**Kompur Gas Gubernur Disorot Panwas Propinsi**”, Selasa 6 Juli 2010
- 46 Bukti P – 46 Berita harian Rakyat Bengkulu “**Imbauan Dicueki, Panwaslu Nyantai**”, Selasa 29 Juni 2010
- 47 Bukti P – 47 Berita harian Radar Pat Petuai “**Dewan Minta Kompur Gas Dibagikan Setelah Pemilukada**”, Senin 28 Juni 2010
- 48 Bukti P – 48 Berita harian Radar Pat Petuai “**Imbauan Mendagri Diabaikan Gubernur**”, Senin 28 Juni 2010
- 49 Bukti P – 49 Laporan **Zulkifli A.** Kepada Panwascam Nomor **01/PANWASCAM/7/2010** mengenai dugaan pelanggaran pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu di Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung
- 50 Bukti P – 48 Pelaporan Pelanggaran Pemilukada oleh **JONIMAN, S.Sos**, kepada Panwaslu mengenai **Kupon dan Iklan kompur gas di Kabupaten Bengkulu Selatan** Kamis dan Jumat /1-2 Juli 2010 oleh calon pasangan Gubernur Nomor urut 1 dengan saksi Rozi dkk.
- 51 Bukti P – 51 Surat Pernyataan a.n. **NAHARUDIN** mengenai adanya peristiwa pengambilan sumpah masyarakat di Yayasan Nadjamudin oleh seorang kiai untuk bersumpah mendukung Agusrin dan diberikan uang 100 ribu
- 52 Bukti P – 52 Surat Pernyataan a.n. **MUHAMAD NUR** mengenai adanya peristiwa pengambilan sumpah masyarakat di Yayasan Nadjamudin oleh seorang kiai untuk bersumpah mendukung Agusrin dan diberikan uang 100 ribu, 50 ribu atau 20 ribu pada tanggal 3 Juli 2010
- 53 Bukti P – 53 Laporan a.n. **PATRIADI, S.Hut**, alamat Desa cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Seluma Nomor. ***025/Pemilu Kada/Bulan/tahun 2010** kepada PANWASLUKADA Kabupaten Seluma mengenai pelanggaran Politik Uang dan penyalahgunaan kekuasaan pada masa kampanye tanggal 28 Juni 2010 dan hari tenang tanggal 2 Juli 2010 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 1 Agusrin M. Najamudin – Junaidi Hamsyah berupa pembagian Handtractor dan Kompur Gas bertempat di Desa Lunjuk dan Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat, Desa Lubuk Kebur Kecamatan Seluma, Desa Air Bunut, Desa Masmambang dan Desa Talang Kabu Kecamatan Talu, Desa Sukamerindu Kecamatan Talu Kecil dan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas

- 54 Bukti P – 54 Bukti Foto pembagian handtraktor pada kampanye tanggal 28 Juni 2010 dan hari tenang tanggal 2 Juli 2010 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 1 Agusrin M. Najamudin – Junaidi Hamsyah berupa pembagian Handtractor dan Kompor Gas bertempat di Desa Lunjuk dan Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat, Desa Lubuk Kebur Kecamatan Seluma, Desa Air Bunut, Desa Masmambang dan Desa Talang Kabu Kecamatan Talo, Desa Sukamerindu Kecamatan Talo Kecil dan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas
- 55 Bukti P – 55 Berita Rakyat Bengkulu "**Didemo, Agusrin Bagi-bagi Duit**", Senin 21 Juni 2010
- 56 Bukti P – 56 Kliping Revolusi Pertanian Gubernur: "**40 Handtraktor Kembali Diterima Kelompok Tani Kepahiang**", Senin, 21 Juni 2010
- 57 Bukti P – 57 Laporan a.n. **KAMRAN** tanggal 6 Juli 2010 mengenai peristiwa bagi-bagi uang dan baju kaos saat masa hari tenang
- 58 Bukti P – 58 Berita Radar Bengkulu "**Najamuddin Community Rangkul Kawula Muda Melalui Asuransi**", Rabu 30 Juni 2010
- 59 Bukti P – 59 Laporan a.n. M. **USMAN EFFENDI SE** mengenai peristiwa Money Politics calon Gubernur Nomor urut 1 di Pasar Minggu, Depan PTM, Pasar Pagi pada Hari Sabtu 3 Juli 2010 pukul 02.00 WIB dan Berita Acara Pemeriksaannya
- 60 Bukti P – 60 Surat Pernyataan **ABDUL HANAFI NASUTION** bahwa telah terjadi politik uang pada tanggal 3 Juli 2010 pukul 07.00 WIB
- 61 Bukti P – 61 Surat Keterangan **MUNADI** diatas Materai Rp 6000 PNS pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu yang merawat Handtraktor yang akan dibagi-bagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1
- 62 Bukti P – 62 Iklan Besar Bengkulu Ekspres, Rabu 14 Juli 2010 halaman 16
- 63 Bukti P – 63 Bukti Foto pembagian handtraktor pada saat hari tenang, tanggal 30 Juni 2010 yang dihadiri oleh Bupati (carteker) Bengkulu Selatan, H. Asnawi Lamat
- 64 Bukti P – 64 Berita Rakyat Bengkulu "**H-3 Pilgub, Agusrin Bagikan Handtraktor**", Rabu 30 Juni 2010
- 65 Bukti P – 65 1 (satu) Bundel Laporan Saksi dan Surat Keterangan Warga mengenai Pembagian Handtraktor dan uang oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 dan tim kampanyenya pada masa tenang
- 66 Bukti P - 66 Selebaran "***Saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat Bengkulu makin hemat. SEGERA AKAN SAYA BAGIKAN SECARA GRATIS 600.000 KOMPOR DAN TABUNG GAS. Untuk seluruh masyarakat Bengkulu TANPA DIPUNGUT BIAYA. Saya ingin masyarakat Bengkulu terbebas dari himpitan beban harga minyak tanah yang terus meninggi dan makin langka. KOMPOR DAN TABUNG GAS INI DIBAGIKAN SECARA GRATIS. Jangan Layani Orang yang Meminta Bayaran Petugas Resmi Kami akan Mendatangi Bapak dan Ibu di Rumah Masing-Masing. Presiden RI SOESILO BAMBANG YUDHOYONO. Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin***" (dengan menggunakan Foto diri sambil mengancungkan jari 1, yang mengindikasikan posisi Gubernur yang sedang menjadi calon Gubernur dengan nomor urut 1)
- 67 Bukti P – 67 Selebaran "***600 RIBU KOMPOR DAN TABUNG GAS GRATIS untuk Rakyat Bengkulu akan Saya bagikan "TANPA DIPUNGUT BIAYA. Saya ingin Rakyat Bengkulu terbebas dari himpitan beban minyak tanah yang terus meninggi. KOMPOR DAN TABUNG GAS GRATIS***"

- ini secepatnya segera akan dibagikan kepada masyarakat Bengkulu yang sangat membutuhkan*
- 68 Bukti P – 68 Selebaran “**SBY Presiden ku AGUSRIN gubernur ku 1. Kami bangga “Agusrin”, anda harus pimpin Bengkulu ini lagi. Bagi-bagi ribuan HANDTRACTOR untuk petani (target gubernur 10 unit/desa. Bapak Agusrin bangun PANTAI PANJANG. Beri UMROH/HAJI GRATIS untuk tiap-tiap desa. Bapak Agusrin orangnya DERMAWAN (Suka kasih uang pada orang kecil). Sangat hormat pada setiap orang tua. Tegas dalam memimpin. SABAR dan tidak emosional. Tidak Protokoler, MERAKYAT mau turun ke sawah bermandi lumpur bersama petani. (bahkan sering supir mobil sendiri dan naik motor)**”
- 69 Bukti P – 69 Iklan Radar Muko-muko Kamis 1 Juli 2010 “**Gubernur Bengkulu H. Agusrin M. Najamuddin, ST melepas Pengiriman Kompas Gas Gratis untuk Masyarakat Bengkulu ke Tiap-tiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu**”
- 70 Bukti P – 70 Surat Tugas Agusrin for Governor Najamudin Center (NC) a.n. **Eva Susilawati** yang ditandatangani Sultan B Najamudin
- 71 Bukti P – 71 Kartu Anggota Nadjudin Community (NC) a.n. **Yelsi Rama Santi**
- 72 Bukti P – 72 Laporan a.n. **MARTONI** kepada PANWASLUKADA tentang pembagian selebaran kupon berlatar lincin warna putih dan hijau pada masa tenang hari Kamis, tanggal 1 Juli 2010 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Lunjuk Kabupaten Seluma dengan menggunakan mobil INNOVA No. Polisi B. 8537 OB dan LUXIO No. Polisi BD 1626 AG oleh tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor urut 1
- 73 Bukti P – 73 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Warga mengenai Pembagian kompor gas disertai pemberian lainnya oleh Gubernur Nomor Urut 1 dan tim kampanyenya pada masa tenang
- 74 Bukti P – 74 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Warga mengenai Pembagian sembako oleh Gubernur Nomor Urut 1 dan tim kampanyenya pada masa tenang
- 75 Bukti P – 75 Barang Bukti foto dan Spanduk “**Bantuan 1 Milyar tiap Kecamatan untuk Rakyat Bengkulu Agusrin M. Najamudin dan Junaidi Hamzah, dengan disertai gambar pasangan calon tersebut, sambil menunjukkan jari tunjuk (mengambarkan pilih No. 1)**”
- 76 Bukti P – 76 Berita Rakyat Bengkulu “**Baliho Agusrin-Junaidi Bernuansa Money Politics**” Selasa 15 Juni 2010
- 77 Bukti P – 77 Berita Rakyat Bengkulu “**Tas Bantuan Gambar Gub Disoroti Dewan**”, Sabtu 17 Juli 2010
- 78 Bukti P – 78 **Tas** beserta 5 buah buku dengan logo pemprov dan Agusrin
- 79 Bukti P – 79 Iklan Harian Rakyat Bengkulu “**Sukses MTQN, Sukses Kita, Sukses Agusrin, Lanjutkan Satu Putaran**” Senin 7 Juni 2010
- 80 Bukti P – 80 Iklan Harian Radar Utara Kamis 24 Juni 2010 “**UCAPAN SELAMAT GUBERNUR RIAU DAN SUMATERA UTARA**”
- 81 Bukti P – 81 Iklan Harian Radar Muko-Muko Kamis 23 Juni 2010 “**UCAPAN SELAMAT GUBERNUR JATIM, KALTIM DAN BALI**”
- 82 Bukti P – 82 Iklan Harian Radar Selatan “**UCAPAN SELAMAT GUBERNUR RIAU**” Senin 21 Juni 2010
- 83 Bukti P – 83 Iklan Harian Rakyat Bengkulu “**UCAPAN SELAMAT GUBERNUR ACEH, SUMUT, SUMSEL DAN RIAU**” Jumat 18 Juni 2010
- 84 Bukti P – 84 **Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.2239.VIII Tahun 2010** tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Pada APBD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 Untuk Dana Sosialisasi Mitigasi Bencana Dan Diklatsar Kepada Badan Penanggulangan

- Bencana Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010
- 85 Bukti P – 85 **Surat Perintah Tugas** Nomor **800/435/BKD/2010** untuk menugaskan Pejabat Eselon II, III, dan IV masing-masing Dinas/Badan/Biro untuk mengkoordinir pemantauan dan membantu pengamanan hasil penghitungan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 3 Juli 2010 di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Propinsi Bengkulu di wilayah tugas masing-masing
- 86 Bukti P – 86 **Keputusan Gubernur Bengkulu** Nomor **P.2218a.VIII Tahun 2010** tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Pada APBD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 Untuk Bantuan Dana Kepada Badan Narkotika Propinsi Bengkulu Untuk Kegiatan Pembetulan Dan Pemberdayaan Konselor Anti Narkoba Didesa/Kelurahan Dalam Propinsi Bengkulu Sebanyak 1.324 Desa/Kelurahan
- 87 Bukti P – 87 **Keputusan Gubernur Bengkulu Tentang Penetapan Nama-Nama Da'i Pembina Mental Kerohanian Masyarakat** Se-Propinsi Bengkulu Tahun 2010
- 88 Bukti P – 88 Berita "**Panwaslu Semprit Andi Mallarangeng**"
- 89 Bukti P – 89 Berita "**Giliran Simbolon Disemprit Panwas**", Jumat 25 Juni 2010
- 90 Bukti P – 90 Berita Bengkulu Ekspres "**Agusrin Datang, Muko-muko Gempar**", Jumat 25 Juni 2010
- 91 Bukti P-91 Surat Keterangan Sabanudin tertanggal 2 Juli 2010 yang menyatakan bahwa saksi telah mendapat SK Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin
- 92 Bukti P-92 Surat pernyataan Aprizazito tertanggal 2 Juli 2010 terkait pembagian uang oleh Cagub Agusrin
- 93 Bukti P-93 Surat pernyataan Sukur Mantrio tanggal 2 Juli 2010 terkait pemberian kompor gas
- 94 Bukti P-94 Surat pernyataan JAI melihat pembagian traktor
- 95 Bukti P-95 Surat Sekda Prov. Bengkulu tertanggal 25 Pebruari 2010 Nomor 360/216B/BPBD perihal Laporan Hasil Sosialisasi Mitigasi kesiapan penanggulangan bencana
- 96 Bukti P-96 Penanggung jawab sosialisasi RSUD M. Yunus
- 97 Bukti P-97 Lembar pengumuman Dinas Prov. Bengkulu tentang lokasi sosialisasi Mitigasi penanggulangan bencana
- 98 Bukti P-98 Surat Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 74/Panwaslu-BS/VI/2010
- 99 Bukti P-99 Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPL/559/VII/2010 KA Siaga Ops
- 100 Bukti P-100 Surat Diserse Nomor B/93/VII/2010 Dit Reskrim tanggal 23 Juli 2010
- 101 Bukti P-101 Surat Gubernur Bengkulu Nomor 521.31/130/Distan tanggal 9 Juni 2010 bersisi pemberitahuan pembagian handtractor gratis
- 102 Bukti P-102 Surat Perintah Tugas dari Sekda Prov. Bengkulu Nomor 800/198/SPT/B1/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Sosialisasi Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
- 103 Bukti P-103 Surat Sekda Prov. Bengkulu tanggal 9 Juni 2010 perihal kunjungan Gubernur ke Mukomuko
- 104 Bukti P-104 Surat Sekda Prov. Bengkulu Nomor 520/3354/B9 tanggal 9 Juni 2010 terkait kunjungan kerja Gubernur ke Bengkulu Tengah
- 105 Bukti P-105 Surat Sekda Prov. Bengkulu Nomor 520/3354/B9 tanggal 9 Juni 2010 terkait kunjungan kerja Gubernur ke Kabupaten Lebong
- 106 Bukti P-106 Surat Sekda Prov. Bengkulu Nomor 520/3354/B9 tanggal 9 Juni 2010 terkait kunjungan kerja Gubernur ke Rejang Lebong
- 107 Bukti P-107 Surat Sekda Prov. Bengkulu Nomor 520/3354/B9 tanggal 9 Juni 2010 terkait kunjungan kerja Gubernur ke Bengkulu Utara

108	Bukti P-108	Surat Sekda Prov. Bengkulu Nomor 520/3354/B9 tanggal 9 Juni 2010 terkait kunjungan kerja Gubernur ke Bengkulu Selatan
109	Bukti P-109	Surat Sekda Prov. Bengkulu Nomor 520/3354/B9 tanggal 9 Juni 2010 terkait kunjungan kerja Gubernur ke Kepahiang
110	Bukti P-110	Surat Sekda Prov. Bengkulu Nomor 520/3354/B9 tanggal 9 Juni 2010 terkait kunjungan kerja Gubernur ke Seluma
111	Bukti P-111	Surat Gubernur Bengkulu Nomor 002/131/B.1 tanggal 14 Juni 2010
112	Bukti P-112	Berita Koran radar Utara tanggal 23 Juli 2010
113	Bukti P-113	Berita Koran Rakyat Bengkulu tanggal 23 Juli 2010
114	Bukti P-114	Berita Koran Bengkulu Ekspres tanggal 23 Juli 2010
115	Bukti P-115	Berita Koran Rakyat Bengkulu tanggal 24 Juli 2010
116	Bukti P-116	Berita Koran Rakyat Bengkulu tanggal 23 Juli 2010
117	Bukti P-117	Berita Koran Rakyat Bengkulu tanggal 26 Juni 2010
118	Bukti P-118	Berita Koran Ekspres Bengkulu tanggal 23 Juli 2010
119	Bukti P-119	Berita Koran Rakyat Bengkulu tanggal 23 Juli 2010
120	Bukti P-120	Surat pernyataan Sofyan terkait pemberian traktor
121	Bukti P-121	BA penerusan laporan penerimaan Barang Bukti dari Panwas ke Kepolisian
122	Bukti P-122	Surat Panwaslukada Nomor 176 tanggal 7 Juli 2010
123	Bukti P-123	Surat pembentukan Dewan Kehormatan Panwaslukada Nomor 199 tanggal 17 Juli 2010
124	Bukti P-124	Surat Klarifikasi terkait pemanggilan Agusrin M. Najamudin
125	Bukti P-125	Pemberian dana hibah kepada Panwaslukada
126	Bukti P-126	Keping VCD pelanggaran Pemilukada

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Hadi Kismun

- Saksi direkrut menjadi relawan mitigasi bencana dari badan regulasi penanggulangan bencana.
- Mendekati Pemilukada, Saksi tidak lagi diminta untuk melaporkan tentang bencana, namun terkait dengan jumlah KK, DPT, dan orang-orang yang berpengaruh. Intinya untuk mendukung calon nomor urut 1.
- Saksi dikumpulkan di BPD Provinsi diarahkan ke Najamuddin Bengkulu, yang memerintahkan untuk berkumpul adalah pegawai BPD Bengkulu. Di kantor dibagi-bagikan jam dinding, kaos, polis asuransi, mendapat seratus paket sembako.
- Saksi juga menerima HP merek Nokia terjadi sekitar bulan Mei-Juni 2010 memperolehnya dari Saudara Deka (koordinator tim nomor urut 1).
- Saksi diminta untuk membagi-bagikan paket sembako tersebut ke warga sekitar.
- Saksi memperoleh uang pengganti pulsa 287 ribu rupiah.

- Saksi juga diminta untuk bersumpah di Masjid Nurani Najmuddin untuk menyukseskan nomor urut 1 Agusrin.

2. Rusli

- Saksi menerima *hand tractor* untuk kelompok tani, dimana yang membagikan langsung adalah Agusrin.
- Saksi diundang dari Dinas Pertanian untuk menerima *hand tractor*.
- Saksi kecewa karena sampai hari ini tidak bisa menggunakan *hand tractor* tersebut karena *hand tractor* ditarik kembali, karena sebelumnya Saksi menitipkan *hand tractor* ke kepala desa.
- Saksi tidak mengetahui alasan kenapa *hand tractor* tersebut ditarik kembali oleh tim Agusrin yang bernama Maman, paman dari kepala desa.
- Menurut Saksi Agusrin juga membagi-bagikan uang kepada 300-an orang dan juga memberikan uang di amplop pada penari kesenian tradisional kuda kepang.

3. Anharudin

- Saksi adalah PNS Dinas Pertambangan di Kabupaten Bengkulu Utara.
- Saksi menerangkan mengenai konversi minyak tanah ke gas 3 kg.
- Menurut keterangan Saksi terkait konversi minyak tanah ke gas ada di harian Rakyat Bengkulu 23 Juni 2010, dimana ada iklan mengenai konversi minyak tanah ke gas. Isinya pembagian kompor gas gratis dari SBY dan Gubernur Bengkulu.
- Saksi mencari informasi mengenai mekanisme program konversi ini di internet, bahwa sebenarnya konversi ini programnya pemerintah, bukan bersama-sama dengan gubernur Bengkulu.
- Terkait dengan pertemuan di Batam, Saksi menjelaskan bahwa pada intinya menurut pejabat ESDM pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas akan dievaluasi, sehingga konversi belum dapat dilaksanakan. Konversi minyak tanah ke gas sebanyak 500 ribu.

4. Naharudin

- Saksi menerangkan mengenai sumpah yang telah dilakukan di masjid Najmuddin.
- Saksi diperintahkan agar memilih pasangan nomor urut 1 daripada nomor 2.

- Saksi juga menerima amplop berisi uang 100 ribu rupiah dan kain sarung dari tim Agusrin tanggal 24 Juni 2010.
- Saksi memilih pasangan nomor urut 1.

5. Patriadi

- Saksi menerangkan mengenai pembagian *hand tractor* di lapangan bola Fajar Bulan Kec. Sebidang Alas Kab. Seluma.
- *Hand tractor* yang dibagikan cukup banyak, dimana peserta yang hadir menggunakan kaos bergambar Agusrin.
- Saksi melihat pembagian hand tractor oleh Agusrin dan istri dan mendengarkan bahwa Agusrin mengatakan belum pernah ada gubernur Bengkulu yang membagi-bagikan traktor, oleh karenanya pada Pemilukada nanti harus memilih dirinya.
- Saksi juga melihat adanya pembagian kompor gas pada tanggal 2 Juli 2010.
- Saksi juga membawa barang bukti kompor gas milik Bapak Haryono.

6. Usman Effendi

- Saksi sebagai wakil RT 4 Kota Indah Bengkulu
- Saksi menerangkan mengenai tiga hal yaitu pertama telah terjadi *money politic* depan PTM Pasar Minggu di Kota Bengkulu.
- Saksi waktu itu bermain biliard dan didekati oleh Japri dan mengingatkan Saksi untuk memilih nomor urut 1.
- Saksi bercanda dengan Japri dan meminta uang ke Japri jika nanti memilih nomor urut 1. Japri menawarkan 50 ribu namun Saksi meminta tambah dan diberi 500 ribu rupiah.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Saksi melihat di rumah Pak RT ada kardus. Ketika ditanyakan isi kardus itu, menurut pengakuan istri pak RT brosur sebanyak tiga ribu lembar untuk dibagi-bagikan.
- Saksi juga menerangkan mengenai adanya DPT ganda atas nama Saksi yang terdaftar di beberapa TPS.

7. Iip Arifin

- Saksi adalah anggota DPRD 2004-2009.
- Saksi menerangkan mengenai terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada bahwa pelipatan kertas surat suara menguntungkan calon *incumbent*.

- Saksi mengatakan bahwa jika surat suara dibuka, maka yang langsung terlihat adalah pasangan nomor urut 1 sehingga menurut Saksi calon pemilih tidak akan membuka keseluruhan kertas.
- Saksi menerangkan ada coblos tembus di TPS 1 Surabaya, TPS 3 Kec. Sungai Serut, Cempaka yang kemudian dibatalkan oleh PPS. Pada saat menyampaikan keberatan bahwa itu sah sambil membawa surat dari KPU, maka PPS mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi dari KPU.
- Saksi juga menerangkan mengenai penggunaan dana APBD untuk pembelian *hand tractor* dengan jumlah sekitar 51 miliar untuk pemenangan pasangan nomor urut 1. Pembelian *hand tractor* tersebut menurut Saksi tidak sesuai dengan tahun pengadaannya, sehingga diminta untuk dana peluncuran. *Hand tractor* yang terbeli pun tidak langsung didistribusikan ke masyarakat petani.
- Saksi menerangkan pula terkait MTQ dimana adanya pembelian kaos dan jam dinding bergambar gubernur beserta istri. Saksi sudah mengingatkan terkait dengan penggunaan dana untuk MTQ tersebut.
- Saksi menerangkan mengenai penggunaan dana mitigasi oleh Agusrin sebesar 2,6 miliar. Bahwa menurut Saksi penggunaan dana APBD tidak sesuai dengan fungsinya.

8. Munadi

- Saksi menyaksikan mengenai keberadaan *hand tractor* di kantor Pemprov. Bengkulu Januari 2010, *hand tractor* tersebut ada di halaman kantor Dinas Pertanian.

9. Salamun Haris

- Saksi menerangkan bahwa pada saat tahapan kampanye, Pemprov Bengkulu sudah menyampaikan surat kepada bupati tertanggal 9 Juni 2010 tentang kunjungan kerja gubernur 26-27 Juni 2010 yang akan memberikan *hand tractor* ke masyarakat petani. Surat tersebut tidak bernomor, surat itu juga dikeluarkan bertepatan masa kampanye.
- Saksi sebagai Plt. Bupati telah menyampaikan keberatan dan saran agar pembagian *hand tractor* itu ditunda.
- Saksi juga menerangkan mengenai surat yang ditandatangani oleh gubernur terkait konversi minyak tanah ke gas padahal pada tanggal itu gubernur sedang cuti. Kenyataannya terkait dengan cuti gubernur ada hal yang tidak konsisten,

menurut SK pelaksana tugas dilakukan oleh wakil gubernur ternyata masih dilaksanakan oleh gubernur.

10. **Diana Komena**

- Saksi adalah Wakil Ketua Komisi I DPRD Bengkulu.
- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan Pemilukada cacat hukum karena tidak adanya surat mengenai berakhirnya masa jabatan gubernur dari KPU Provinsi yang seharusnya diajukan lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, meskipun DPRD Bengkulu sudah memperingatkannya, namun KPU tetap melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada.
- Terkait pelaksanaan Pemilukada serentak, KPU Provinsi beralih dengan alasan efisiensi, padahal menurut UU tidak seperti itu.
- Pelipatan surat suara dilakukan oleh percetakan bukan oleh KPU, padahal seharusnya oleh KPU.
- Terkait mengenai coblos tembus yang tidak dinyatakan tidak sah, Saksi sudah melampirkan alat bukti ke Pemohon.
- Saksi juga menerangkan bahwa posisi Gubernur Bengkulu berdasarkan Surat ketua MA terdakwa dan sudah ada penunjukan PN Jakpus untuk memeriksa Agusrin.
- Saksi juga menerangkan bahwa Panwas mengeluarkan surat khusus terkait dengan pelarangan pendistribusian kompor gas, namun tidak digubris oleh Agusrin.
- Saksi juga menerangkan mengenai adanya kerjasama dengan Busan trafo dan gubernur Bengkulu terkait penyalahgunaan dana APBD.
- Saksi juga menerangkan mengenai DPT ganda, sebagai contoh terdapat 350 orang yang sama tanggal lahirnya.

11. **Yana Sri**

- Saksi bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Kab. Kaur;
- Saksi melihat keterlibatan PNS di Kab. Kaur
- Bahwa tadinya saksi mereka akan mensosialisasikan tentang bencana tetapi malah membagikan kupon kompor gas ke satgas litigasi Kab. Kaur sebanyak 127 orang ;
- Bahwa dalam setpa Gubernur setiap kupon ada surat perintah untuk menyebarkan kupon;

- Bahwa tidak ada perintah untuk memilih pasangan calon;
- Bahwa saksi mendapatkan surat tugas dari milaini, surat tugas itu untuk membagikan kupon kompor gas;

12. Andi Saputra

- Saksi adalah dai yg bertugas di Desa Sena Kec. Lungkang Kuli, Kab. Kaur
- Bahwa saat pembagian uang 500 ribu, pada Januari 2010, saksi dikumpulkan di KUA;
- Bahwa sebelum pembagian uang, saksi dipanggil Jasman
- Bahwa 3 minggu setelah pembagaian 500 ribu, saksi diberi HP dari (lutfi) Tim Sukses Pasangan Nomor 1;

13. Joharmada

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010, jam 08.00, saksi menerima seperangkat kompor gas dan brosur dari pesuruh Agusrin di rumah saksi dan berpesan siapa yg menerima kompor gas ini **semoga** memilih Agusrin;

14. Panji Kusuma

- Bahwa pada tanggal 1 juni 2010, (hendri wawan) pesuruh Agusrin membagikan brosur kompor gas kepada tetangga saksi

15. Suwandi Hartono

- Saksi melihat adanya handtractor sekitar 12 buah;
- Saksi tidak melihat saat pembagian handtractor;
- Saksi adalah kelompok tani dan belum dapat handtractor

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan Perkara Perselisian Hasil Pemilukada Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29

ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

2. Bahwa PARA PEMOHON dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara PemiluKada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Bengkulu dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Para Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara PemiluKada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Para Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon atau dengan kata lain permohonan Para Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalil dan dasar permohonan PARA PEMOHON *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan wewenang Pengawas PemiluKada dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Jadi dalil-dalil PARA PEMOHON mengenai dugaan kecurangan dan praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan PARA PEMOHON sejatinya masuk kewenangan yang harus ditangani oleh PanwasluKada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil PemiluKada, namun dalam perkara *a quo* permohonan PARA PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, sehingga tidak termasuk kewenangan Mahkamah;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf (a) UU MK, disebutkan :
“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.”
Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 15 Tahun 2008, disebutkan :
*“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat :
a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
b. uraian yang jelas mengenai :
1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;*
6. Bahwa dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PEMOHON** setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut **PARA PEMOHON** dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, eksepsi **TERMOHON** cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga permohonan **PARA PEMOHON** harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERMOHONAN

A. Rekapitulasi penghitungan suara

Bahwa dalam permohonan, **PARA PEMOHON** 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mendalilkan terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** dengan Real Count yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah (LP3D);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (dalam hal ini **TERMOHON**) adalah lembaga negara yang resmi dan diakui keotentikannya berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 j.o. Pasal 1 ayat (7) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu j.o. Pasal 1 ayat (21) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, **TERMOHON** adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), tidak terkecuali dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud oleh **PARA PEMOHON**;

Bahwa jika ada lembaga lainnya, seperti LP3D tersebut, yang juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada Propinsi Bengkulu tahun 2010 sebagaimana didalilkan oleh **PARA PEMOHON**, maka dapat dipastikan hasilnya

bukanlah hasil resmi yang diakui keabsahan dan keotentikannya sebagai dokumen yang sah diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON** dalam permohonannya dimana terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** dengan Real Count yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah (LP3D) adalah **TIDAK BERDASAR**, untuk itu Majelis Hakim yang Mulia dapat mengenyampingkannya.

- Bahwa Pemohon dalam keberatannya menyebutkan Penetapan Termohon Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 Tentang perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015,

adalah tidak sah sehingga cacat hukum karena penetapan suara yang dilakukan Termohon khususnya untuk Perolehan Suara pihak/pasangan Calon nomor urut 1 (satu) didapat oleh Pihak Terkait dengan banyak kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Dan oleh karena dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Penetapan Termohon Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010, kami jelaskan sebagai berikut ;

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil penghitungan suara dimaksud telah sah dan benar. Proses Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1). Oleh karena itu penetapan perolehan suara yang telah dilakukan oleh Termohon sudah benar dan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat.

B. Tentang Lipatan suara

Bahwa Pemohon 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 dalam keberatannya menyebutkan dalam sistem lipatan kertas suara dimana Termohon/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan sengaja mengatur dan menentukan desain kertas suara yang menguntungkan salah satu

pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamzah, S.Ag selaku Pihak Terkait, dengan bentuk dan desain sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi diubah dalam bentuk lipatan apapun, kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa cara pelipatan kertas surat suara dan desain kertas surat suara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam keputusan KPU Provinsi Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 dan pelipatan surat suara dilakukan oleh PT. Pura Baru Tama selaku pihak percetakan pemenang tender yang berada di Kota Kudus. Bahwa lipatan surat suara tidak menjamin akan menguntungkan Pasangan nomor urut 1 (satu) H.

Agusrin M Najamudin, ST dan Junaidi Hamzah, S. Ag, sebagai contoh di Kabupaten Muko-muko dengan lipatan kertas suara yang sama dengan yang ada di Provinsi Bengkulu tetapi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor urut 5 (lima);

- Bahwa Pemohon menyatakan akibat dari lipatan kertas surat suara yang menguntungkan Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) menyebabkan banyak kertas surat suara yang di coblos tembus dan mengakibatkan suara tidak sah mencapai 58.954 (Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) atau 6,92 % dari total suara sah 851.965 (Delapan ratus Lima puluh satu Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Lima) dan angka Golongan Putih mencapai 371.437 atau 28.965 Dari Total Pemilih 1.282.356 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam), ini berarti lebih besar dari Perolehan Suara Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 269.812 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) yang diperoleh dari berbagai pelanggaran yang dilakukan secara sistimatis, kami jelaskan sebagai berikut :
- Maksud coblos tembus desain hanya satu muka, sesuai dengan surat dari KPU Pusat No : 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang intinya adalah untuk surat suara dengan satu muka dimungkinkan terjadi coblos tembus sehingga KPU menginstruksikan jajaran dibawahnya (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) untuk mengadakan bimbingan teknis sebelum pemungutan suara kepada para anggota KPPS agar terlebih dahulu membuka surat suara lebar-lebar sebelum surat suara dicoblos, surat KPU Pusat Nomor: 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 intinya penegasan terhadap surat Nomor: 712/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 sedangkan Buku pintar KPPS pada halaman 39 memuat tentang penjelasan coblos tembus.
- Bahwa tidak benar terjadinya coblos tembus telah menguntungkan salah satu calon nomor urut 1 H. Agusrin M. Najamudin, ST dan Junaidi Hamzah, S.Ag, faktanya telah dilakukan penghitungan ulang di beberapa TPS di Kabupaten/Kota, khususnya di 13 (tiga belas) TPS di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai dengan berita acara penghitungan ulang surat suara tanggal 8 Juli 2010 pada rapat pleno KPU Kota Bengkulu yang disetujui oleh seluruh saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Paswas Kota Bengkulu. Hasil penghitungan ulang tersebut dimana surat suara sah yang dihitung tidak

didominasi oleh pasangan calon nomor urut 1 tetapi terdistribusi dengan merata sesuai dengan rangking perolehan suara di Kota Bengkulu.

C. Pemilukada yang dianggap Cacat Hukum.

Bahwa Pemohon 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010, dan 106/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan Pemilukada yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 3 Juli 2010 merupakan Pemilukada yang CACAT HUKUM dan penuh dengan pelanggaran serta tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif., kami jelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan surat dari KPU Provinsi Bengkulu No. 740/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang permohonan penegasan terhadap surat KPU Nomor : 276/KPU/V/2010, Tanggal 5 Mei 2010 dan ditegaskan kembali oleh KPU dengan Surat KPU No. 377/KPU/VII/2010, Tanggal 2 Juli 2010 menyebutkan Pemilukada dapat di lakukan serentak dalam satu hari yang sama sepanjang dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas anggaran Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersedia Vide Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l UU No.22/2007 dan mencabut ketentuan pada angka 3 dalam surat KPU No.178/KPU/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang menyatakan bahwa Pemilukada Cagub, dan Cawagub tidak dapat di laksanakan bersama dengan Pemilukada 6 Kabupaten pasangan Cabup dan Cawabup. Bahwa menurut Termohon pelaksanaan Pilkada Cagub dan Cawagub yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 merupakan pemilukada yang sah dan telah sesuai dengan peraturan dan telah memiliki kepastian hukum.

D. Tentang Daftar Pemilu Tetap

Bahwa Pemohon 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 555/Kpts/KPU-Prov-007/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Badan Penyelenggara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, ditemukan banyak hal yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum, dimana hampir disetiap TPS ditemukan pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan juga pemilih ganda; , kami jelaskan sebagai berikut:

- NIK bukan kewenangan KPU, DPT bersumber dari DP – 4, yang belum semua memiliki NIK sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Lebong dengan surat Nomor: 477/226/SNTKC/2010 tanggal 22 Mei 2010, tentang Nomor Induk Kependudukan (NIM) Data DP4, bahwa data DP4 yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Kepada KPU Kabupaten Lebong tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- KPU Provinsi Bengkulu telah menelusuri DPT dengan Software Smart DPT dan memang ditemukan dalam DPT data yang diindikasikan ganda. Dengan ini KPU Provinsi telah ditindak lanjuti dengan menyampaikan indikasi ganda ke KPU Kabupaten atau Kota untuk diteruskan ke PPK dan PPS, untuk di teliti kembali dan mencoret dari DPT apabila benar – benar merupakan data ganda, dengan surat Nomor: 692/KPU-Prov-007/2010, tanggal 21 Juni 2010 tentang Penelitian kembali terhadap DPT yang terindikasi ganda.

E. Tentang Penetapan Foto

Bahwa Pemohon 105/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan Termohon telah pula melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menetapkan foto pasangan calon yang dicetak pada surat suara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “ foto pasangan calon : berwarna dengan latar belakang putih”, namun pada kenyataannya latar belakang foto pasangan calon nomor urut 1 berwarna BIRU, pasangan calon nomor urut 2 berwarna Merah, dan foto pasangan calon nomor urut 4 berwarna Merah Putih, dan yang sesuai dengan ketentuan hukum hanya foto latar belakang pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 5; kami jelaskan sebagai berikut :

- foto : Pada ketentuan Peraturan KPU Pusat No. 66/2009 pasal 7 huruf C telah direvisi menjadi Peraturan KPU No.17/2010 Pasal 7 huruf c, bahwa foto pasangan calon berwarna.

F. Tentang Pelanggaran Administrasi

Bahwa Pemohon 107/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan pelanggaran administrasi dalam proses Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 disebabkan dari adanya tindakan Termohon yang telah menetapkan sebagai Calon Gubernur Nomor 1 Agusrin M. Najamudin melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 41/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon

yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 10 Mei 2010 (Vide Bukti P-3), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 42/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010, , kami jelaskan sebagai berikut :-

- Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi karena telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 dan keputusan KPU Provinsi No. 07 tahun 2009 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

G. Tentang Status Terdakwa

Bahwa pemohon 106/PHPU.D-VIII/2010 dan 107/PHPU.D-VIII/2010 memprediksikan status terdakwa calon nomor 1 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057/KMA/SK/IV/2009 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pidana Terdakwa Ir. Agusrin M. Najamudin Bin Maryono pertanggal 28 April 2009 berkaitan dengan adanya dakwaan melakukan tindak Pidana Korupsi, in casu kedudukan Agusrin M. Najamudin dalam perkara pidana tersebut berstatus sebagai TERDAKWA, kami jelaskan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilu No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 9 ayat (1) huruf f : “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih “
- Berkaitan dengan bunyi ketentuan Peraturan Komisi Pemilu No. 68 Tahun 2009 tersebut, maka pencalonan Agusrin sebagai Calon Gubernur dengan nomor urut 1 sebagaimana bunyi keputusan KPU Nomor : 42/KPTS-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 adalah sah.
- Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor

12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “ Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana bukan kewenangan KPU masalah pemberhentian, melainkan kewenangan DPRD.

H. Tentang Pemberhentian Sementara

Bahwa Pemohon 107/PHPU.D-VIII/2010 pemberhentian sementara calon nomor urut 1 dengan Mencermati Pasal 31 ayat (1) tersebut diatas, jelas bahwa Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 Agusrin M. Najamudin harus diberhentikan sementara (nonaktif), tetapi sampai proses berjalannya Pemilukada Provinsi Bengkulu H. Agusrin M. Najamudin tetap aktif sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu, kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa pencalonan Agusrin M. Najamudin sebagai Calon Gubernur telah memenuhi persyaratan keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pasal 7 dan pasal 8 huruf (f) yang berbunyi tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sesuai juga dengan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 510/BA/V/2010 Tentang Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. Yang berpedoman kepada antara lain :

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4480), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 pasal 9 dan 10 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 pasal 8 dan 9 Tentang Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

I. Tentang Penetapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

Bahwa Pemohon 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mempersoalkan tentang penetapan jadwal penyelenggaraan pemilu dimana Pemohon.

Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, telah menetapkan penjadwalan tahapan Pemilu Provinsi Bengkulu Tahun 2010. Bahwa penetapan jadwal yang dilakukan oleh Termohon dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu karena dinilai telah bertentangan dengan ketentuan pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

J. Tentang DPT

Bahwa 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mempersoalkan tentang DPT Kab. Benteng, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

- Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut : Berdasarkan PERMENDAGRRI No.28 TAHUN 2005, pembuatan tanggal lahir dibuat 01 untuk tanggal lahir dan 07 untuk bulan lahir namun tahun sesuai pengakuan yang bersangkutan atau apabila hanya di ketahui umur maka untuk menentukan tahun lahir tahun 2010 dikurangi umur.
- Sedangkan untuk tanggal lahir yang dibuat seragam tanggal 1 September itu bersumber dari data DP4.

- Persoalan NIK dan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan persoalan kependudukan di Indonesia secara keseluruhan yang belum selesai hingga saat ini, khususnya daerah-daerah yang baru saja melakukan pemekaran daerah. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan MK Nomor: 108-109/PHPU. B-VII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009, dan Keputusan MK Nomor: 3-4/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 18 Mei 2010.

K. Tentang Penggelembungan Suara

Bahwa Pemohon 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 telah terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan di TPS 25 Kelurahan Sidomulya Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang dilakukan melalui adanya penggunaan suara oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dimana surat suara sah telah melebihi dari DPT yaitu sejumlah 106, sehingga melebihi 62 surat suara yang sah;

- Tentang Penggelembungan suara di TPS 25 Sidomulyo Gading Cempaka

Bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan suara di TPS 25 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana disampaikan pemohon melalui gugatan No 17/PHPU.D VIII 2010 dari nomor urut calon 3 dengan alat bukti P-40 pada daftar pertanyaan nomor 36.

Fakta yang terjadi adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagaimana berlaku pada ketentuan peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 Bab V pasal 51 ayat 1 menyatakan; Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, **KPU Kabupaten / Kota dapat membentuk TPS khusus.**

TPS 25 Sidomulyo yang diperkarakan pemohon sebagai locus penggelembungan suara adalah TPS khusus yang berada di rumah sakit umum daerah (RSUD) M. Yunus Bengkulu. Dugaan penggelembungan suara diawali dengan timbulnya selisih antara jumlah pemilih di DPT dengan jumlah pemilih yang memilih di TPS 25, yakni DPT berjumlah 44 orang sedangkan jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 106. Artinya, terdapat selisih sebanyak 62 pemilih. Selisih jumlah pemilih ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada tahapan pemutakhiran data, PPDP kesulitan melakukan pendataan DPT normal secara permanen di RSUD sebagaimana TPS pada umumnya

karena keadaan pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pasal 51 PKPU No.72 tahun 2009 adalah pasien yang berganti-ganti dan sulit diprediksi. Berdasarkan keadaan khusus ini KPU Kota membagi pemilih di TPS 25 dalam 3 kategori, pertama paramedis, kedua pasien, dan yang ketiga penunggu pasien. Hanya paramedis yang dapat didata secara normal sedangkan pasien dan penunggu pasien tidak memungkinkan didaftar dalam DPS dan DPSHP. Untuk mengantisipasi kekurangan logistik pada hari H pada TPS khusus 25 Sidomulyo, KPU Kota menginstruksikan PPS Sidomulyo agar menyiapkan logistik dengan menambah DPT sejumlah perkiraan pemilih yang dianggap memiliki hak suara di TPS 25, 44 yang memiliki nama dan 419 yang belum memiliki nama di DPT TPS 25.

Untuk menghindari hilangnya hak memilih pasien dan penunggu pasien serta menghindari penyalahgunaan surat suara, KPU Kota menginstruksikan kepada PPS dan KPPS 25 agar membuat blangko surat pernyataan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 25 adalah pemilih yang terdaftar di DPT dan berjanji

tidak akan memilih lagi di TPS lain *satu bundel surat pernyataan pemilih di TPS 25*. 79 pemilih yang menggunakan hak suara di TPS 25 selain 44 pemilih permanen yang dianggap oleh pemohon sebagai tindakan penggelembungan adalah pemilih yang memiliki identitas jelas sesuai model 8-KWK, mulai dari asal TPS, NIK dan dilengkapi surat pernyataan.

Berdasarkan alat bukti yang kami ajukan mulai dari sampai dengan menunjukkan bahwa sangat tidak beralasan jika TPS 25 Sidomulyo dianggap sebagai locus penggelembungan suara.

L. Pola lipatan kertas surat suara

Bahwa dalam permohonannya, **PARA PEMOHON** 104/PHPU.D-VIII/2010, 105/PHPU.D-VIII/2010 dan 106/PHPU.D-VIII/2010 mendalilkan dimana **TERMOHON** dengan sengaja mengatur dan menentukan desain kertas surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon;

Bahwa dalam prosesnya, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan maupun rekayasa yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam mendesain maupun melipat kertas surat suara dimaksud;

Bahwa sejak dimulainya seluruh proses dan tahapan Pemilukada Propinsi Bengkulu Tahun 2010, sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara di

TPS, tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dengan desain maupun lipatan kertas surat suara tersebut;

Bahwa perlu kami tegaskan, tidak ada hubungan atau korelasi antara desain dan lipatan kertas surat suara dengan pilihan para pemilih pada saat melakukan pemungutan suara di TPS, oleh karena setidaknya-tidaknya para pemilih telah mengetahui pilihannya sebelum menentukan pilihan pada kertas surat suara;

Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON** dalam permohonannya dimana **TERMOHON** dengan sengaja mengatur dan menentukan desain kertas surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon adalah **TIDAK TEPAT** dan **TIDAK BERDASAR**, untuk itu Majelis Hakim yang Mulia dapat mengenyampingkannya.

M. Tentang Kesalahan Metode Pelipatan.

Bahwa pemohon 106/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan seolah-olah ada keperpihakan Termohon kepada Calon Nomor Urut 1 (satu) juga terlihat dari metode pelipatan kertas suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan fakta pada saat kertas suara dibuka maka yang pertama kali terlihat hanyalah gambar pasangan nomor 1(satu) saja, sedangkan pasangan Cagub dan Cawagub lainnya tidak terlihat sama sekali dan tentang kesalahan metode pelipatan ini tegas diakui oleh anggota KPU Provinsi Bengkulu Okti Fitriani, S.Pd di harian Radar Bengkulu edisi 8 Juli 2010 (Bukti P-12 dan P-13).

- Berkenaan dengan metode pelipatan Surat Suara, Termohon mengenalkan kepada perusahaan pencetak kertas suara dengan pertimbangan perusahaan menawarkan dengan pelipatan pakai mesin dan diupayakan pelipatan mengutamakan prinsip tidak ada keperpihakan (adil). Mengingat pelipatan manual memerlukan waktu yang cukup lama dan distribusi sudah sangat mendesak.
- Berkenaan dengan pengakuan kesalahan metode pelipatan yang dikemukakan oleh Okti Fitriani, S.Pd di harian Radar Bengkulu edisi 8 Juli 2010 adalah pernyataan pribadi Okti Fitriani, S.Pd dan bukan pernyataan KPU Provinsi Bengkulu secara kelembagaan sebagai mana KPU Nomor 21 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 96/KPU-Prov-007/II/2010 tanggal 9 Februari 2010. Karena yang bersangkutan tidak hadir ketika pembahasan keputusan KPU Provinsi tentang Surat Suara. Sehingga yang bersangkutan tidak memahami inti dari keputusan KPU Provinsi Bengkulu.

N. Tentang Money Politik dan pelanggaran lainnya

Bahwa mengenai hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai dugaan *money politic* dan pelanggaran lainnya adalah masuk ruang lingkup tindak pidana PemiluKada yang merupakan kewenangan dari PanwasluKada di mana telah dilaporkan oleh pihak Para Pemohon kepada Kepolisian adalah sikap seharusnya karena memang bukanlah kewenangan dari Termohon. Berdasarkan Surat Polda Bengkulu Nomor: B/358/VII/2010/Dit.Reskrim, Perihal Jawaban Konfirmasi, tanggal 29 Juli 2010, yang ditujukan kepada TERMOHON, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penyidik sudah melakukan proses penyidikan dan belum menemukan adanya pelanggaran tindak pidana.

III. Kesimpulan atas Tanggapan Terhadap Permohonan Para Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan **PARA PEMOHON** sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonannya, **PARA PEMOHON** tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut **PARA PEMOHON** dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON**, dimana pasangan nomor urut 1 (satu), membagi-bagikan *handtractor*, kompor gas, *money politic*, menebar janji, memobilisasi para pejabat dan Kepala Dinas Propinsi Bengkulu, apabila dianggap bentuk pelanggaran PemiluKada, seharusnya dilaporkan kepada Panwas PemiluKada Propinsi Bengkulu untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh **PARA PEMOHON**, tentang desain dan pola lipatan surat suara, **TERMOHON** telah melaksanakan sesuai dengan tahapan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa seluruh proses dan tahapan PemiluKada Propinsi Bengkulu tahun 2010, telah dilaksanakan oleh **TERMOHON** dengan baik dan bertanggung jawab yang menghasilkan PemiluKada yang Demokratis, Adil dan Sejahtera, tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistemik dan massif sesuai dengan ketentuan UU No. 32/2004 dan perubahannya UU N0.12/2008 tentang Pemerintahan Daerah,

UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan KPU dari No. 62/2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah sampai dengan Peraturan KPU No. 7/2010 tentang Audit Dana Kampanye berikut perubahan Peraturan KPU dari No. 9-18/2010;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-66, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Bukti T-1 | Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 41/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang : penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Bengkulu, tanggal 12 mei 2010 |
| 2 | Bukti T-2 | Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 42/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang : penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
bengkulu, tanggal 12 mei 2010 |
| 3 | Bukti T-3 | Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 74/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang : perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum calon wakil gubernur bengkulu periode 2010-2015, bengkulu, tanggal 14 juli 2010 |
| | Bukti T-3.a | Model dc-kwk : berita acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsi bengkulu, tanggal 14 juli 2010. |

- Bukti T-3.b Lampiran model dc-1 kwk :
Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- 4 Bukti T-3.c Lampiran model dc-1 kwk : rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- 4 Bukti T-4 Surat komisi pemilihan umum
Nomor : 276/kpu/v/2010
Sifat : penting
Ditujukan
Kepada : ketua komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Perihal : pemilihan umum (pemilu) kepala Daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu
Tanggal : jakarta, 5 mei 2010
- 5 Bukti T-5 Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 555/kpts/kpu-prov-007/v/2010 tentang : penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan badan penyelenggara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Tanggal 25 mei 2010
- Model a7 kwk : lampiran i keputusan kpu provinsi bengkulu nomor : 555/kpts/kpu-prov-007/v/2010
Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan tps pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu provinsi
Tanggal 25 mei 2010
- Lampiran ii keputusan kpu provinsi bengkulu
Nomor : 555/kpts/kpu-prov-007/v/2010
Rekapitulasi badan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu provinsi
Tanggal 25 mei 2010
- 6 Bukti T-6 Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 56/kpts/kpu-prov-007/vi/2010 tentang : perubahan terhadap keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 555/kpts/kpu-prov-007/v/2010 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan badan penyelenggara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Tanggal 1 juni 2010
Model a7 kwk : lampiran i keputusan kpu provinsi bengkulu nomor : 56/kpts/kpu-prov-007/vi/2010
Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar/daftar pemilih tetap (dpt) dan tps pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu provinsi
Tanggal 1 juni 2010
Lampiran ii keputusan kpu provinsi bengkulu
Nomor : 56/kpts/kpu-prov-007/vi/2010
Rekapitulasi badan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010 oleh kpu provinsi

- 7 Bukti T-7 Bengkulu, tanggal 1 juni 2010
Surat
Komisi pemilihan umum
- Nomor : 313/kpu/v/2010
Sifat : segera
Ditujukan
Kepada :1. Ketua komisi pemilihan umum propinsi
2. Ketua komisi pemilihan umum
kabupaten/kota
- Perihal :penjelasan tentang coblos tembus
dalam pemilukada 2010
- 8 Bukti T-8 Tanggal : jakarta, 25 mei 2010
Surat
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- Nomor : 712/kpu-prov-007/vi/2010
Sifat : penting/segera
Ditujukan
Kepada :ketua komisi pemilihan umum
kabupaten/kota se-provinsi bengkulu
- Perihal : coblos tembus
dalam pemilukada 2010
- 9 Bukti T-9 Tanggal : bengkulu, 28 juni 2010
Surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
provinsi bengkulu tahun 2010
- 10 Bukti T-10 Peraturan komisi pemilihan umum
Nomor : 66 tahun 2009
- Tentang : penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan
pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 11 Bukti T-11 Tanggal jakarta, 3 desember 2009
Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Nomor : 08 tahun 2009
- Tentang : norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta
pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Bengkulu , 30 desember 2009
- 12 Bukti T-12 Surat
Komisi pemilihan umum
- Perihal :revisi peraturan kpu terkait
logistik pemilukada
- Ditujukan
1. Kepada ketua kpu propinsi
2. Kepada ketua propinsi kabupaten/kota

- 13 Bukti T-13 Jakarta, 26 maret 2010
Berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Nomor : 617/ba/vi/2010
- Tentang : persetujuan spesifikasi logistik untuk pengadaan surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
- Hari senin tanggal tujuh bulan juni dua ribu sepuluh
- 14 Bukti T-14 Peraturan komisi pemilihan umum
Nomor : 17 tahun 2010
- Tentang : perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 66 tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
Jakarta, 24 juni 2010
- 15 Bukti T-15 Surat
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- Nomor : 616/kpu-prov-007/vi/2010
Sifat : penting
Ditujukan
Kepada : bapak ketua dprd provinsi bengkulu
- Perihal : fasilitas visi dan misi cagub/cawagub pemilu kada tahun 2010
Bengkulu, 07 juni 2010
- 16 Bukti T-16 Berita acara
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 673/ba/vi/2010
- Hari/tgl : selasa 15 juni 2010
- 17 Bukti T-17 Surat
Komisi pemilihan umum
- Nomor : 377/kpu/vii/2010
Sifat : penting/segera
Ditujukan
Kepada : ketua komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- Perihal : penegasan pelaksanaan pemilu kada
Tanggal : jakarta, 2 juli 2010
- 18 Bukti T-18 Model b1-kwk : surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Tanggal 16 april 2010
- 19 Bukti T-19 Surat
Gubernur bengkulu

- Nomor : 270/235/b.1//2009
Sifat : penting
Ditujukan
Kepada : menteri dalam negeri
- Perihal : pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak
Tanggal : jakarta, 2 september 2010
- 20 Bukti T-20 Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 01 tahun 2009
- Tentang : penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Tanggal 15 desember 2009
- 21 Bukti T-21 Keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor : 02 tahun 2009
- Tentang : tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
Tanggal 24 desember 2009
- 22 Bukti T-22 Surat
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- Nomor : 484/kpu-prov-007/iv/2010
Sifat : penting/segera
Ditujukan
Kepada : 1. Menteri dalam negeri
2. Ketua komisi pemilihan umum
3. Ketua badan pengawas pemilu
- Perihal : mohon penguatan pemilu kada serentak provinsi bengkulu tahun 2010
Tanggal : bengkulu, 27 april 2010
- 23 Bukti T-23 Surat
Gubernur bengkulu
- Nomor : 900/092./b.8
Sifat : penting
Ditujukan
Kepada : menteri dalam negeri
- Perihal : laporan rencana pelaksanaan pilkada dan mtqn xxiii
Tanggal : jakarta, 28 april 2010
- 24 Bukti T-24 Surat
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- Nomor : 96/kpu-prov-007/ii/2010
Sifat : penting
Ditujukan
Kepada : pimpinan/direktur media cetak dan

elektroik se-provinsi bengkulu
Perihal : tugas, wewenang ketua dan
anggota kpu rovinsi bengkulu

- 25 Bukti T-25 Tanggal, 9 februari 2010
Berita acara rapat pleno
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Nomor : 525/ba/v/2010
- Membahas : pemantapan penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilukada provinsi bngkulu tahun 2010
Tempat/tanggal : bengkulu, 10 mei 2010
- 26 Bukti T-26 Nota kesepakatan
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu periode 2010-2015 dan “deklarasi siap menang siap kalah” dan tentang jadwal, rogram dan tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010.
- Dibuat dan ditandatangani bersama, di bengkulu pada tanggal 13 mei 2010
- 27 Bukti T-27 Keputusan menteri dalam negeri
Nomor : 121.17 – 272 tahun 2010
- Tentang : pemberian cuti kampanye kepada h. Agusrin m. Najamudin sebagai gubernur bengkulu periode 2005-2010
- Tanggal : 16 juni 2010
Terlampir :
Lembar disposisi surat kpu provinsi bengkulu no. 985 tanggal 23 juni 2010 dari mahkamah agung ri
Berita acara koordinasi no. 268a/kpu-prov-007/iv/2010 tanggal 5 april 2010
Surat keputusan gubernur nomor t.2203.viii tahun 2010 tanggal 30 maret 2010.
- 28 Bukti T-28 Keputusan menteri dalam negeri
Nomor : 270.323 tahun 2010
- Tentang : penetapan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak sebagai hari yang diliburkan di provinsi bngkulu
Tanggal : 29 juni 2010
- 29 Bukti T-29 Model db-kwk : berita acara nomor : 52/ba/vii/2010, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : jum’at sembilan juli tahun dua ribu sepuluh
- 30 Bukti T-30 Kabupaten : seluma
Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tingkat kabupaten/kota
Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh

- 31 Bukti T-31 Kabupaten : kepahiang
Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : rabu, tujuh juli tahun dua ribu sepuluh

Kabupaten : muko-muko
- 32 Bukti T-32 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : rabu, tuju juli tahun dua ribu sepuluh

Kabupaten : bengkulu utara
- 33 Bukti T-33 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : senin, dua belas juli tahun dua ribu sepuluh

Kabupaten : bengkulu tengah
- 34 Bukti T-34 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemlihan mum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh

Kabupaten : lebong
- 35 Bukti T-35 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kota bengkulu
Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh

Kabupaten/kota : bengkulu
- 36 Bukti T-36 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : rabu, tujuh juli tahun dua ribu sepuluh

Kabupaten/kota : rejang lebong
- 37 Bukti T-37 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh

Kabupaten/kota : bengkulu tengah
- 38 Bukti T-38 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : kamis, delapan juli tahun dua ribu sepuluh

Kabupaten/kota : bengkulu selatan
- 39 Bukti T-39 Model db-kwk : berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah rovinsi bengkulu tingkat kabupaten
Hari/tanggal : jumat, sembilan juli tahun dua ribu sepuluh

- 40 Bukti T-40 Kabupaten/kota : kaur
Surat : direktor reserse kriminal kepolisian negara republik indonesia polda bengkulu
Nomor :b/358/vii/2010/dit reskrim
- Kepada : ketua kpu propinsi bengkulu
Perihal : jawaban konfirmasi
- Yang pada pokoknya penyidik sudah melakukan roses penyidikan dan belum menemukan adanya pelanggaran tindak pidana.
- 41 Bukti T-41 Tanggal, 29 juli 2010
Contoh pembeding:
Surat suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati mukomuko tahun 2010
- 42 Bukti T-42 Keputusan komisi pemilihan umum propinsi bengkulu
Nomor : 59/kpts/kpu-prov-007/2010,
Tentang, jadwal, waktu dan lokasi pelaksanaan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
- 43 Bukti T-43 Tanggal : 9 juni 2010
Keputusan komisi pemilihan umum propinsi bengkulu
Nomor : 60/kpts/kpu-prov-007/2010,
Tentang, perubahan keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor 59/kpts/kpu-prov-007/2010 tentang jadwal, waktu dan lokasi pelaksanaan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010
- 44 Bukti T-44 Tanggal : 22 juni 2010
Surat : komisi pemilihan umum
Nomor : 313/kpu/v/2010
Sifat : segera
Ditujukan
Kepada : 1. Ketua komisi pemilihan umum provinsi
2. Ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota
- Perihal : penjelasan tentang coblos tembus dalam pemilukada 2010
- 45 Bukti T-45 Tanggal : 25 mei 2010
Surat : komisi pemilihan umum
Nomor : 178/kpu/iv/2010
Sifat : segera
- Ditujukan
Kepada : ketua komisi pemilihan umum provinsi begkulu
- Perihal : perkembangan pemilukada provinsi bengkulu dan kabupaten/kota se-provinsi bengkulu
- Tanggal : 1 april 2010

- 46 Bukti T-46 Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
- 47 Bukti T-47 Tanggal, 14 juli 2010
Surat :
Komisi pemilihan umum kabupaten kaur
Nomor: 474/kpu-kab. Kaur/007.434351/vii/2010
Sifat : penting
- Ditujukan
Kepada : ketua komisi pemilihan umum
 provinsi begkulu
- Perihal : dpt kabupaten kaur yang tidak memiliki nik
- Tanggal : 28 juni 2010
- 48 Bukti T-48 Surat :
Komisi pemilihan umum kabupaten kaur
Nomor: 832/kpu-prov-007/vii/2010
Sifat : penting/segera
- Ditujukan
Kepada : sdr. Ketua komisi pemilihan umum
 kabupaten/kota se-provinsi begkulu
- Perihal : dpt terindikasi ganda dan
 kartu pemilih
Tanggal : 20 juli 2010
- 49 Bukti T-49 Surat :
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Nomor: 740/kpu-prov-007/vi/2010
Sifat : penting
- Ditujukan
Kepada : ketua komisi pemilihan umum
- Perihal : mohon penegasan surat kpu nomor : 276/kpu/v/2010
Tanggal : 30 juni 2010
- 50 Bukti T-50 Surat :
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Nomor: 741/kpu-prov-007/vi/2010
Sifat : penting
- Ditujukan
Kepada : kpu kabupaten kota
 se-provinsi bengkulu
Perihal : surat edaran
- Tanggal : 30 juni 2010
- 51 Bukti T-51 Surat :

Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
 Nomor: 692/kpu-prov-007/vi/2010
 Sifat : penting/segera

Ditujukan
 Kepada : ketua kpu kabupaten/kota
 se-provinsi bengkulu
 Perihal : dpt terindikasi ganda dan
 umur bermasalah

- 52 Bukti T-52 Tanggal : 21 juni 2010
 Surat edaran
 Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
 Nomor: 78/kpu-prov-007/ii/2010
 Sifat : penting
- Ditujukan
 Kepada : ketua kpu kabupaten/kota
 se-provinsi bengkulu
 Perihal : duplikasi data mata pilihan
- 53 Bukti T-53 Tanggal : 4 februari 2010
 Surat :
 Ketua mahkamah agung
 Nomor: 090/kma/vii/2010
- Ditujukan
 Kepada : sdr. Kurnia utama, s.sos. M.si.
 (ketua dewan perwakilan rakyat
 daerah provinsi bengkulu)
 Perihal : mohon pendapat hukum
- 54 Bukti T-54 Tanggal : 02 juli 2010
 Satu bundel bukti :
 Kegiatan pemutahiran data penduduk potensial pemilih (dp.4)
 pemilukada provinsi bengkulu tahun 2010
- 55 Bukti T-55 Model a3-kwk :
 Daftar pemilih tetap pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur
 provinsi bengkulu
- Tps : 25
 Kelurahan : sidomulyo
 Kecamatan : gading cempaka
 Kabupaten/kota : bengkulu
- 56 Bukti T-56 Bukti foto sosialisasi daftar pemilih sementara
 57 Bukti T-57 Bukti foto sosialisasi daftar pemilih sementara
 58 Bukti T-58 Alur mekanisme pemutahiran daftar pemilih pemilu gubernur dan wakil
 gubernur bengkulu tahun 2010
- 59 Bukti T-59 Surat :
 Dinas sosial, tenaga kerja, transmigrasi kependudukan dan catatan sipil
 Pemerintah kabupaten lebong
 Nomor: 477/226/sntkc/2010

Sifat : penting

Ditujukan

Kepada : ketua kp kabupaten lebong

Perihal : nomor induk kependudukan (nik)
data dp4

- 60 Bukti T-60 Tanggal : 22 mei 2010
Surat :
Komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah
Nomor: 576/kpu-bt/vii/2010
Sifat : penting

Ditujukan

Kepada : ketua ppk se-kabupaten bengkulu tengah

Perihal : coblos tembus

- 61 Bukti T-61 Tanggal : 21 juni 2010
Surat :
Komisi pemilihan umum provinsi bengkulu
Nomor : 712/kpu-prov-007/vi/2010
Sifat : penting/segera

Ditujukan

Kepada : ketua kpu kabupaten/kota
se-provinsi bengkulu

Perihal : coblos tembus dalam
pemilukada 2010

- 62 Bukti T-62 Tanggal : 28 juni 2010
Surat :
Komisi pemilihan umum
Nomor : 377/kpu/vii/2010
Sifat : penting/segera

Ditujukan

Kepada : ketua kpu provinsi bengkulu

Perihal : penegasan pelaksanaan
pemilukada

- 63 Bukti T-63 Tanggal : 2 juli 2010
Surat keterangan :
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Pemerintah kabupaten bengkulu tengah
Nomor : 417/173/dukcapil/vii/2010

Perihal :

Pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah pada pasal 9 ayat (3) bahwa pencatatan biodata penduduk ntuk wni (perkeluarga) dengan kode f-1.01. Pada f-1.01

- 64 Bukti T-64 Tanggal : 30 juli 2010
Surat :
Komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu utara
Nomor : 302/kpu-kab bu-007.434342/vii/2010
Sifat : penting

Ditujukan

Kepada : ketua kpu provinsi bengkulu

Perihal : penjelasan tanggal lahir pada dpt pemilukada provinsi bengkulu tahun 2010

- 65 Bukti T-65 Tanggal : 31 juli 2010
Berita acara
Komisi pemilihan umum kota bengkulu

Tentang

Penghitungan ulang surat suara tidak sah di 13 tps dilingkngan kecamatan gadig cempaka dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun 2010-08-02 ditingkat komisi pemilihan umum kota bengkulu

- 66 Bukti T-66 Kamis, delapan juli dua ribu sepuluh
Satu bundel bukti :
Kronologis penghitungan ulang suara pemilu kada provinsi bengkulu akibat coblos tembus

Selain itu, Termohon mengajukan 4 saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan, menerangkan sebagai berikut:

1. **Jawoto, MP.d**

- Saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
- Bahwa saksi telah menyampaikan dalam DP-4 yang telah disahkan oleh KPU pada tanggal 4 januari 2010;
- Bahwa data DP-4 Kabupaten Mukomuko berjumlah 16.307;
- Bahwa data DP-4 sudah memiliki NIK;
- Bahwa setelah tanggal 4 januari 2010, masih ada warga yang meminta NIK karena KTP sebelum dilaksanakan SIAK masih sistem manual
- Bahwa data DPT Mukomuko telah terjadi penurunan;

2. **Siswanto**

- Bahwa saksi adalah Kabag program di KPU Provinsi;
- Bahwa saksi merencanakan tahapan, anggaran, pemuktahiran data DPT;
- Bahwa data DPT berasal dari DPS dan DP4;
- Bahwa saksi melakukan validasi data DP4 dengan menggunakan excel;
- Bahwa saksi menemukan DPT ganda sejumlah 23;
- Bahwa pada tanggal 25 mei 2010 disahkan DPT tetapi DPT ganda masih ada, sehingga solusinya Termohon membuat surat edaran nomor 692/kpu.prov, tgl 21 juni 2010;

- Bahwa pencetakan surat suara dilaksanakan pada tanggal 7 juni 2010 dan terlambat 2 hari;
- Bahwa proses pelipatan surat suara dilakukan oleh perusahaan langsung dengan mesin

3. Zulhazi, AMD. PI

- Bahwa saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mukomuko
- Bahwa surat suara secara fisik sama karena jumlah pasangan calon sama
- Bahwa proses pelipatan kertas suara dilakukan secara manual, hanya teknis pelipatannya yang berbeda

4. Salahuddin Yahya

- Bahwa saksi adalah Ketua KPU Kota Bengkulu;
- Bahwa ada 600 TPS dengan jumlah DPT = 223.226;
- Bahwa tingkat partisipasi pemilih adalah sekitar 57%;
- Bahwa ada pasangan calon yang melakukan verifikasi
- Bahwa di TPS 25 Sidomulyo diduga terdapat penggelembungan data;
- Bahwa ada keberatan saksi dan telah diselesaikan di KPU Kota, dan direkomendasikan untuk hitung ulang
- Bahwa menurut saksi DPT yg kosong ditulis tangan engacu kepada peraturan KPU Nomor 72 ttg TPS khusus;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Agusrin M. Najamudin dan Junaidi Hamsyah, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. TERHADAP PERKARA No.104/PHPU.D-VIII/2010 :

DALAM EKSEPSI :

1. Permohonan PEMOHON melanggar ketentuan Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena :

Subyek/Para Pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 3 selengkapnya berbunyi :

- 1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- 2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
 - 3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa menyimak dengan seksama hakekat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ***maka PEMOHON tidak berkapasitas dan tidak pada tempatnya menarik PIHAK TERKAIT secara langsung didalam permohonan ;***

Dengan kata lain **PIHAK TERKAIT didalam perselisihan hasil Pemplukada harus datang dari inisiatif PIHAK TERKAIT sendiri bukan ditentukan oleh pihak PEMOHON.**

2. Permohonan PEMOHON Tidak Jelas, Kabur (*Obscure Libel*), karena :

Obyek permohonan PEMOHON bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, melainkan melulu hanya menguraikan hal-hal yang masuk dalam kewenangan Pengawas Pemilukada dalam permohonannya seperti : menebar janji-janji politik kepada masyarakat, adanya money politik, netralitas PNS, Dugaan Keterlibatan Pejabat Kepala Dinas Propinsi, eselon II, III, dan IV, pembagian Handtractor, pembagian Kompor Gas, sistim lipatan kertas suara dalam pemilukada calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010, yang kesemuanya itu bukan dan/atau tidak merupakan obyek sengketa hasil penghitungan suara ;

Bahwa permohonan yang demikian itu dikategorikan sebagai permohonan yang obscure libel atau kabur, dan kiranya beralasan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Posita Bertentangan Dengan Petitum Permohonan PEMOHON :

Bahwa dalam posita butir 6 permohonan PEMOHON dinyatakan :

"Penetapan Termohon Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon

Wakil Gubernur Bengkulu priode 2010 – 2015 adalah tidak sah dan tidak benar sehingga cacat hukum karenanya dimohon untuk membatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum Penetapan Termohon No.74/Kpts/KPU-Prov-007/2010” ;

NAMUN

Pada petitum butir 5 permohonannya, PEMOHON justru mendasarkan perolehan suaranya dari angka-angka yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam Surat Keputusan TERMOHON No.74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010, sejumlah 204.531 (dua ratus empat ribu lima ratus tiga puluh satu) atau 24,01 % (dua puluh empat koma nol persen) suara sah terbanyak kedua sebagai dasar yang dimohonkan PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu priode 2010 – 2015 ;

Bahwa dengan demikian jelas terlihat ketidak konsistenan cara berpikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh PEMOHON didalam menyusun petitum permohonannya ;

4. Dalil-dalil Permohonan PEMOHON diluar Jangkauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena :

PEMOHON mempersoalkan pelaksanaan Pemilukada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010 tentang telah terjadi kecurangan-kecurangan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada, diantaranya menebar janji-janji kepada masyarakat, adanya money politik, netralitas PNS, Dugaan Keterlibatan Pejabat Kepala Dinas Propinsi, eselon II, III, dan IV, pembagian Handtractor, pembagian Kompas Gas, sistim lipatan kertas suara, menggunakan sarana pemerintah dalam pemilukada calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010,

Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan*

oleh TERMOHON, tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan PEMOHON ;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan PEMOHON dalam surat permohonannya tidaklah benar, walaupun itu ada dan atau terjadi – quod non - , maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, GakKumdu dan aparatur Penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya;

Maka, berdasarkan uraian-uraian Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Bahwa setelah mencermati dengan seksama surat permohonan PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT memberikan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010 telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 3 Juli 2010 **dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, Adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;**
2. Bahwa Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010 – 2015 yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010, **sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,** sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta pemilihan Umum calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2010 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010 – 2015 (**bukti PT-1**) ;

Adapun perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 adalah sebagai berikut :

- Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 1 (satu) H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN, ST. dan H. JUNAIDI HAMSIAH,S.Ag, yaitu 269.812 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) suara sah, atau 31,5 % (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir. HM.IMRON ROSYADI, M.Si,MM dan Ir. ROSIAN YUDI TRIVIANTO, M.Si., yaitu 204.531 (Dua Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu) suara sah, atau 24,01% (Dua Puluh Empat Koma Nol Satu Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 3 (tiga) Drs. Ir. H.SUDIRMAN AIL,SH, MBA dan DANI HMDANI, M.Pd., yaitu 176.139 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan) suara sah, atau 20.67% (Dua Puluh Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 4 (Empat) Drs. Ir. H.SUDOTO, M.Pd dan DR. IR. H. IBRAHIM SARAGIH, MM., yaitu 78.529 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan) suara sah, atau 9,22% (Sembilan Koma Dua Puluh Dua Per Seratus);
 - Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 5 (Lima) H. ROSIHAN ARSYAD dan IR. H.R. RUDI IRAWAN, yaitu 122.954 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) suara sah, atau 14,43% (Empat Belas Koma Empat Puluh Tiga Per Sertus);
3. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010 dihasilkan dari Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu oleh Komisi

Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu (**bukti PT-2**) ;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON halaman 10 butir 4 dan butir 5 karena :
 - 4.1. Didasarkan pada Real Count LP3D (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah) ***bukannya institusi yang diberi wewenang untuk melegitimasi hasil Pemilukada, akan tetapi lembaga yang berwenang/memiliki otoritas penghitungan perolehan suara adalah KPU Propinsi Bengkulu ;***
 - 4.2. Mencermati dengan saksama ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan jelas menyebutkan bahwa "obyek perselisihan Pemilukada adalah ***hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum) ;***
 - 4.3. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh PEMOHON masing-masing dalam perkara Nomor: 22/PHPU.D-VIII/2010, Nomor: 31/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor: 41/PHPU.D-VIII/2010 ***adalah tidak tepat untuk diterapkan di dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2010 a quo karena berbeda secara kasuistis;***
5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON halaman 12 s/d halaman 15 pada butir 6 dan butir 7 karena :
 - 5.1 PEMILUKADA di Provinsi Bengkulu sudah berjalan secara jujur, adil, aman dan ***dilaksanakan secara sah menurut hukum*** sebagaimana diputus oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 ;
Bahwa tuduhan PEMOHON tentang kecurangan perolehan suara yang dilakukan secara Sistimatis, Terstruktur dan Massive adalah tidak benar, karena itu Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 **TIDAK CACAT HUKUM;**

Selanjutnya, apabila ada bukti kecurangan yang dilampirkan PEMOHON untuk memojokkan PIHAK TERKAIT, maka bukti tersebut merupakan rekayasa dan mengada-ada karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan ;

- 5.2. Bahwa oleh karenanya Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 **yang dilaksanakan secara tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku dimana H.AGUSRIN M. NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH, S.Ag ditetapkan memperoleh suara sah sebesar 269.812 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) atau 31,5 % (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus) merupakan cerminan dari aspirasi suara rakyat dan kedaulatan rakyat secara murni, jujur dan adil.**
- 5.3. Bahwa tidak semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimenangkan oleh PIHAK TERKAIT, buktinya perolehan suara sah yang diperoleh PIHAK TERKAIT di Kotamadya Bengkulu (Ibukota Propinsi) justru berada pada posisi urutan ke-3 (ketiga) ;

HANDTRACTOR :

- 5.4 Bahwa terhadap dalil PEMOHON tentang adanya pembagian Handtractor kepada Petani dan Kelompok Tani sudah berjalan sejak tahun 2007 hingga akhir tahun 2010 dan hal ini adalah merupakan Program Pemerintah Propinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor :11 tahun 2007 tentang Pemberian Handtractor Bersubsidi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan kepada Petani di Propinsi Bengkulu Jo Peraturan Gubernur Bengkulu No.W.06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 Jo Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pemberian Hand Tractor Kepada Kelompok Tani di Propinsi Bengkulu Tahun 2009 Jo Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Hand Tractor Kepada Kelompok Tani di Propinsi Bengkulu Tahun 2009 (**Vide Bukti PT – 3**) ;

Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT tentang adanya penyalahgunaan wewenang jabatan

menggunakan APBD untuk kepentingan PIHAK TERKAIT yang didalilkan telah melanggar Pasal 79 Ayat 3a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu 2010 **tidak terbukti secara hukum** karena selama ini PIHAK TERKAIT tidak pernah menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;

Bahwa ada atau tidak adanya Pemilukada Propinsi Bengkulu, program pembagian hand tractor tetap berjalan karena hal tersebut **merupakan program Pemerintah berkelanjutan dan sudah dijadwalkan sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 027/081/2 Tahun 2010 tertanggal 18 Januari 2010 Tentang Jadwal Acara Penyerahan Hand Tractor (vide Bukti PT-5 dan bukti PT-6);**

Bahwa jika pembagian hand tractor masih dipersoalkan oleh PEMOHON, maka dalil PEMOHON tersebut mengada-ada karena berdasarkan Surat Nomor 520/0849/DIPERTAN, justru PEMOHON memohon hand tractor bersubsidi kepada PIHAK TERKAIT (**Vide Bukti PT-7**)

- 5.5 Bahwa terhadap surat bukti PEMOHON tertanda P-37, P-37a, P37b berupa Surat Gubernur Bengkulu No.002/131/B.1 tanggal 14 Juni 2010 **adalah tidak benar** karena PIHAK TERKAIT tidak pernah menerbitkan Surat tersebut yang materinya sengaja dimodifikasi sedemikian rupa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan PIHAK TERKAIT ;

Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mengumbar dan memberi janji politik pemberian beasiswa, program haji / umroh gratis, jika ada janji-janji politik tersebut, maka bukanlah berasal dari PIHAK TERKAIT ;

- 5.6 Bahwa terhadap dalil PEMOHON halaman 14 tentang memperdaya masyarakat dengan iming-iming uang dan/atau barang adalah tidak benar ;
- 5.7. Bahwa terhadap dalil PEMOHON halaman 15 tentang tuduhan menyalah gunakan wewenang jabatan adalah tidak benar.

5.8. Bahwa tidak ada yang salah terhadap pemberian hak cuti tertanggal 16, 19, 21, 23, 24, 25 dan 29 Juni 2010 yang diberikan kepada PIHAK TERKAIT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 Tahun 2010.

Bahwa adapun pembagian handtractor kepada Kelompok Tani kesemuanya itu dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT SELAKU GUBERNUR** bukan pada saat cuti kampanye (**Vide Bukti PT-4, PT-5 dan PT-6**), bahwa dari bukti PIHAK TERKAIT tersebut, maka bukti PEMOHON tertanda P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-26 telah terpatahkan secara hukum dan lagi pula pemuatan Berita di Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu dan Harian Bengkulu Ekspres adalah bukan kampanye iklan.

KOMPOR GAS :

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 21 s/d halaman 23 pada butir 1,2,3 dan butir 4 yang mendalilkan TENTANG PEMBAGIAN KOMPOR GAS. Karena Kompor Gas dan Tabung Gas adalah merupakan Program Pemerintah tentang Konversi Minyak Tanah Ke LPG Dalam Rangka Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak, yang sudah datang ke Propinsi Bengkulu sebanyak \pm 600.000 (enam ratus ribu) buah pada tanggal 5 Juni 2010 ;

Bahwa sampai saat ini kompor gas tersebut belum pernah dibagikan kepada masyarakat, tetapi baru dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang **cara penggunaan, pemakaian, pemeliharaan kompor gas, tabung gas, selang gas dan regulator** sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N.2266 XXXII Tahun 2010 tertanggal 23 Juni 2010 (**Vide Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, dan Bukti PT-12**).

7. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 23 s/d halaman 24 pada butir 1 dan 2 yang mendalilkan TENTANG MOBILISASI PARA PEJABAT DAN KEPALA DINAS PROPINSI BENGKULU dengan melampirkan bukti tertanda P-38a karena: Bukti P-38a bukan merupakan bukti untuk mendukung salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu akan **tetapi untuk**

mengamankan perolehan suara semua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang mengikuti Pemilukada Propinsi Bengkulu agar tidak ada yang dirugikan atau dicurangi, hal mana diperkuat dengan bukti Surat Pernyataan dari Sekretaris Daerah tertanggal 22 Juli 2010 (Vide Bukti PT-13) ;

Terhadap lampiran Surat Tugas Nomor 800/435/BKD/2010 tanggal 2 Juli 2010 menyangkut keterlibatan PNS dalam Tim Sukses PIHAK TERKAIT adalah tidak benar berdasarkan Bukti PIHAK TERKAIT tertanda **Bukti PT-14 ;**

8. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan karena tidak benar dalil PEMOHON halaman 24 s.d halaman 25 pada butir 8, yang mendalilkan TENTANG SISTEM LIPATAN SURAT SUARA yang menurut dalil PEMOHON didesain dan dibentuk sedemikian rupa seolah-olah hanya menguntungkan PIHAK TERKAIT ;

Dalil PEMOHON tersebut sama sekali tidak beralasan karena penyiapan Surat Suara adalah hasil perencanaan dan kinerja dari TERMOHON, sehingga tidak ada kaitan dengan PIHAK TERKAIT ;

9. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 25 s.d halaman 26 pada butir 9, yang mempertanyakan TENTANG DASAR HUKUM DIADAKANNYA PEMILUKADA SERENTAK DENGAN TUJUH KABUPATEN dalam Propinsi Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2010. Menanggapi hal ini, PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilukada sepenuhnya menjadi kewenangan KPUD Propinsi Bengkulu dan KPUD pada Kabupaten-Kabupaten Pada Propinsi Bengkulu, sudah tentu sebagai Gubernur dalam hal ini PIHAK TERKAIT memahami dan menghargai sepenuhnya betapa pentingnya efisiensi khususnya di bidang penyelenggaraan dan efisiensi anggaran ;

10. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON halaman 26 pada butir 10 TENTANG TUDUHAN PELANGGARAN-PELANGGARAN yang dikategorikan sangat serius, tersistimatis, terstruktur dan massive yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, yang menurut PEMOHON dilakukan secara sengaja dalam penyelenggaraan Pemilukada Propinsi Bengkulu Tahun 2010 yang ditengarai oleh

PEMOHON mempengaruhi Hasil Perolehan Suara, adalah merupakan alasan yang dicari-cari dan mengada-ada dari PEMOHON ;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikemukakan di atas, maka tidak terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya, maka dari itu tidak ada alasan hukum bagi PEMOHON meminta PIHAK TERKAIT untuk didiskualifikasi dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON selebihnya dianggap telah dibantah dengan Keterangan PIHAK TERKAIT yang telah diuraikan di atas.

II. Terhadap Perkara No.105/PHPU.D-VIII/2010, No.106/PHPU.D-VIII/2010, dan No.107/PHPU.D-VIII/2010 :

Bahwa apa yang telah dikemukakan PIHAK TERKAIT dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara Nomor 104/PHPU.D-VIII/2010 tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara No.105/PHPU.D-VIII/2010, No.106/PHPU.D-VIII/2010, dan No.107/PHPU.D-VIII/2010 tersebut ;

Bahwa namun demikian PIHAK TERKAIT masih perlu memberikan tanggapan-tanggapan terhadap perkara dimaksud di atas antara lain :

• Terhadap Perkara No.105/PHPU.D-VIII/2010, No. 106/PHPU.D-VIII/2010 dan No.107/PHPU.D-VIII/2010 :

Bahwa terhadap dalil PARA PEMOHON (**Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 5 (lima) dan Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 4 (empat)**) yang menuduh PIHAK TERKAIT melakukan kecurangan membagikan Hand Tractor, Kompor Gas, Menebar janji-janji politik ke masyarakat, Money Politic, Netralitas PNS dan Sistem Lipatan Kertas Surat Suara sudah terjawab di dalam Perkara No.104/PHPU.D-VIII/2010 di atas, karena itu Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara PIHAK TERKAIT tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai Jawaban terhadap Perkara Nomor 105/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 106/PHPU.D-VIII/2010 serta No.107/PHPU.D-VIII/2010 tersebut;

Terhadap dalil PARA PEMOHON (Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 4 (empat) dan Calon pangangan Nomor Urut 3 (tiga) yang mendalilkan PIHAK TERKAIT didakwa melakukan tindak Pidana Korupsi berstatus TERDAKWA adalah dibantah keras oleh PIHAK TERKAIT, karena tidak pada tempatnya

masalah tersebut dikemukakan di dalam forum Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan wewenang untuk mengadilinya ;

Bahwa oleh karena itu PARA PEMOHON diindikasikan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap PIHAK TERKAIT, untuk itu PIHAK TERKAIT akan mereserver haknya menuntut PARA PEMOHON dan melaporkannya ke pihak berwajib tentang adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut ;

III. **Bahwa** apa yang didalilkan oleh PARA PEMOHON (Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5), atas tuduhan PIHAK TERKAIT telah **MELAKUKAN PELANGGARAN** berupa menebar janji-janji politik kepada masyarakat, money politic, netralitas PNS, Dugaan Keterlibatan Pejabat Kepala Dinas Propinsi, eselon II, III dan IV, pembagian Hand Tractor, pembagian Kompas Gas, sistem lipatan kertas suara dalam pemilukada yang dilakukan secara SISTIMATIS, TERSTRUKTUR, dan MASIF adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK TERBUKTI MENURUT HUKUM**, berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh POLDA Bengkulu Nomor B/358/VII/2010/Dit Reskrim, pada pokoknya : bahwa "SAMPAI HARI INI APA YANG DITUDUHKAN KEPADA PIHAK TERKAIT BELUM DITEMUKAN BUKTI YANG CUKUP" (**Vide Bukti PT- 15**) ;

IV. **Bahwa** berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan PARA PEMOHON, karena itu **tidak ada alasan hukum meminta PIHAK TERKAIT untuk didiskualifikasi dalam perkara a quo**.

M a k a berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, PIHAK TERKAIT memohon kiranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menenerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau se tidak-tidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan Surat Keputusan KPUD Propinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts-Prof-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Gubernur Propinsi Bengkulu Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK tanggal 14 Juli 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT- 1 Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015
- 2 Bukti PT- 1a Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 41/Kpts-Prov-007/2010 tertanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
- 3 Bukti PT- 1b Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 42/Kpts-Prov-007/2010 tertanggal 12 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
- 4 Bukti PT- 1c Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSRIN M. NAJAMUDIN dengan nomor identitas: 1771030206690001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama H. JUNAIDI HAMSIAH, S.Ag dengan nomor identitas: 1771010402700002
- 5 Bukti PT- 2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 14 Juli 2010
- 6 Bukti PT-3 Peraturan-Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 tahun 2007 tentang Pemberian Handtractor Bersubsidi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan Kepada Petani di Provinsi Bengkulu, Nomor: W 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007, Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemberian Handtractor Kepada Kelompok Tani Di Provinsi Bengkulu Tahun 2009, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penggunaan Handtractor Kpada Kelompok Tani Di Provinsi Bengkulu Tahun 2009
- 7 Bukti PT-3a Surat-Surat Permohonan usulan Handtractor dari Bupati

- Kabupaten / Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2007
- 8 Bukti PT-3b Surat-Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 131.VIII. Tahun 2007, Nomor G.97.VIII.Tahun 2007, Nomor N.232.VIII tahun 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Kredit Handtractor Bersubsidi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan Di Provinsi Bengkulu, serta Surat-Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Tahun 2010 tentang Penetapan Kelompok Tani Pengguna Handtractor Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan
- 9 Bukti PT-3c Surat Pernyataan Petani Penerima Handtractor tahun 2010
- 10 Bukti PT- 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 Tahun 2010 Tentang Pemberian Cuti Kampanya Kepada H. Agusrin M. Najamudin Sebagai gubernur Bengkulu Periode 2005 – 2010
- 11 Bukti PT-5 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor 027/081/2 Tahun 2010 tertanggal 18 Januari 2010 Tentang Jadwal Acara Penyerahan Hand Tractor Tahun 2010
- 12 Bukti PT-6 Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli, yang dibuat oleh Ir. Muchlis Ibrahim Selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa dalam acara pembagian hand tractor sudah berlangsung sejak tahun 2007 sampai tanggal pernyataan dibuat, dan tidak benar adanya kampanye terselubung dalam acara penyerahan hand tractor
- 13 Bukti PT-6a Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2010, yang dibuat oleh Ir. Muchlis Ibrahim Selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa dalam acara penyerahan hand tractor maupun pada acara lain tidak pernah mengajak siapapun untuk memilih pasangan Nomor Urut 1
- 14 Bukti PT- 6b Surat Pernyataan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 450/181/B.3 tertanggal 22 Juli 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat penyerahan hand tractor kepada Kelompok Tani di Kecamatan Raya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010, Bupati Bengkulu Selatan memang benar menyerahkan honor bagi pengurus Masjid dan pengurus Gereja yang ada di Kecamatan Pino Raya, namun kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan setiap tahun dengan menggunakan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana pembagiannya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember
- 15 Bukti PT-7 Surat dari H. Imron Rosyadi MM (PEMOHON dengan pasangan Nomor Urut 2) Nomor 520/0849/DIPERTAN yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT perihal Permohonan Hand Tractor
- 16 Bukti PT-8 Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N.2266.XXXII Tahun 2010 tertanggal 23 Juni 2010 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Dan Pendistribusian Kompor Gas dan Tabung Gas Provinsi Bengkulu
- 17 Bukti PT-9 Surat Pernyataan yang di buat oleh Sadikin, SH (Kepala Balitbang dan Statistik Provinsi Bengkulu, selaku Ketua Tim Sosialisasi Kompor Gas Provinsi Bengkulu) tertanggal 21 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai dengan surat pernyataan tersebut dibuat belum ada satu pun kompor yang diberikan kepada masyarakat.
- 18 Bukti PT-10 Surat dari Kepala Gudang Konversi yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, dengan nomor: 004/GKG/BKI/2010 tertanggal 7 Juni 2010 perihal: dalam rangka mensukseskan program konversi minyak tanah ke gas di Provinsi Bengkulu
- 19 Bukti PT-11 Surat Pernyataan yang dibuat oleh SURYADI (Kepala Gudang

- Konversi Gas Bengkulu) yang menyatakan bahwa belum ada pembagian kompor gas di Provinsi Bengkulu, semua kompor gas masih dalam keadaan utuh di gudang.
- 20 Bukti PT-12 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ir. Ali Berti MM (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu) tertanggal 22 Juli 2010 yang menyatakan pada intinya bahwa sosialisasi program pembagian kompor gas di media lokal, harian rakyat Bengkulu dan harian Bengkulu ekspres dan selebaran-selebaran adalah inisiatifnya sendiri sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap publikasi dalam rangka mensukseskan program nasional kompor gas dan elpiji
- 21 Bukti PT- 13 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. Hamsyir Lair selaku Sekda Prov Bengkulu tertanggal 22 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat perintah tugas Nomor 800/435/BKD/2010 tertanggal 2 Juli 2010 bukan untuk mendukung salah satu Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Bengkulu akan tetapi untuk mengamankan perolehan suara semua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang mengikuti Pemilukada Provinsi Bengkulu agar tidak ada yang dirugikan atau dicurangi
- 22 Bukti PT- 13a Surat Keputusan dari Tim Kampanye Agusrin – Junaidi PEMILUKADA Provinsi Bengkulu periode 2010-2015 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Agusrin – Junaidi PEMILUKADA Provinsi Bengkulu periode 2010-2015
- 23 Bukti PT- 13b Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pegawai NEGERI Sipil (PNS) yang pada intinya menyatakan tidak pernah mendapatkan perintah baik lisan maupun tertulis untuk memilih / membantu / mendukung Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Pasangan H.AGUSRIN M.NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH, S.Ag
- 24 Bukti PT-14 Surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Djoko Hendro, M.Pd selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Ir. Kusmanto Purwosudarmo selaku Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Bengkulu, H. A. Chairil Burhan, B.Sc selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, serta Drs. Syahril selaku Kepala Badan KESBANGPOL dan LINMAS provinsi Bengkulu serta yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah menjadi tim sukses pasangan H.AGUSRIN M.NAJAMUDIN, ST dan H. JUNAIDI HAMSIAH, S.Ag.
- 25 Bukti PT-15 Surat dari DIRESKRIM POLDA Bengkulu nomor B/358/VII/2010/DIT.RESKRIM yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa sampai saat ini apa yang dituduhkan kepada pasangan Agusrin – Junaidi belum ditemukan bukti yang cukup
- 26 Bukti PT-16 Surat Pernyataan dari Ir. Ali Berti selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani MOU pembelian kendaraan untuk kegiatan kampanye PEMILUKADA tanggal 3 Juli 2010 melalui dana APBD 2010 dengan jumlah yang banyak
- 27 Bukti PT-17 Surat-Surat Pernyataan yang dibuat oleh para honor kontrak POLPP Provinsi Bengkulu yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah ada pembagian uang di Yayasan Nurani Najamudin

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 30 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan, menerangkan sebagai berikut:

1. Sismansidi

- Bahwa saksi menerangkan tentang program hand tractor, bencana, pembinaan dai, dan persoalan tas sekolah;
- Bahwa saksi adalah panitia anggaran Provinsi Bengkulu yang mengetahui adanya program pemerintah;
- Bahwa menurut saksi, terkait dengan persoalan keterlambatan pembagian hand traktor terjadi karena Provinsi Bengkulu baru memiliki dana 22 miliar, sehingga belum cukup untuk melakukan pengadaan;
- Bahwa Provinsi Bengkulu telah melakukan pinjaman ke sindikasi bank pemerintah daerah, namun karena terjadi krisis pada tahun 2008 sehingga harga-harga naik maka tertunda lagi.
- Bahwa menurut saksi program tersebut kembali diluncurkan pada tahun 2009.
- Bahwa menurut saksi pada Tahun 2007 ada realisasi mengenai hand tractor, tetapi untuk tahun 2008 tidak bisa direalisasikan, dan baru pada tahun 2009 direalisasikan setelah ada kesepakatan dengan DPRD dan Pemda Bengkulu.
- Bahwa menurut saksi penggratisan hand tractor dilakukan agar tidak terjadi pungutan liar dan dilakukan setiap tahun.

2. Berlian Pintarudin

- Bahwa saksi adalah PNS kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi mempertegas apa yang dijelaskan saksi Sisman Sidi bahwa apa yang dijelaskan adalah benar.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh lip Arifin tersebut tidak benar.
- Bahwa program yang dilakukan adalah program multi year (tahun jamak) dan terkait masalah pakaian seragam sekolah memang sudah dianggarkan tahun 2010.
- Bahwa pengadaan baju, tas, dilakukan kepala dinas Bengkulu, yang dilakukan pada tahun 2010 dan diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu sedangkan penyalurannya memang direncanakan pada tanggal 1 Juni 2010 dari petugas Kemendiknas;

3. Zusmiwati

- Bahwa saksi adalah pengurus kelompok tani se-kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua se Kabupaten Seluma,
- Bahwa saksi menerima lebih dahulu dan hadir dalam penyerahaan hand tractor.
- Bahwa Saksi mendengarkan keterangan gubernur menyampaikan pengarahannya yaitu petani harus meningkatkan produksi, menanam padi dua kali dalam setahun, dan terkait isyarat tangan gubernur menunjuk-nunjuk angka satu itu hanya isyarat tangan gubenrur bukan dalam rangka kampanye.
- Bahwa Kelompok tani diwajibkan duduk di depan.

4. Ispindi Said

- Bahwa saksi adalah Kades Pondok Kubang Kec. Kubang Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan hand tractor tersebut.
- Bahwa menurut saksi yang benar adalah di rumah Maman yang merupakan salah satu anggota kelompok tani dari Bapak Rusli.
- Bahwa hand tractor tersebut masih ada di Pondok Kubang.
- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian hand tractor dan gubernur hadir pada tanggal 15 Juni 2010.

5. Kotman Ibrahim

- Bahwa saksi menghadiri pembagian hand tractor yang dilaksanakan di lapangan Kayu Kunyit Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa menurut saksi, Hand tractor yang dibagikan adalah berjumlah 16 buah dan dihadiri oleh Ketua Kelompok Tani.
- Bahwa yang hadir adalah sekitar seribu orang se-Kecamatan Mana dan yang membagikan adalah gubernur.
- Bahwa terkait dengan kesaksian Joharmaris yang menyatakan bahwa saat pembagian hand tractor ada kampanye terselubung, saksi membantahnya karena memang tidak ada ajakan untuk memilih, yang ada hanya pembagian hand tractor.
- Bahwa saksi tidak melihat terkait dengan soal pembagian uang.

6. Nurhan

- Bahwa saksi sebagai toke sawit di kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan yang bekerja mengumpulkan sawit di Desa Tandang Suri;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang mengatakan bahwa saksi telah mengumpulkan massa;

7. Muchlis Ibrahim

- Bahwa saksi adalah kepala dinas pertanian provinsi penanggung jawab pembagian hand tractor.
- Bahwa menurut saksi pembagian hand tractor sebagai program pemerintah sejak dimulai tahun 2007 program tahun jamak.
- Bahwa pada tahun 2007 diadakan 1.205 unit hand tractor dengan dana 23 miliar lebih dan sudah dibagikan tahun 2007 dan 2008.
- Bahwa pada Tahun 2008 masuk di APBD sekitar 51 miliar lebih dan direncanakan untuk mengadakan 3.975 unit, namun karena perubahan harga harus direvisi melalui Perda.
- Bahwa menurut saksi proses perubahan harga tersebut memakan proses lama, karena persetujuan baru Desember 2008 sehingga diluncurkan di tahun 2009.
- Bahwa Hand tractor tersebut telah disalurkan sekitar 70% di seluruh kabupaten di Bengkulu.
- Bahwa menyangku surat yang dikatakan gratis, tidak membayar uang muka, tidak ada pungutan uang dua juta rupiah seperti yang dijelaskan oleh Saksi Apsin.
- Bahwa semua hand tractor 2007-2009 sampai sekarang masih barang inventaris milik Pemprov Bengkulu dan sudah diaudit oleh BPK dan tidak ada permasalahan.

8. Edi Sudarsono

- Bahwa menurut saksi adanya bagi-bagi uang di PTM di Pasar Minggu adalah tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat tentang bagi-bagi uang.
- Bahwa saksi adalah pedagang pakaian.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian kompos gas di Kota Bengkulu.

9. Okky Dwinanda

- Bahwa menurut saksi, hal mengenai pembagian uang di Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah adalah tidak benar.
- Bahwa saksi mendampingi gubernur dalam rangka ziarah makam leluhur gubernur dan menurut saksi tidak pernah ada bagi-bagi uang dan kaos di Desa Rindu Hati.

10. Yukamra

- Bahwa saksi adalah pengasuh yayasan Najamudin
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di yayasan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani dan dilaksanakan setiap malam Jumat dan hari Jumat.
- Bahwa sejak adanya penutupan kiswah, hal tersebut membuat masyarakat penasaran.
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dari Pemohon bahwa terjadi penyempahan, hal tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Naziran, Bimantoro, Naharudin, dan Kiswun terkait tentang pembagian uang hal itu tidak benar.

11. Hendra Kusman

- Bahwa saksi adalah tim kampanye Agusrin.
- Bahwa menurut saksi adalah tidak benar tim kampanye Agusrin-Junaidi mengerahkan PNS ataupun nama-nama PNS yang ada di dalam tim kampanye.
- Bahwa terkait dengan pernyataan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Ali Berti (Kepala Dinas Kominfo) yang mengontrakkan bus SAN travel, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi yang mengontrak bus SAN travel tersebut.
- Bahwa tidak ada yang nama Wing sebagai anggota tim kampanye.
- Bahwa saksi membantah telah memasang dan mencetak baliho dan spanduk terkait satu kecamatan satu miliar.
- Bahwa tidak ada tim kampanye di Kaur yang bernama Meliani.
- Bahwa tidak benar tim kampanye melakukan politik uang di Kota Bengkulu yang menerima uang 50 ribu dari Iskandar Zulkarnaen Dayo.
- Bahwa Iskandar Z. Dayo adalah tim kampanye pasangan nomor urut 3.

12. Nana Sudjana

- Bahwa saksi adalah PNS kepala penanggulangan bencana di Prov. Bengkulu,
- Bahwa saksi membantah kesaksian Saudara Hadi Kismun.
- Bahwa tidak benar bulan Mei semua anggota Satgas Mitigasi dikumpulkan di kantor gubernur, yang benar 8, 9, 10 Mei 2010 untuk rapat.
- Bahwa tidak benar pada bulan Mei anggota mitigasi bencana didata terkait Pemilukada.
- Bahwa tidak benar adanya pembagian jam dinding, tidak benar anggota Satgas Mitigasi digiring untuk datang ke Yayasan Najamuddin.
- Bahwa terkait sosialisasi gempa bumi, satgas bencana tidak dibentuk secara mendadak, karena telah dibentuk sejak tahun 2006.

13. Rodi Yansah

- Bahwa saksi adalah Satgas Mitigasi Bencana Alam Desa dan menanggapi kesaksian Hadi Kismun.
- Bahwa tidak ada pesan singkat yang dimaksud oleh Hadi Kismun.
- Bahwa tidak ada pembagian jam dinding ataupun kaos yang dimaksud Hadi Kismun.
- Bahwa tidak ada pengarahan untuk pergi ke Yayasan Najamuddin seperti yang dimaksud oleh Hadi Kismun.

14. Suyatno

- Bahwa saksi adalah anggota Satgas di Bengkulu Utara, tapi lain desa dengan Hadi Kismun.
- Bahwa terkait pernyataan Hadi Kismun, bahwa kegiatan satgas mitigasi bencana alam tidak pernah diinstruksikan sebagai kendaraan politik salah satu calon pasangan kepala daerah.

15. Abadinsyah

- Bahwa menurut saksi terkait dengan masalah pembagian kompor gas se-Kabupaten Rejang Lebong, menurut saksi sebagai Kepala Desa belum pernah mendengar, melihat, atau menerima kompor gas.
- Bahwa saksi membantah kesaksian Win terkait soal selebaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya warga desa yang menerima kompor gas.

16. Pari Parzah

- Bahwa saksi adalah tim relawan Agusrin.
- Bahwa ada kegiatan tanggal 1-2 Juli 2010 dari kegiatan tim sukses Agusrin di Lebong Utara.
- Bahwa saksi membantahnya terkait adanya instruksi kepada tim relawan tanggal 1-3 Juli 2010 tidak boleh berkeliraran.
- Bahwa pada tanggal tersebut sebenarnya ada rapat koordinasi di posko untuk menghadapi hari pencoblosan agar mengantisipasi kecurangan-kecurangan pada hari H pencoblosan.
- Bahwa terkait dengan kesaksian Mike Tyson dan Munjiri hal tersebut tidak benar.
- Bahwa terkait dengan adanya penyebaran brosur, saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkannya dan merugikan tim pasangan calon Agusrin.

17. Johan Arifin

- Bahwa saksi adalah penjaga gudang tempat penitipan kompor gas milik tim sosialisasi pemerintah;
- Bahwa menurut saksi, kompor gas yg ada di rejang lebong masih di gudang sebanyak 1013 buah
- Bahwa gudang tersebut berada di jalan sukowati
- Bahwa penitipan dilaksanakan pada tanggal 28 juni 2010
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kompor gas yg ada di gudang
- 156 desa dan kelurahan tidak ada desa seluburejang
- Bahwa saksi membantah keterangan wing yang menyatakan wing telah membagikan kompor gas ke kades seluburejang;

18. Aditia Sepriansah

- Bahwa saksi berasal dari anggota Najamuddin Community
- Bahwa saksi membantah pembagian asuransi jiwa dan bukan program pihak terkait tapi sultan bachtiar dari anggota DPD RI
- Bahwa saksi membenarkan adanya asuransi tetapi tidak ada kaitannya dengan pilkada

19. Sadikin

- Bahwa saksi adalah kepala badan penelitian dan pengembangan untuk sosialisasi kompor gas provinsi bengkulu;

- Bahwa pada tanggal 7 juni 2010, gubernur telah dilaporkan oleh Suryadi (kepala gudang kompor gas) telah tiba 600.000 kompor gas, regulator dan selang;
- Bahwa Suryadi diminta agar dilakukan sosialisasi kompor gas dan minta pinjaman gudang dalam jumlah besar karna gudang yg ada tidak mampu menampung kompor gas;
- Bahwa selanjutnya gubernur menugaskan kadis perhubungan untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap tempat yg bisa dipakai untuk menyimpan kompor gas yg tidak tertampung
- Bahwa saksi memerintahkan Suryadi ke tempat yg ditunjuk saksi (ada 2 gudang);
- Bahwa pada tanggal 18 juni 2010, draft gubernur dibahas bersama
- Bahwa pada tanggal 22 juni 2010, Sekwilda membuat nota pengantar untuk ditandatangani gubernur;
- Bahwa 50.000 lembar brosur yang dicetak 30.000 lembar brosur yg telah didistribusikan dan lewat surat kabar, biaya dibebankan ke APBD
- Bahwa isi brosur ada gambar & pesan
- Bahwa menurut saksi belum ada kompor gas yg keluar dari gudang;
- Bahwa program sosialisasi berakhir pada akhir oktober 2010
- Bahwa saksi mengetahui Najamuddin sebagai tim kampanye
- Bahwa pembagian kompor gas adalah program pemerintah pusat
- Bahwa kompor gas tersebut dibagikan tanpa selang dan tabung agar mempermudah sosialisasi di desa-desa;

20. Ujang Syahjohan

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon yg menyatakan Tim nomor 1 membagi-bagi sembako
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Tim Pemenang Bengkulu Utara
- Bahwa saksi membantah dan tidak pernah membagi sembako ke kismun dan deca;
- kismun dan deca tidak ada dalam SK dan bukan tim nomor 1

21. Tarmizi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan ujang syahjohan
- Bahwa kompor gas di Bengkulu Utara belum ada masyarakat yg menerima

22. Syaifullah

- Bahwa pada bulan september 2007, dilatarbelakangi bencana gempa, maka dianggarkan APBD untuk pembinaan da'i
- Bahwa saksi menyatakan da'i tidak pernah terlibat masalah politik

23. Dimhari

- Bahwa saksi sebagai dai
- Bahwa tidak ada pesan khusus darimana pun dikaitkan dengan pilkada

24. Ali Berti

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Provinsi Perhubungan dan Komunikasi Bengkulu
- Bahwa pesan-pesan yang disampaikan dalam publikasi masyarakat tidak ada kaitannya dengan pilkada;
- Bahwa selebaran tersebut sifatnya mengajak dan berisi konversi minyak tanah ke gas;

25. Zamzani Putrado

- Bahwa sosialisasi pembagian kompor gas gratis merugikan pasangan nomor 1;
- Bahwa saksi membantah di desa durian kepeh agustin menang
- Bahwa saksi menyatakan siswanto bukan tim nomor 1

26. Sujkri Herry

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye nomor 1 propinsi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada perintah penyebaran/distribusi kompor gas, handtractor dan brosur;
- Bahwa saksi membantah bahwa Siswanto bukan sebagai Tim Kampanye Nomor 1;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010, saksi telah melapor ke KPU sehingga tidak ada PNS dalam Tim Kampanye Nomor 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang brosur yg dibagikan sebagai alat tukar

27. Anton Rizkiandy

- Bahwa saksi adalah Tim Kampanye Nomor 1 Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry
- Bahwa saksi hanya diperintah merekrut saksi

28. Zainal

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2009 & 14 Oktober 2009, saksi menghadiri DPRD Prov Bengkulu dan pelantikan unsur pimpinan DPRD Bengkulu

29. Antonio Nugroho

- Bahwa saksi adalah Tim Kampanye Nomor 1 Bengkulu Tengah
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry;
- Bahwa saksi hanya bertugas merekrut saksi
- Bahwa Tim Kampanye dibentuk bulan Mei 2010

30. Aswandi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sujkri Herry
- Bahwa tidak ada hal-hal yg diklaim saksi Pemohon
- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi Agus Suparmin tentang pembagian sembako adalah tidak benar;

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Provinsi Bengkulu memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah pelanggaran administrasi selama Pemilu adalah berjumlah 63 kasus;
- Bahwa jumlah pelanggaran pidana adalah 16 kasus, 13 kasus sudah ke Gakkumdu dan 3 lewat waktu;
- Bahwa terkait pelanggaran administrasi mayoritas adalah dalam hal kampanye alat peraga;
- Bahwa tindak pidana Pemilu adalah terkait masalah money politic dalam bentuk kompor gas, handtractor dan pembagian uang;
- Bahwa 13 kasus telah diserahkan ke Gakkumdu dan diduga dilakukan oleh pasangan nomor urut 1;
- Bahwa dari 13 kasus, 6 kasus telah dilimpahkan ke penyidik Polda dan 7 kasus dikembalikan ke Panwas karena tidak cukup bukti;
- Bahwa dari 6 kasus tersebut adalah pembagian handtractor, kompor gas dan uang
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 ada Berita Acara terkait penerusan kasus ke Gakkumdu;

- Bahwa Panwas pernah mengeluarkan surat nomor 152 tanggal 23 Juni 2010 yang ditujukan kepada semua pasangan calon tentang himbauan untuk tidak melibatkan massa di luar massa kampanye seperti pembagian kompor, handtractor, beasiswa dan uang
- Bahwa surat tersebut merupakan lanjutan dari surat tanggal 14 dan tanggal 16 Juni 2010;
- Bahwa saksi mendapat tembusan laporan yg disampaikan ke Bawaslu tentang tahapan Pemilu serentak;
- Bahwa terkait pelanggaran yang terjadi di Bengkulu Utara, Selatan, Seluma, Kepayang, Mukomuko, semua yang ditindaklanjuti berjumlah 6 kasus yang berasal dari laporan masyarakat;

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan lampiran berkas yang disampaikan dalam persidangan;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Bengkulu sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 42/Kpts-Prov-007/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010, Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 15 Juli 2010, Jumat, 16 Juli 2010, dan Senin, 19 Juli 2010, karena Sabtu 17 Juli 2010 dan Ahad, 18 Juli 2010, bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 315/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Termohon

- Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan perkara perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Eksepsi Pihak Terkait

- Permohonan Pemohon melanggar ketentuan beracara Pemilukada;
- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- Posita bertentangan dengan petitum permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.4] mengenai Kewenangan Mahkamah, sehingga eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa hasil Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3= Bukti PT-1) adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag.,	269,812	31,67%
2	Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, MM, M.Si dan Ir. Rosian Yudi Trivianto, M.Si.,	204,531	24,01%
3	Drs. H. Sudirman Ail, SH.,M.BA dan H. Dani Hamdani, M.Pd.,	176,139	20,67%
4	Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd dan Dr. Drs. H. Ibrahim Saragih, MM.,	78,529	9,22%
5	H. Rosihan Arsyad dan Ir.H.R. Rudy Irawan	122,954	14,43%

Terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dengan mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan

suara Pemohon. Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti baik yang diajukan para Pihak, ternyata Pemohon tidak ada mengajukan bukti tentang kesalahan hasil penghitungan suara, oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.17] Menimbang bahwa, terdapat empat perkara dengan register yang berbeda mempersoalkan objek yang sama dalam perkara ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010, yaitu perkara Nomor 104/PHPU.D-VIII/2010, perkara Nomor 105/PHPU.D-VIII/2010, perkara Nomor 106/PHPU.D-VIII/2010, dan perkara Nomor 107/PHPU.D-VIII/2010, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas keempat perkara tersebut dalam satu kesatuan yang utuh dalam mengadili dan memutus perkara ini;

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dua hal yang menjadi permasalahan pokok permohonan, yang oleh Pemohon didalilkan mempengaruhi peringkat perolehan suara, yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Pelanggaran administrasi

[3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pola sistem lipatan surat suara yang dilakukan Termohon dengan sengaja mengatur dan menentukan desain surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Agusrin M. Najamudin, ST dan H. Junaidi Hamzah, S.Ag., *in casu* Pihak Terkait. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pola sistem lipatan surat suara telah sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Norma, Standar,

Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu [Bukti P-20, P-21, P138 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105], [Bukti P-12, P-13, P-14, P-15 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 106], [Bukti P-33,P-34,P-36 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan keterangan saksi **Iip Aripin** dan **Dian Komena** (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), Bukti T-9 dan Bukti T-41 serta saksi **Siswanto** dan **Zulhazi** (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah berpendapat, pelipatan kertas surat suara tidak memiliki korelasi secara langsung dengan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Provinsi Bengkulu, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Terlebih lagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan **Zulhazi**, anggota KPU Kabupaten Mukomuko, yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada di Kabupaten Mukomuko dengan desain dan pelipatan surat suara yang sama [T-41] sebagaimana yang digunakan dalam Pemilukada Provinsi Bengkulu [T-9] adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima). Apalagi metode pelipatan surat suara, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon hanya merupakan asumsi belaka, sehingga tidak beralasan hukum;

[3.18.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pemilukada Provinsi Bengkulu dilakukan secara serentak tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak diakui oleh DPRD Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilukada Provinsi Bengkulu dilakukan secara serentak dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran Pemilukada yang tersedia vide Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l UU No.22/2007. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu [Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-125, P-130, P-131 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan

Nomor 105], [Bukti P-5, P-6, P-7, P-8 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 106], [P-7, P-12, P-13 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan saksi Basri Muhammad, Sis Rahman, dan Ihsan Nahromi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemilukada serentak di Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu telah melanggar peraturan perundang-undangan. Bukti Termohon yaitu Bukti T-19, T-20, T-49, T-17=T-62. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon yang dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Terlebih lagi sesuai Bukti T-49 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 740/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Mohon Penegasan Surat KPU Nomor 276/KPU/V/2010, Termohon sebelum melakukan Pemilukada secara serentak telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, yang oleh Komisi Pemilihan Umum ditegaskan dalam Surat Nomor 377/KPU/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Penegasan Pelaksanaan Pemilukada [Bukti T-17 = Bukti T-62], bahwa Pemilukada dapat dilakukan serentak dalam satu hari yang sama sepanjang mempertimbangkan **efisiensi dan efektivitas** anggaran Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersedia *Vide* Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l UU No.22/2007. Berdasarkan Surat Penegasan Komisi Pemilihan Umum [Bukti T-17 = Bukti T-62] tersebut, Termohon kemudian melaksanakan Pemilukada dimaksud. Menurut Mahkamah, ternyata Pemohon yang melaksanakan Pemilukada provinsi serentak dengan kabupaten/kota tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula tidak tepat tindakan Pemohon yang mengangkat permasalahan tersebut ke Mahkamah, karena para Pemohon tidak pernah mempermasalahkannya apalagi melaporkannya ke Panwaslukada Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum; **[3.18.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pejabat dan atau PNS dalam struktur Tim Kampanye Pihak Terkait. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Panwaslukada Provinsi Bengkulu, sedangkan Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar. Terhadap permasalahan

hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu [Bukti P-37A, P-37B yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara 104], [Bukti P-61 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan saksi, yaitu Ahmad Zarkasi, Anharudin dan Yana Sri. Bukti Termohon yaitu Bukti T-67 dan Bukti Pihak Terkait yaitu Bukti PT-13B, Bukti PT-14, dan Bukti PT-15, serta keterangan saksi Pihak Terkait Berlian Pintarudin, Hendra Kusuma, Nana Sudjana dan Sujkry Herry. Sesuai fakta-fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi peringkat perolehan hasil penghitungan suara para Pemohon. Terlebih lagi struktur Tim Kampanye Pihak Terkait sudah diganti berdasarkan Bukti T-67 yaitu Surat Tim Kampanye Pihak Terkait Nomor 04/TK-ARJUNA/Pemilukada/BKL/IV/ 2010 tanggal 29 April 2010 perihal Penyerahan Perubahan SK Tim Kampanye dan Bukti T-68 berupa tanda terima Surat Penyerahan Perubahan SK Susunan Personalia Tim Kampanye Agusrin-Junaidi dan Perubahan SK Tim Kampanye Agusrin Junaidi, tidak ada lagi nama-nama Ir. Kusmanto Purwosudarmo, Chairil Burhan, dan Muluk Alain, SE., MM., seperti yang diterangkan oleh saksi Pemohon Ahmad Zarkasi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.18.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pengumuman hasil survei dan *quick count* telah mempengaruhi suara pemilih dalam Pemiluakada Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Terhadap masalah hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya memperhatikan keterangan saksi Pemohon permohonan Nomor 104, yaitu saksi Danial, yang pada pokoknya menerangkan bahwa secara popularitas Pihak Terkait memperoleh 65%, namun tidak demikian halnya dengan elektabilitas, Pihak Terkait memperoleh 28,3%. Berdasarkan keterangan saksi Danial, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut hanya merupakan dalil yang asumptif belaka, karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup. Keterangan saksi Pemohon Danial justru melemahkan dalil Pemohon *a quo*, sebab secara elektabilitas Pihak Terkait hanya memperoleh 28,3%, sehingga tidak terbukti bahwa hasil survey mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.18.5] Bahwa Pemohon mendalilkan cuti Pihak Terkait tidak lazim. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan tidak ada yang salah mengenai pemberian cuti tanggal 16, 19, 21, 23, 24, 25 dan 29 Juni 2010, karena telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.17-272 Tahun 2010 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada H. Agusrin M. Najamudin sebagai Gubernur Bengkulu Periode 2005 – 2010 tanggal 16 Juni 2010. Sehubungan dengan permasalahan hukum tersebut, Mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-20, P-21, P-22, P-23, P-26, P-41A sampai dengan P-41F, dan keterangan saksi Ahmad Zarkasi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 104], [saksi Salamun Haris yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107] dan bukti Pihak Terkait yaitu Bukti PT-4. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat, sesuai fakta yang terungkap di persidangan serta sesuai bukti Pemohon dan Pihak Terkait, ternyata saksi pemohon Ahmad Zarkasi tidak menyebutkan secara jelas dan rinci Surat Keputusan apa yang ditandatangani oleh Pihak Terkait pada saat cuti. Seandainya pun benar ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait pada masa cuti, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan surat keputusan tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu yang memiliki keterkaitan dan mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara. Dalam perkara *a quo* khususnya terkait dengan cuti, menurut Mahkamah tidak terdapat korelasi langsung dengan perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.18.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait adalah seorang terdakwa sehingga tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf f, tidak ada larangan terdakwa mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memperhatikan seluruh bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-5 dan P-6, berupa Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 057/KMA/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Terdakwa Ir. Agusrin M. Najamudin Bin Maryono dan Kliping Koran Harian Radar Bengkulu edisi Senin 3 Mei 2010 dengan judul "SKCK Agusrin Dipersoalkan" serta saksi Diana Komena yang diajukan oleh Pemohon permohonan Nomor 107], menurut Mahkamah, pemberhentian sementara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah mengenai pemberhentian sementara menjadi kepala daerah bukan syarat yang dapat menghalangi seseorang menjadi calon kepala daerah. Oleh karena itu, meskipun benar bahwa Pihak Terkait adalah seorang terdakwa, Mahkamah menilai tindakan Termohon yang tidak mendiskualifikasi Pihak Terkait telah sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah memandang perlu menjelaskan di sini, bahwa salah satu ketentuan persyaratan calon kepala daerah yang tertera di dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Adapun seorang yang menjadi terdakwa berdasarkan asas praduga tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, terdakwa tersebut tetap dianggap tidak bersalah. Di samping itu, Mahkamah tidak dapat menilai atau memberikan pertimbangan terhadap tidak diberhentikannya Pihak Terkait sebagai Gubernur, karena merupakan kewenangan lembaga lain yang harus menyelesaikannya. Meskipun demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah bahwa dugaan tindak pidana yang belum dibuktikan di pengadilan pidana tetapi berpengaruh langsung terhadap hasil Pemilu dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu sejauh tindak pidana tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam perkara *a quo* unsur dimaksud tidak ditemukan di persidangan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.18.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya coblos tembus yang mempengaruhi suara sehingga merugikan Pemohon. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon, yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut tidak benar telah menguntungkan salah satu pasangan calon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah memperhatikan dan menilai seluruh bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-22 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105] [Bukti P-35, P-36, P-37, dan saksi lip Arifin serta Diana Komena, yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107], dan bukti Termohon, yaitu Bukti T-7, T-60, T-61, dan T-66. Berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti benar ada coblos tembus di beberapa TPS di Kecamatan Gading Kota Bengkulu, namun coblos tembus tersebut berdasarkan pengecekan silang terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak ternyata permasalahan yang menyangkut coblos tembus sudah dianggap selesai dan final karena telah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya yaitu di tingkat Pleno KPU Kota Bengkulu (*vide Berita Acara kesepakatan penghitungan suara ulang* di 13 TPS Kecamatan Gading Cempaka tanggal 8 Juli 2010, Bukti T-65). Lagi pula hasil penghitungan ulang surat suara coblos tembus tersebut, tidak hanya didominasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi secara merata terdistribusi ke seluruh pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.18.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya NIK ganda dalam Pemilu Pilkada Provinsi Bengkulu yang merugikan Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh ahli DR. H. Abdul Rasyid Sholeh, M.Si. (Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri) bahwa NIK sudah lama menjadi masalah yaitu sejak tahun 1996 dan sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 2007, Pemerintah diberi waktu untuk menyelesaikan persoalan NIK paling lambat lima tahun sejak disahkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yaitu sampai dengan 29 Desember 2011. Waktu lima tahun adalah dengan pertimbangan letak geografis yang ekstrim dan tingkat kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi, *individual consciousness* apalagi kesadaran kolektif bagi

masyarakat sama sekali sangat rendah dalam rangka *ID card*. Selain itu, banyak orang yang mengambil KTP hanya menumpang Kartu Keluarga tapi dia tidak tinggal di situ (*vide* Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009); Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, masalah NIK tidak tepat dijadikan alasan hilangnya suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

[3.18.9] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian *handtractor* gratis pada kelompok-kelompok tani yang ada di Provinsi Bengkulu. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian *handtractor* merupakan program Pemerintah yang berkelanjutan yang sudah dijadwalkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor 027/081/2 Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Jadwal Acara Penyerahan *handtractor*. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti-bukti dari para pihak, yaitu [Bukti P-8 sampai dengan P-16, P-19, P-19A, P-35, P-37C dan saksi Lutfi, Bursani, dan Apsin yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 104], [saksi Wahid yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105], [Bukti P-19, P-53, P-54, P-68, P-101, dan saksi Suwandi Hartono yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107], serta bukti Pihak Terkait yaitu Bukti PT- 5 dan Bukti PT-6. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai, bahwa *handtractor* tersebut merupakan program Pemerintah yang berkelanjutan, yang pembagiannya bisa saja bertepatan dengan Pemilukada Provinsi Bengkulu. Bukti PT-7 berupa Surat Bupati Bengkulu Utara (Ir. H. Imron Rosyadi, MM.) Nomor 520/0849/DIPERTAN tanggal September 2007 perihal Permohonan Hand Tractor Bersubsidi, semakin menegaskan bahwa *handtractor* tersebut merupakan program Pemerintah, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.18.10] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian kompor gas gratis sebagai bentuk pelanggaran kampanye yang merugikan Pemohon. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa pembagian kompor gas merupakan program Pemerintah dalam rangka konversi minyak tanah ke gas elpiji. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak yaitu [Bukti P-8, P-28, P-33, P-34, P-34C, P-34E, P-34F, P-34G, P-42A, P-42B dan saksi Susila Erni, Haryantoni, Widyawati, Mik Tyson, Wijaya, dan Munjirin yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 104], [Bukti P-127 dan saksi Khaidir dan Sutrimo yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 105:], [saksi Yuniarti, Dika Sutrianti, Edio, Citra Lusiana, Kasirun, Martoni, dan Mus Mulyadi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 106], [Bukti P-16, P-17, P-43, P-48, P-53, P-54, P-66, P-67, P-69, P-73, P-93, dan saksi Anharudin, Patriadi, Diana Komena, Yana Sri, Joharmada, dan Panji Kusuma yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 107], dan bukti Pihak Terkait, yaitu Bukti PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, dan Bukti PT-12, serta saksi Abadin Sah, Johan Arifin, Sadikin, Tarmizi, Zamzuri Putrado, dan Sujkri Herry, Mahkamah berpendapat, bahwa benar pembagian kompor gas gratis merupakan program Pemerintah dalam rangka konversi minyak tanah ke gas. Terbukti di persidangan ada pembagian kompor gas gratis kepada warga tetapi jumlahnya yang terungkap di persidangan hanya ratusan buah. Seandainya pun terbukti kompor gas tersebut diberikan kepada warga, namun sesuai fakta pemberian kompor gas gratis tersebut terbukti tidak merupakan program kampanye dari Pihak Terkait. Jika ada pembagian kompor dalam masa kampanye, hal itu terjadi secara sporadis pada beberapa tempat se-Provinsi Bengkulu, dan Pihak Terkait secara tegas menolak keterlibatan dengan pembagian kompor gas tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun ada pelanggaran terkait kompor gas namun pelanggaran tersebut belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi secara signifikan peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Jika pun ada promosi kompor gas yang dilakukan

secara besar-besaran se Provinsi Bengkulu pada masa kampanye, menurut Mahkamah, hal itu adalah pelanggaran etik yang tidak menunjukkan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara secara signifikan;

[3.18.11] Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pelanggaran *money politic* lainnya, menurut Mahkamah merupakan dalil yang tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah telah mendengar keterangan tiga orang ahli yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H., Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menurut Mahkamah meskipun terbukti benar Pihak Terkait *incumbent* terindikasi menggunakan fasilitas dan/atau jabatannya dalam Pemilukada Provinsi Bengkulu, namun belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, apalagi hal tersebut baru merupakan indikasi/dugaan;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah sampai pada kesimpulan tidak ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010, kalau pun ada pelanggaran yang terjadi, hanya secara sporadis di beberapa tempat belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada

hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani